

**PEMIKIRAN IBN TAIMIYAH
MENGENAI HUBUNGAN ANTARA PENGUASA DAN RAKYAT**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Jurusan Syaria'ah STAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam**

Oleh :

RUDI SASONGKO

NIM. 032621032

**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAHSIYYAH
JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

2008

05.01



**PEMIKIRAN IBN TAIMIYAH
MENGENAI HUBUNGAN ANTARA PENGUASA DAN RAKYAT**



SKRIPSI

Diajukan kepada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam

Oleh:

RUDI SASONGKO
NIM. 032621032

**PROGRAM STUDI AL-AḤWĀL AL-SYAḤṢIYYAH
JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2008**

PERNYATAAN KEASLIAN


Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Rudi Sasongko
NIM : 032 621 032
Jenjang : S-1
Jurusan : Syari'ah
Program Studi : Akhwal Al-Syakhshiyah

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 08 Mei 2008

Saya yang menyatakan,



Rudi Sasongko
NIM. 032 621 032

Drs. H. Syufa'at, M.Ag.
Dosen STAIN Purwokerto

Purwokerto 08 Mei 2007

NOTA PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Skripsi
Saudara, Rudi Sasongko
Lamp : 5 (lima) eksemplar

Kepada Yth.
Ketua STAIN Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan koreksi, serta perbaikan-perbaikan seperlunya, maka bersama ini, saya sampaikan naskah saudara :


Nama : Rudi Sasongko
NIM : 032621032
Jurusan/Prodi : Syari'ah/AS
Judul Skripsi : Pemikiran Ibn Taimiyyah Mengenai Hubungan antara Penguasa dan Rakyat

Dengan ini, mohon agar skripsi saudara tersebut di atas, dapat dimunaqasahkan.

Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Drs. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 150 253 870


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**PEMIKIRAN IBN TAIMIYAH MENGENAI HUBUNGAN ANTARA
PENGUASA DAN RAKYAT**


Yang disusun oleh saudara Rudi Sasongko, NIM 032621032 Program Studi Al-Aḥwāl Al-Syahṣiyyah Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto telah diujikan pada tanggal 21 Oktober 2008 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam oleh sidang Dewan Penguji skripsi.

Ketua Sidang




Drs. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 150 253 869

Sekretaris Sidang




Ahmad Dahlan, M.S.I.
NIP. 150 327 191

Pembimbing




Drs. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 150 253 870

Anggota Penguji I



Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 150 252 267

Anggota Penguji II




Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 150 321 624

Purwokerto, 21 Oktober 2008

Mengetahui/Menyetujui

Ketua STAIN Purwokerto



Drs. H. Khariri, M.Ag.
NIP. 150 221 223

MOTTO

إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم

“Apabila ada tiga orang keluar untuk bepergian, maka hendaklah mereka menjadikan salah satu sebagai amir (pemimpin)”
(H.R. Abū Dāwud)

PERSEMBAHAN

Karya tulis ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayahanda Kasirun dan bunda Paryati tercinta, kakaku (Mas Eko Mu'ali dan Mba Rohimah) adikku (Dedi Riantoko). Yang telah memberi doa serta kasih sayangnya.
2. Buat keponakanku tersayang Charisma Febi Alianzah, yang selalu memberikan keceriannya.
3. Buat segenap guru-guruku: Drs. K.H, Mughni Labib (Pengasuh PP. Al-ITTIHAD Pasir Kidul), mbah Ky. Suja'i (Rejasari), yang telah memberikan doa semangat dan motivasi.
4. Lutfiatun Sholikhah, S. Pd. I yang menjadi inspirasi pola pikirku dalam rangka merangkai kata menyusun kalimat sehingga penulis mampu bereksplorasi ke dalam peradaban humanistik egalitarian.
5. Kawan-kawan AS Tahun 2003: M. Sukirman, Anas Sa'bani, Chairul Akbar, Achmad Ramdani, Ainun Najib, teman-teman perjuangan KKN STAIN Angkatan XIX, dan lain-lain.

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأ نبياء والمرسلين وعلى
آله وصحبه اجمعين


Segala Puja dan puji syukur, penulis panjatkan kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan segala berkah dan rahmat-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan pada waktu yang telah ditentukan. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Strata Satu (S-1) Sarjana Hukum Islam di STAIN Purwokerto.

Keberhasilan dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Pemikiran Ibn Taimiyyah Mengenai Hubungan antara Penguasa dan Rakyat” ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan emas ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Drs. H. Khariri, M.Ag selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
2. Drs. Moh. Roqib, M.Ag selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
3. Drs. H. Ansori, M.Ag selaku Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
4. Suraji, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

Akhirnya, hanya kepada Allah-lah penulis memohon petunjuk dan berserah diri, serta memohon dan perlindungan-Nya. *Amin yā Rabbal ‘alamīn.*

Purwokerto, 08 Mei 2008
Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized letters and a horizontal line.

Rudi Sasongko
NIM. 032 621 032

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN¹

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge

¹ Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini diambil dari Tim Penyusun Buku Panduan Penulisan Skripsi, *Panduan Penulisan Skripsi*, (Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2006), hal. 55-60.

ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	...'	apostrof
ي	ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal, yang dilambangkan dengan tanda atau harkat, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf Lat...
—	fathah	a
—	kasrah	i
—	dammah	u

Contoh: فَعَلَ : fa'ala ذُكِرَ : zukira يَذْهَبُ : Yazhabu

2. Vokal rangkap, yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ي	fathah dan ya	ai	a dan i
و	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh: كَيْفَ : kaifa, حَوْلَ : haula

3. Maddah dan Vokal panjang, lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ا... ا...	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى.....	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و.....	ḍammah dan wawu	ū	u dan garis di atas

Contoh : قَالَ : qāla قِيلَ : qīla يَقُولُ : yaqūlu

C. Ta Marbuṭah

1. Ta Marbuṭah hidup atau mendapat ḥarakat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah /t/.

Contoh : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍatul aṭfāl

2. Ta Marbuṭah mati

Ta marbutah mati akan mendapat ḥarakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Contoh : طَلْحَةَ : Ṭalḥah

D. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau ayau tanda tasydid. Dalam transliterasinya ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - *rabbānā* نَزَّلَ - *nazzala*
الْبِرِّ - *al-birr* الْحَجِّ - *al-ḥajju*

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال. Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /ا/ diganti dengan huruf sama dengan yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh: الرَّجُلُ : *ar-rajulu*
الشَّمْسُ : *asy-syamsu*

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh: أَلْسَيِّدَةُ : *as-sayyidatu*

الْقَلَمُ : *al-qalamu*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, jika terletak di tangan dan diakhiri kata. Bila hamzah terletak diawalkan, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

a. Hamzah di awal

Contoh: أَكَلَ - *akala*

b. Hamzah di tengah.

Contoh: تَأْخُذُونَ - *ta'khuzūna*

c. Hamzah di akhir

Contoh: النَّوْءُ - *an-nau'*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II SKETSA BIOGRAFI IBN TAIMIYAH	
A. Background Kehidupan.....	20
B. Konteks Sosial Politik dan Keagamaan.....	26
C. Pokok-Pokok Pemikiran tentang Hukum Islam.....	32
D. Karya-Karya Ibn Taimiyah.....	34

BAB III POKOK-POKOK PEMIKIRAN POLITIK IBN TAIMIYAH

A. Bentuk Negara..... 39

B. Sistem Pemerintahan 41

C. Pengangkatan Kepala Negara..... 43

D. Kriteria Kepala Negara..... 48

BAB IV HUBUNGAN PENGUASA DAN RAKYAT MENURUT IBN TAIMIYAH

A. Hak dan Kewajiban Penguasa 57

B. Hak dan Kewajiban Rakyat 67

C. Relasi Penguasa dan Rakyat..... 78

D. Relevansi Pemikiran Ibn Taimiyah pada Konteks
Ketatanegaraan di Indonesia 89

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 92

B. Saran-saran 93

C. Kata Penutup 94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

Salah satu hal yang dapat dipetik dari rangkaian sejarah perpolitikan umat Islam adalah adanya ambivalensi yang lebih banyak terjadi pada pola kepemimpinan dinasti-dinasti pasca Rasul terhadap penegakan demokrasi *ahl- al-Hall wa al-Aqd* yang memberlakukan mekanisme pemberian legitimasi oleh rakyat lewat institusi pembai'atan. Namun di sisi lain kedua lembaga tersebut (*syūrā* dan *bai'ah*) tidak merefleksikan penerapan hak demokrasi secara sejati.¹ Tidak efektifnya lembaga-lembaga tersebut di atas yang nota bene berlaku sebagai kontrol kekuasaan paling tidak disebabkan oleh bergesernya fungsi dari institusi penyelenggara supremasi syari'ah menjadi semacam lembaga elit negara yang senantiasa memberi peluang legitimatif bagi keluasaan ruang gerak penguasa hingga tak terkontrol.

Kecenderungan tersebut disinyalir melalui adanya perkembangan budaya *patron-client* yang intens antara penguasa dan kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan penguasa-penguasa itu sendiri. Melalui asas *nepotisme*, penguasa yang nota bene sebagai *patron* akan merangkul kelompok atau bisa lebih dari satu kelompok-tertentu yang dikuasai dan membawa keuntungan politis untuk dijadikan *client*, seperti tampak pada proses penetapan aliran teologi

¹ Din Syamsuddin, "Antara Yang Kuasa dan Yang Dikuasai Refleksi Atas Pemikiran dan Praktek Politik Islam", dalam jurnal *Media Inovasi*, No. 01 Th. IX/2001, (Jogjakarta: UMY, 2001), hal. 6.

tertentu sebagai “ideologi negara”, dan sebagai akibatnya lambat laun “ideologi negara” dapat berubah bersamaan dengan terjadinya pergantian kekuasaan.

Kondisi penguasa seperti itulah yang menyebabkan, praktis peran dan hak-hak warga sipil (rakyat, masyarakat dan umat) menjadi mati. Oleh karena itu, apapun segala bentuk dari penyelewengan yang dilakukan penguasa hanya akan tersisa sedikit kemungkinan untuk dihentikan. Menurut Ibn Al-Qayyim bahwa para penguasa merupakan subyek yang membelokkan jalan lurus, kebenaran dan realisasinya, walaupun sebenarnya mereka tahu bahwa jalan ini sesuai dengan tuntutan kenyataan. Para pemimpin politik tersebut telah mengingkari prinsip-prinsip *syari'ah*.² Hal ini dapat di maklumi dari institusi Arab pra-Islam yang sering menggunakan istilah *wa amrūhum syūrā bainahum* untuk urusan dan produser politik sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban masyarakat. Namun kata *syūrā bainahum* yang bermakna pembahasan bersama dengan cara mendiskusikan (*mutual discusion*) yang awalnya sangat ditekankan oleh al-Qur'an secara alamiah dipersempit menjadi sebuah kewajiban yang menyangkut otoritas khalifah dengan segelintir orang sehingga lembaga *syūrā* ini mengalami distorsi.

Di sisi lain perdebatan mengenai teori politik khas Islam masih dipertanyakan seputar akses demokrasinya. Sedangkan di lain hal, persoalan utama yang tak kalah penting adalah seberapa jauh Islam membahas mengenai politik? Perdebatan tersebut didasari adanya kompensasi Islam dalam membahas dan memecahkan persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh politik. Oleh karena

² Mustofa W Hasim, *Fazlurrahman Islam Modern, Tantangan Pembaharuan Islam*, Terj, Setiyanto, (Jogjakarta: Shalahuddin Press, 1987), hal. 61-62.

itu, Qomaruddin Khan sangat mengkhawatirkan jika Islam tidak memiliki pola-pola epistemologi yang jelas mengenai politik, maka segala hal yang berhubungan dengan implikasi kekuasaan tidak bisa dikembalikan kepada Islam, melainkan melalui teori politik diluar Islam.³ Demikian halnya mengenai hak-hak demokrasi, apakah dalam sejarahnya Islam mempraktekkan teori berdemokrasi atau tidak.

Menurut Aswab Mahasin, Islam dan demokrasi memang berbeda. Agama berasal dari wahyu sementara demokrasi berasal dari proses pemikiran manusia. Dengan demikian, agama memiliki tata aturan sendiri. Namun begitu, tidak ada halangan bagi agama untuk berdampingan dengan demokrasi. Dalam prespektif Islam terdapat nilai-nilai demokrasi meliputi *syūrā*, *musawāh*, adalah *amanah*, *mas'ūliyyah* dan *ḥurriyyah*.⁴ Saat ini kekuasaan tidak lagi dilihat sebagai penjelmaan kekuatan gaib atau para dewa atas seseorang.

Demokrasi dalam kondisi budaya pasca tradisional adalah satu-satunya pola pemerintahan biasa dan lestari yang legitim terungkap dalam pengakuan universalitas hak-hak asasi manusia, termasuk hak-hak demokrasi. Sedangkan dalam sebuah sistem yang non demokrasi, akses kekuasaan dan tanggungjawab seluruhnya tergantung kepada koneksitas. Hal inilah yang disinyalir oleh Frans Magnis Suseno akan menjadikan sistem tersebut condong menciptakan suasana cemburu, iri hati, dan sarat dengan desas-desus serta perasaan tak berdaya apabila tidak termasuk dalam *inner circle*. Akibatnya yang merasa berada di luar, optimis

³ Qamaruddin Khan, *Tentang Teori Politik Islam*, Terj. Taufik Adnan Amal, (Bandung: Pustaka, 1995), hal. 89-93.

⁴Taufikurrahman Saleh, "Memperdebatkan Kembali Islam dan Demokrasi", <http://us.click.yahoo.com/ons1pC/lbOLAA/BRUp1B/TM>, Donwload pada tanggal 14 Februari 2008.

cenderung menjadi radikal, primordial fundamentalis, fanatik etnik dan lain sebagainya.⁵ Sementara itu, perasaan cemburu adalah musuh Tuhan dalam budaya perpolitikan Islam,. Apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya tidak lain merupakan hal yang telah ditentukan dan tidak bisa diganggu gugat, termasuk di dalamnya adalah mekanisme pengangkatan khalifah setelah wafatnya Rasul. Dalil-dalil yang melegitimasi pengangkatan mereka didengungkan guna merendam gejolak para orang-orang yang merasa tersingkirkan.

Islam tidak memang mengenal konsep demokrasi secara utuh, namun para pemikir-pemikir Islam tak jarang mengedepankan bahkan mempertahankan mengenai prinsip demokrasi dalam persoalan hubungan antara penguasa dan rakyat. Usaha-usaha yang sama tersebut juga dilakukan oleh para tokoh mazhab terkenal dalam upayanya membendung sikap sewenang-sewenang. Hal ini sejalan dengan statemen Abdelwahab el-Effendi yang menulis:

“...teori Islam pada dasarnya tetap menolak keras berkompromi dengan status quo, kendatipun telah terjadi kemalangan-kemalangan yang tak teratasi...pada hakekatnya teori Islam klasik itu tetap revolusioner, meskipun ia tampil untuk mengakomodasikan politik kekuasaan dan membenarkan status quo”.⁶

Untuk mendukung teorinya tersebut, Effendi memberikan fakta sejarah antara lain:

“Setelah kemenangan Mu’āwiyah, para pemikir muslim terkemuka terus mendukung para pemberontak yang menentang otoriter politik yang despotis atas nama cita-cita Islam...jika dua aliran utama Syī’ah secara prinsip menentang tantangan yang ada, empat aliran utama Sunni sama-sama kritis. Abū Ḥanīfah (150H/767), pendiri maḥab Ḥanāfi, dianiaya

⁵ Fraz Magnis Suseno, “Pengantar, Kedaulatan Rakyat Bukan Kedaulatan Tuhan”, dalam Muhammad AS Hikam, *Demokrasi Dan Civil Society*, (Jakarta: Pustaka LP3S, 1996), hal. Xii.

⁶ Abdelwahab el-Effendi, *Masyarakat Tak Bernegara Kritik Teori Politik Islam*, Terj. Amiruddin ar-Rani, (Jogjakarta: LKiS, 2001), hal. 33-34.

oleh khalifah Abbāsiyah karena dicurigai bersimpati dengan para pemberontak Zaidiyah dan karena dia menolak menjabat rejim Abbāsiyah. Mālik bin Anas (179H/795) juga disiksa oleh rejim yang sama, karena diduga melindungi para pemberontak dan menyatakan bahwa janji setia mereka kepada khalifah tidak sah karena diambil dibawah paksaan. Muḥammad bin Idrīs Al-Syāfi'ī (204 H/ 819 M) nyaris dieksekusi karena dituduh terlibat dalam suatu pemberontakan perlawanan Aḥmad bin Ḥanbal (241 H/ 886 M) terhadap upaya Makmūn untuk memaksakan doktrin tentang kemakhlukan al-Qur'an, menyebabkan ia banyak menderita. Namun akhirnya pandangannya sendirilah yang menang".⁷

Keluwesannya itu yang pada akhirnya mencapai puncak di mana nilai tertinggi dalam politik nampaknya bukanlah keadilan melainkan keamanan, yaitu suatu kondisi pikiran yang sangat mementingkan kemampuan untuk memerintah dan memelihara hukum dan ketertiban bukannya ketakwaan. Salah satu buktinya, menurut Enayat adalah pada saat para penyerang Mongol mengancam tanah airnya, Syiria, seorang mufti dan teolog besar mazhab Ḥanbali, Ibn Taimiyah dengan tegas mengungkapkan:

“Rakyat tidak bisa maslahat kecuali dengan adanya penguasa sekalipun jika penguasa tersebut adalah seorang raja yang tidak adil. Hal ini lebih baik daripada tidak ada penguasa sama sekali sebagaimana dikatakan bahwa enam puluh tahun di bawah penguasa yang zalim lebih baik daripada semalam tanpa penguasa”.⁸

Ibn Taimiyah (661-728 H/ 1262-1328 M) merupakan seorang tokoh yang sempat menulis, menganalisis, dan membicarakan mengenai politik atau paling tidak komentar-komentarnya mengenai kekuasaan. Salah satu pokok pemikiran Ibn Taimiyah yang paling terkesan pada pengikut-pengikutnya adalah prinsip-prinsip syari'ah yang melekat menjadi satu dengan konsep kekuasaan. Hal ini dikarenakan prinsip-prinsip utama *syari'ah* adalah kemaslahatan bagi rakyat

⁷ *Ibid.*

⁸ Ibn Taimiyah, *Siyāṣah Syar'iyah, Etika Politik Islam*, Terj. Rofi Munawwar, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hal. 157.

banyak, maka penegakan kekuasaan berdasarkan *syari'ah* adalah mutlak, sama mutlaknya dengan penegakan *syari'ah* tanpa kekuasaan adalah nihil.

Fazlur Rahman menyimpulkan pendapat Ibn Taimiyah mengenai prinsip fungsi pemerintahan politik dan signifikansinya dengan agama. "Bagi Ibn Taimiyah, pemerintahan harus dimanfaatkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan agama dan mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Ia merupakan jalan terbaik mendekatkan diri kepada Tuhan, karena pada saat yang sama ia mengembangkan dan memperbaharui kondisi masyarakat."⁹ Hal senada juga diungkapkan oleh Munawir Sjadzali dalam tulisannya menyatakan tentang hal penilaian Ibn Taimiyah mengenai perlunya pemerintahan.

"Umat manusia tidak akan mampu mencukupi semua kebutuhannya tanpa kerjasama dan saling membantu dalam kehidupan, dan tiap kehidupan berkelompok atau bermasyarakat memerlukan. Seorang kepala atau pemimpin. Alasan lain tentang perlunya ada pemerintahan, menurut Ibn Taimiyah, bahwa Allah memerintahkan *amar ma'ruf* dan *nahi mungkar*...dan misi atau tugas tersebut tidak mungkin dilaksanakan tanpa kekuatan atau kekuasaan dan pemerintahan."¹⁰

Adapun mengenai fungsi pemerintahan itu sendiri, kembali Munawir Sjadzali menilai, "Sebagaimana Ghazali, Ibn Taimiyah juga berpendapat bahwa keberadaan kepala negara itu diperlukan tidak hanya sekedar menjamin keselamatan jiwa dan hak milik rakyat, serta terpenuhinya segala perintah dan hukum Allah".¹¹ Ibn Taimiyah sangat menekankan aspek religiusitas untuk dimiliki oleh penguasa. Hal tersebut sangat dimungkinkan agar para penguasa bertindak adil. Kontrol *syari'ah* inilah yang diharapkan oleh Ibn Taimiyah sendiri

⁹ Fazlur Rahman, *Kebangkitan dan Pembaharuan di dalam Islam*, Terj. Munir, (Bandung: Pustaka, 2001), hal. 198.

¹⁰ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993), hal. 89.

¹¹ *Ibid.*

membuat penguasa tidak dapat berbuat sewenang-sewenang terhadap rakyat yang dipimpinnya. Dengan mengacu kepada sabda Rasulullah, Ibn Taimiyah mengemukakan pendapatnya:

“Shalat itu adalah tiang agama, karenanya apabila seorang pejabat mau menegakkan tiang agama, maka shalatnya itu akan mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar. Ibadah shalat itulah yang membantu manusia dalam amalan-amalan ibadat lainnya...demikian itulah tujuan yang harus direalisasikan dalam setiap wewenang kekuasaan, yaitu untuk memperbaiki cara hidup beragama dalam diri manusia yang bila terabaikan begitu saja, kerugianlah yang akan didapatkan dan sia-sialah segala yang pernah dilakukannya di dunia.”¹²

Selain itu Ibn Taimiyah juga mengutip beberapa ucapan Khalifah ‘Umar bin Khaṭṭāb antara lain, “Demikian pula ‘Umar bin Khaṭṭāb r.a. ketika menulis surat kepada para stafnya, “sesungguhnya perkaramu yang paling penting disisiku adalah shalat, barang siapa yang memelihara dan menjaganya, maka dia akan menjaga agamanya. Dan barang siapa menelantarkannya, niscaya amal-amalan lainnya akan lebih terlantar.”¹³

Berpijak dari paparan di atas, disimpulkan bahwa apa yang dikehendaki oleh Ibn Taimiyah adalah persoalan-persoalan keadilan dan kemaslahatan tidak mungkin dapat terealisasi jika para pejabat tidak melaksanakan shalat (agama). Penilaian hubungan antara penguasa dan rakyat bagi Ibn Taimiyah tidak bisa terlepas dari aspek pelaksanaan syari’at baik, oleh penguasa, pejabat maupun rakyat.

Ketegasan itulah yang menjadi inspirasi penulis untuk melakukan penelitian tentang pola pikir politik Ibn Taimiyah yang dikemas dalam skripsi

¹² Ibn Taimiyah, *Al-Siyāṣah...*, hal. 20.

¹³ *Ibid.* hal. 24.

berjudul “Pemikiran Ibn Taimiyah Mengenai Hubungan Antara Penguasa dan Rakyat”.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan penafsiran dalam memahami maksud penelitian yang berjudul: “Pemikiran Ibn Taimiyah Mengenai Hubungan Antara Penguasa dan Rakyat”, maka perlu untuk memberikan penegasan istilah dalam judul tersebut, yaitu:

1. Ibn Taimiyah

Ibn Taimiyah memiliki nama lengkap Syaikh al-Islām Al-Imām Aḥmad bin Abd al-Ḥālim bin Abd al-Salām bin ‘Abdullāh bin Muḥammad bin Al-Khadr bin Muḥammad bin Al-Khadr bin ‘Alī bin ‘Abdullāh bin Taimiyyah Al-Ḥarānī Ad-Dimāsyqi. Nama Kunyah beliau adalah Abū al-‘Abbās.¹⁴ Versi lain menyebutkan Aḥmad Taqiy ad-Dīn Abū al-‘Abbās Ibn al-Syeikh Syihāb al-Dīn Abī al-Maḥasīn Abd al-Ḥālim Ibn al-Syeikh Majd al-Dīn Abī al-Barākat ‘Abd al-Salām bin Abī Muḥammad ‘Abdullāh Ibn Abī al-Qasyīm al-Khidīr bin ‘Alī bin ‘Abdullāh Ibn Taimiyyah al-Ḥarānī.¹⁵ Ia lahir pada tanggal 22 Januari 1263/10 Rabiul Awwal 661 H dan wafat pada 1328/20 Dzulhijjah 728 di Ḥaran. Turki.¹⁶

¹⁴Abū Ismā‘īl Muḥammad ‘Abduh Tuasikāl, “Biografi Ringkas Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah” http://isi.stiki.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=80&Itemid=61, download pada tanggal 22 Oktober 2008.

¹⁵Haidar Nashir, “Ibnu Taimiyah, Tokoh Mujadid Akbar” <http://suara.muhammadiyah.com>, download pada tanggal 22 Oktober 2008.

¹⁶Ensiklopedi Wikipedia, “Ibnu Taimiyah” http://id.wikipedia.org/wiki/Ibnu_Taimiyyah, download pada tanggal 22 Oktober 2008.

2. Penguasa dan rakyat

Penguasa adalah perorangan yang duduk dalam sistem pemerintah seperti presiden, perdana menteri, hakim, jaksa dan lain sebagainya. Sedangkan rakyat adalah sekelompok manusia yang bertempat tinggal di suatu wilayah negara yang biasanya disebut dengan penduduk.

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, maka rumusan pokok masalah dalam penelitian ini adalah *Bagaimana pemikiran Ibn Taimiyah tentang relasi antara penguasa dan rakyat?*

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memaparkan tentang pemikiran-pemikiran Ibn Taimiyah dalam persoalan relasi penguasa-rakyat dalam spektrum wacana *fiqh siyāsah*.
- b. Untuk memperjelaskan tipe pemikiran Ibn Taimiyah dan kolerasinya dalam wacana pemikiran politik di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai sumbangan bagi khasanah ilmu pengetahuan terutama dalam bidang syari'ah.
- b. Memberikan gambaran, penjelasan, dan pengetahuan mengenai pemikiran-pemikiran tentang persoalan relasi penguasa-rakyat dalam spektrum wacana *siyāsah*.

- c. Memberikan dan menambah wawancara serta pengetahuan agar dapat mengetahui dasar-dasar hukum yang berkaitan dengan politik dalam syari'at Islam.

E. Telaah Pustaka

Ibn Taimiyah merupakan *pioneer* purifikasi terhadap amaliah umat Islam dan mengembalikan seluruh tatanan kehidupan keseharian kepada al-Qur'an dan al-Sunnah serta mengandalkan amalan-amalan sahabat dan ulama salaf. Oleh karena itu, Ibn Taimiyah tidak sedikit menjadi obyek kajian para penulis.

Qamaruddin Khan, *The Political Thought Of Ibn Taymiyah*¹⁷ mengatakan, ide-ide politik Ibn Taimiyah yang begitu penting dalam sejarah politik Islam sampai saat ini hampir semuanya belum digali. Menurutnya, Ibn Taimiyah menyarankan agar tata politik yang kuat ditegakkan untuk mendukung *syari'ah* dan untuk mencapai tujuan-tujuan pokok *syari'ah*. Oleh karena itu, Ibn Taimiyah mengatakan agama tidak dapat hidup tanpa adanya negara.

Ahmadie Thaha, *Ibn Taimiah, Hidup dan Pikiran-Pikirannya*. Elaborasi penelitian Ahmadie mengklasifikasikan pemikiran Ibn Taimiyah dalam bidang tafsir, usul fiqih, fiqih, ilmu kalam, maupun sosial dan politik.¹⁸ Namun sayang, Ahmadie Thaha tidak menguraikan yang lebih spesifik terhadap pembahasan penguasa dan rakyat, apalagi terkait dengan relasi penguasa dan rakyat, ia tidak membahasnya, yang sehingga sangat berbeda dengan objek yang penulis teliti.

¹⁷ Qomaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibnu Taymiyyah (The Political Thought of Ibn Taymiyyah)*, Terj. Anas Mahyuddin, (Bandung: Pustaka, 1983), hal. 304-309.

¹⁸ Ahmadie Thaha, *Ibnu Taimiah: Hidup dan Pikiran-Pikirannya*, (Malaysia: Penamas. Sdn. Bhd, 1984), hal. 132.

- c. Memberikan dan menambah wawancara serta pengetahuan agar dapat mengetahui dasar-dasar hukum yang berkaitan dengan politik dalam syari'at Islam.

E. Telaah Pustaka

Ibn Taimiyah merupakan *pioneer* purifikasi terhadap amaliah umat Islam dan mengembalikan seluruh tatanan kehidupan keseharian kepada al-Qur'an dan al-Sunnah serta mengandalkan amalan-amalan sahabat dan ulama salaf. Oleh karena itu, Ibn Taimiyah tidak sedikit menjadi obyek kajian para penulis.

Qamaruddin Khan, *The Political Thought Of Ibn Taymiyah*¹⁷ mengatakan, ide-ide politik Ibn Taimiyah yang begitu penting dalam sejarah politik Islam sampai saat ini hampir semuanya belum digali. Menurutnya, Ibn Taimiyah menyarankan agar tata politik yang kuat ditegakkan untuk mendukung *syari'ah* dan untuk mencapai tujuan-tujuan pokok *syari'ah*. Oleh karena itu, Ibn Taimiyah mengatakan agama tidak dapat hidup tanpa adanya negara.

Ahmadie Thaha, *Ibn Taimiah, Hidup dan Pikiran-Pikirannya*. Elaborasi penelitian Ahmadie mengklasifikasikan pemikiran Ibn Taimiyah dalam bidang tafsir, usul fiqih, fiqih, ilmu kalam, maupun sosial dan politik.¹⁸ Namun sayang, Ahmadie Thaha tidak menguraikan yang lebih spesifik terhadap pembahasan penguasa dan rakyat, apalagi terkait dengan relasi penguasa dan rakyat, ia tidak membahasnya, yang sehingga sangat berbeda dengan objek yang penulis teliti.

¹⁷ Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibnu Taymiyyah (The Political Thought of Ibn Taymiyyah)*, Terj. Anas Mahyuddin, (Bandung: Pustaka, 1983), hal. 304-309.

¹⁸ Ahmadie Thaha, *Ibnu Taimiah: Hidup dan Pikiran-Pikirannya*, (Malaysia: Penamas. Sdn. Bhd, 1984), hal. 132.

Muhammad Chirzin, *Pemikiran Tauhid Ibnu Taimiyyah dalam Tafsir Surat al-Ikhlash*.¹⁹ Ia menyimpulkan bahwa Ibn Taimiyyah ketika menulis *Tafsir Surat Al-Ikhlash* ia merasa penjelasan-penjelasan mufassir terdahulu belum memuaskan. Ia melihat bahwa saat itu ajaran tauhid yang dikandung oleh surat al-Ikhlash tersebut menghadapi tantangan dan rongrongan dari pihak non-Muslim, dalam hal ini orang-orang Nasrani yang berpandangan bahwa Tuhan mempunyai anak. Jika ditengok latar belakang sosial politik dunia Islam saat itu memang sangat beralasan Ibn Taimiyah menulis kitab tafsir surat al-Ikhlash, sebab saat itu dunia Islam tengah diliputi suasana Perang Salib yang dikobarkan kaum Nasrani. Karya ini adalah karyanya yang mengandung polemik antara Islam dan Kristen.

Masyharuddin, *Pemberontakan Tasawuf; Kritik Ibn Taimiyah atas Rancang Bangun Tasawuf*. Menurutnya, pembaharuan Tasawuf Taimiyah adalah sebagai pelurusan atas “penyimpangan” dan “kerancuan” praktik-praktik tasawuf. Ibn Taimiyah bukan menolak Tasawuf secara utuh, melainkan hanya mengkritisi alur-alur pikiran maupun praktik-praktik Tasawuf yang secara nalar dan *syar’i* “kebablasan”. Dengan kata lain Ibn Taimiyah berikhtiyar mengembalikan tasawuf beserta praktik-praktiknya kepada landasan yang mulia yakni, Qur’an dan Sunnah.²⁰ Di samping itu, Ibn Taimiyah menegaskan bahwa menegakkan negara sebagai tugas suci yang dituntut agama dan merupakan salah satu perangkat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang pantas

¹⁹ Muhammad Chirzin, *Pemikiran Tauhid Ibnu Taimiyyah dalam Tafsir Surat al-Ikhlash*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1999, hal. 171-172.

²⁰ Masyharuddin, *Pemberontakan Tasawuf; Kritik Ibn Taimiyyah atas Rancang Bangun Tasawuf*, (Surabaya: JP BOOKS & STAIN Kudus, 2007), hal. 301.

menjabat kepala negara/pemerintahan adalah yang memiliki kekuatan/kewibawaan dan kejujuran.

Modernisasi umat Islam untuk mengejar ketertinggalan dari masyarakat Barat yang mensyaratkan pemisahan mutlak antara negara dan Islam. Islam tidaklah datang tidak untuk membentuk sebuah negara dan begitu juga Nabi Muhammad SAW hanyalah seorang Nabi yang bertugas menyampaikan risalahnya. Beliau tidak punya kewajiban membentuk sebuah negara. Islam tidak mengenal adanya lembaga kekhalifahan sebagaimana secara umum dipahami oleh kaum Muslim. Lembaga kekhalifahan tidak ada kaitannya dengan tugas-tugas keagamaan. Islam tidak memerintahkan untuk mendirikan kekhalifahan dan juga tidak melarang. Agama (Islam) menyerahkannya kepada pilihan kita yang bebas

Ibnu Taimiyah lebih menekankan kepada upaya mewujudkan kemaslahatan umat dan melaksanakan syari'at Islam, untuk mengaturnya harus memerlukan pemimpin. Menegakkan pemerintahan karena ajaran agama. Amanah dan keadilan sangat dominan dalam pemikiran politik Ibnu Taimiyyah yang berdasarkan pada agama, ia memang dikenal sebagai pemikir muslim yang sangat kuat yang menghiasai pembahasannya dalam berbagai bidang. Ibnu Taimiyah selalu melakukan pembaharuan pemikiran dalam rangka mengentaskan ketertinggalan umat Islam agar dapat berdiri sejajar dengan umat lain. serta memajukan umat Islam dan mengejar ketertinggalan dari bangsa lain.

Berangkat dari kajian terhadap beberapa buku di atas, penulis bermaksud ingin mengkaji secara lebih dalam tentang hubungan antara penguasa dan rakyat

dalam kacamata Ibn Taimiyah. Dengan begitu, maka akan ada satu metodologi dalam menganalisa posisi keduanya dalam bidang hukum Islam. Melalui pendekatan humanistik, Ibn Taimiyah menghendaki adanya dialog antara *the world of text*, *the world of author* dan *the world of reader*. Artinya, antara teks, konteks dan kontekstualisasi selalu berdialektika secara sirkular, karena memang sebuah teks harus dibaca secara produktif. Dengan paradigma semacam ini, maka sakralitas teks menjadi hilang.

Ibn Taimiyah menegaskan bahwa kekuasaan penguasa merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi dengan baik sebagaimana tanggung jawab guru, pembimbing anak yatim, wali Baitul Mal, dan agen (penguasa). Yang dimaksud di sini adalah penguasa harus mengurus rakyat, seperti yang dilakukan penggembala kepada gembalanya, penguasa di sewa rakyatnya agar bekerja untuk kepentingan mereka. Hak dan kewajiban kedua belah pihak secara seimbang sebagai bentuk kemitraannya. Hal inilah yang menjadikan Ibnu Taimiyah menjadi seorang yang berpengaruh karena kesalehan dan kemampuan intelektualnya melebihi kebanyakan manusia.

Ibnu Hajar Al-'Asqalānī menuturkan panjang lebar tentang ilmu Ibnu Taimiyah melalui tulisan Al-Ḥāfiẓ Al-Ẓahabī, murid Ibnu Taimiyah. Menurut al-Ẓahabī, seorang yang melihat kehebatan Ibnu Taimiyah dalam masalah khilafiyah, maka ia akan heran dan kagum, Ibnu Taimiyah mampu mentarjih dan membandingkan segala perbedaan dengan argument yang kuat, dia berhak berijtihad sendiri karena syarat-syarat mujtahid telah dipenuhi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari obyek kajian dan tempatnya, penelitian ini masuk katagori penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu meneliti dengan pandangan seseorang dalam karyanya.²¹ Maksudnya mendeskripsikan pemikiran Ibn Taimiyah yang berkaitan dengan konsep kekuasaan khususnya mengenai hubungan penguasa dengan rakyat. Penelaahan yang dilakukan dengan cara mengadakan studi terhadap buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas secara deskriptif analitis melalui kajian secara pendekatan normatif sosiologi. Hal ini dikarenakan, Ibn Taimiyah tidak bisa lepas dari paradigma *fiqh siyāsah* yang dibahas oleh para ulama sebelumnya. Khilāfah dan Imāmah merupakan sistem kepemimpinan negara dalam masyarakat Muslim yang dipandang relevan dengan syariat Islam.

2. Sumber Data

Mengingat penulis dalam penelitian ini memakai kepustakaan, maka dalam penyusunan skripsi ini memakai dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian.²² Pemikiran politik Ibn Taimiyah yang penting bisa ditemukan dalam karya-karyanya antara lain: *Minḥāj al-Sunnah al-Nabawiyah fī Naqd Kalām al-Syīrah wa al-Qadariyah, Siyāsah al-Syar'iyah fī Islāh al-*

²¹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: CV Rajawali, 1988), hlm. 72.

²² Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 91.

*Rā'i wa al-Ra'iyah*²³, kemudian *al-Ḥisbah fī al-Islām*. Namun karena keterbatasan informasi penulis, maka data primer dari karya-karya Ibn Taimiyah yang penulis gunakan antara lain:

- 1) *al-Siyāsah al-Syar'iyah fī Iṣlāḥ al-Rā'i wa al-Ra'iyah*.²⁴
- 2) *al-Ḥisbah fī al-Islām*.²⁵
- 3) *Majmū'ah al-Fatāwa*.²⁶

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari pihak lain, dengan kata lain sumber yang mengutip dari sumber lain,²⁷ tidak langsung diperoleh dari sumber asli dari penelitian.

Yang menjadi sumber sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku atau catatan-catatan yang relevan dan mendukung penyempurnaan data dari sumber pertama, dan dapat menunjang terselesaikannya penulisan ini, seperti:

- 1) Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibn Taimiyah*.²⁸
- 2) Ahmadie Thaha, *Ibn Taimiah, Hidup dan Pikiran-Pikirannya*.²⁹

²³ Al-Imām al-'Alāmah Taqiy ad-Dīn Ibn Taimiyyah, *al-Siyāsah al-Syar'iyah fī Iṣlāḥ al-Rā'i wa al-Ra'iyah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, 2007). Buku ini pertama kali diterbitkan oleh Dār al-Kitab al-'Arabi, Kairo pada tahun 1951 kemudian disusul Dār al-Jīl, Beirut pada tahun 1988.

²⁴ Buku ini kemudian diterjemahkan oleh Firdaus AN dengan judul *Pokok-Pokok Pedoman Islam dalam Bernegara*, (Bandung: C.V. Diponegoro, 1967) dan *Siyasah Syar'iyah: Etika Politik Islam*, Terj. Rofi' Munawwar, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995).

²⁵ Buku ini kemudian diterjemahkan oleh Aminuddin dengan judul *Tugas Negara Menurut Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

²⁶ Ibnu Taimiyyah, *Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyyah tentang Amal Ma'ruf Nahi Munkar dan Kekuasaan, Siyasah Syar'iyah dan Jihad*, Terj. Ahmad Syaikh, (Jakarta: Darul Haq, 2005). Versi lain dengan judul *Fatwa-Fatwa Ibnu Taimiyyah tentang Khilafah Islamiyah, memerangi Pemberontak, Hukum Murtad, Pengadilan Negara, Sumpah dan Nadzar, Makanan Halal dan Haram*, Terj. Izzudin Karimi, (Jakarta: Pustaka Sahira, 2008).

²⁷ Winarno Surakmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1982), hal. 134.

²⁸ Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politik...*

²⁹ Ahmad Thaha, *Ibn Taimiah...*

- 3) Juhaya S. Praja, *Epistemologi Hukum Islam Menurut Ibnu Taimiyyah*.³⁰
- 4) Muhamad Amin, *Ijtihad Ibn Taimiyyah dalam Bidang Fiqh Islam*.³¹
- 5) Kamsi, *Studi Ibnu Taimiyah dan Pemikiran (Sebuah Studi Tentang Pemikiran Sumber Hukum Islam)*.³²
- 6) Saeful Anwar, *Tauhid Menurut Ibn Taimiyah*.³³
- 7) Syaifan Nur, *Pandangan Ibnu Taimiyah Tentang Tasawuf*.³⁴
- 8) Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam, Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam*.³⁵
- 9) Jeje Abdul Rojak, *Politik Kenegaraan Pemikiran al-Ghazali dan Ibn Taimiyah*.³⁶
- 10) Muhammad Chirzin, *Pemikiran Tauhid Ibnu Taimiyyah dalam Tafsir Surat al-Ikhlâs*.³⁷
- 11) Masharuddin, *Pemberontakan Tasawuf, Kritik Ibn Taimiyah atas Rancang Bangun Tasawuf*.³⁸

³⁰ Juhaya S. Praja, *Epistemologi Hukum Islam Menurut Ibnu Taimiyyah*, (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1988), Disertasi Doktor tidak dipublikasikan.

³¹ Muhamad Amin, *Ijtihad Ibn Taimiyyah dalam Bidang Fiqh Islam*, (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1989). Disertasi Doktor tidak dipublikasikan. Disertasi ini kemudian diterbitkan dengan judul *Ijtihad Ibn Taimiyah dalam Bidang Fiqh Islam*, (Jakarta: INIS, 1991).

³² Kamsi, *Studi Ibnu Taimiyah dan Pemikiran (Sebuah Studi Tentang Pemikiran Sumber Hukum Islam)*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1991), Tesis tidak dipublikasikan.

³³ Saeful Anwar, *Tauhid Menurut Ibn Taimiyah*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1992), Tesis tidak dipublikasikan.

³⁴ Syaifan Nur, *Pandangan Ibnu Taimiyah Tentang Tasawuf*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1993), Tesis tidak dipublikasikan.

³⁵ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam, Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995).

³⁶ Jeje Abdul Rojak, *Politik Kenegaraan Pemikiran al-Ghazali dan Ibn Taimiyah*, cet. 1. (Surabaya: Bina Ilmu, 1999).

³⁷ Muhammad Chirzin, *Pemikiran Tauhid Ibnu Taimiyyah...*

³⁸ Masyharuddin, *Pemberontakan Tasawuf, Kritik Ibn Taimiyah...*

12) dan buku-buku lain yang menunjang dalam penyusunan dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang menjadi bahan dalam penyusunan skripsi ini adalah menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah suatu pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dokumentasi seperti buku-buku, artikel, majalah, surat kabar dan lain-lain.³⁹ Dokumentasi yang penulis maksudkan adalah semua karya-karya Ibnu Taimiyah yang berupa karya tertulis, baik buku, maupun artikel yang ia tulis. Penulis juga menggunakan karya-karya lain yang pernah melakukan penelitian mengenai pemikiran Ibnu Taimiyah. Hal ini, penulis lakukan untuk menunjang validitas dan efektivitas dalam pengambilan data.

4. Teknik Analisis Data

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul, maka data tersebut penulis kelola melalui *deskriptif analisis*.

a. Metode *Content Analisis*

Yaitu metode yang merupakan analisis atau kajian isi⁴⁰ yaitu metode yang digunakan untuk mengungkapkan isi sebuah buku yang menggambarkan situasi dan kondisi masyarakat ketika penulis membuat karya tersebut. Yang dimaksud dengan kajian isi disini adalah kajian teks untuk mendiskripsikan secara obyektif, sistematis dan general⁴¹. Metode

³⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid 1, (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), hal. 42

⁴⁰ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), hal. 68.

⁴¹ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1993), cet. Ke-V, hal. 77.

ini, penulis gunakan dalam rangka untuk menggali dan mengungkapkan seluruh pokok-pokok pemikiran Ibn Taimiyah mengenai hubungan penguasa dan rakyat yang tertuang pada karya tulisnya, baik yang berbentuk buku maupun dalam bentuk karya tulis lainnya. Dengan demikian, maka konsep pemikiran politik Ibn Taimiyah akan menjadi jelas sehingga dapat dipahami secara benar.

b. Metode Komparatif

Analisa Komparatif merupakan usaha untuk mencari permasalahan tentang hubungan sebab akibat, yakni meneliti faktor-faktor yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan suatu fakta dengan fakta lain.⁴² Metode ini, penulis gunakan dalam rangka untuk membandingkan pemikiran Ibn Taimiyah dengan pemikir lainnya dalam rangka untuk mengetahui persamaan-persamaan dan perbedaannya. Di samping itu, metode ini juga penulis gunakan dalam rangka untuk menarik kesimpulan dari pemikir-pemikiran Ibn Taimiyah secara keseluruhan pada setiap pokok bahasan.

c. Metode Hermeneutika

Metode hermeneutika yaitu, merupakan upaya menjelaskan dan menelusuri pesan dan pengertian dasar dari sebuah ucapan atau tulisan yang tidak jelas, kabur, remang-remang dan kontradiksi. Sehingga menimbulkan keraguan dan kebingungan bagi pendengar atau pembaca.⁴³ Metode ini penulis gunakan dalam rangka untuk memahami kalimat-

⁴²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. Kesebelas (Edisi Revisi), Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hal. 30.

⁴³Komarudin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama*, (Jakarta: Paramadina, 1996), hal. 126.

kalimat yang tertuang dalam karya Ibn Taimiyah, terutama *al-Siyāsah al-Syar'iyah fī Islāh al-Rā'i wa al-Ra'iyah* melalui terjemahannya dalam bahasa Indonesia yang berjudul *Ibn Taimiyah Siyāsah Syar'iyah: Etika Politik Islam*.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan dalam skripsi ini, penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, meliputi: latar belakang masalah, Definisi Operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II akan dipaparkan mengenai riwayat hidup Ibn Taimiyah. Yang sehingga ada kolerasi yang signifikan antara latar belakang masa hidupnya dengan pemikir-pemikrnya. Tidak lepas dari pada sejarah Ibn Taimiyah sendiri, juga akan ditampilkan pada bab ini mengenai pandangan Ibn Taimiyyah terhadap aliran-aliran kalam dan fikih.

BAB III, paparan mengenai pokok-pokok pemikiran politik Ibn Taimiyah yang terdiri dari bentuk negara, sistem pemerintahan, pengangkatan kepala negara dan kriteria kepala negara.

BAB IV, mengulas pemikiran-pemikiran Ibn Taimiyah mengenai relasi penguasa dan rakyat yang terdiri dari hak, kewajiban dan relasi penguasa dan rakyat serta relevansi pemikiran Ibn Taimiyah pada konteks ketatanegaraan di Indonesia.

BAB V, Penutup, meliputi: kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.



BAB II

SKETSA BIOGRAFI IBN TAIMIYAH

A. *Background* Kehidupan

Untuk memahami pemikiran seseorang, tidak bisa dilepaskan dari perspektif historis kelahiran pemikiran beserta ruang yang mempengaruhinya. Hal ini menurut hemat penulis dikarenakan sebuah pemikiran seorang tokoh muncul bukan dari ruang hampa, tapi ia lahir sebagai proses dan kelanjutan ataupun antitesa terhadap gagasan-gagasan sebelumnya atau ide-ide yang berkembang pada zamannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konstruksi sebuah gagasan sebagai hasil dari proses dialektika, komunikasi dan ekspresi subyek dengan realitas sosialnya atau sebagai struktur sosial yang melingkupinya. Karena itu, kebenaran pemikiran sesungguhnya hanyalah kebenaran kontekstual, bukan kebenaran universal. Oleh karena itu, untuk mendapatkan suatu pemahaman yang komprehensif, maka pelacakan terhadap *background* tokoh tersebut adalah sebuah keniscayaan.

Ibn Taimiyah memiliki nama lengkap Syaikh al-Islām Taqiy ad-Dīn Abū al-‘Abbās Aḥmad ibn Abd al-Ḥālim ibn al-Imām Majd al-Dīn Abī al-Barākat Abd al-Salām ibn Abī Muḥammad Ibn ‘Abdullāh ibn Abī al-Qasyīm ibn Muḥammad ibn al-Khudr Ibn ‘Alī ibn ‘Abdullāh ibn Taimiyyah al-Ḥarānī Ad-Dimāsyqi al-Ḥanbalī.¹ Ibn Taimiyah adalah ulama abad pertengahan yang membawa pengaruh besar pada gerakan Islam abad ke 18 hingga 21 masehi.

¹ Muhammad Ikhsan, “Tasawuf Ibnu Taimiyah”, <http://www.wahdah.or.id>. Donwload pada tanggal 23 Oktober 2008.

Ibn Taimiyyah lahir pada hari senin, 10 Rabi'ul Awal tahun 661 H/22 Januari 1263 M di kota Haran, salah satu kota induk di Jazirah Arabia yang terletak antara sungai Dajalah (Tigris) dengan Efrat, dekat Damaskus, Syiria.² Pada saat berusia tujuh tahun (667 H/1270 M), ia berpindah ke Damaskus bersama ayahnya dalam rangka melarikan diri dari pasukan Tartar yang memerangi kaum muslimin. Menurut Thaha, hal tersebut terjadi karena pada saat itu, dunia Islam Timur Tengah ddiserang oleh tentara Tartar sehingga kota Bagdad jatuh di tangan mereka. Kondisi seperti inilah yang menyebabkan Ibn Taimiyyah bersama ke dua saudaranya dibawa larinya oleh ayahnya ke Damaskus untuk menghindari aadanya intimidasi bangsa Mongol.³

Ibn Taimiyyah berasal dari keluarga intelektual yang Islami serta dihormati dan disegani masyarakat luas pada masanya. Ayahnya bernama Syihāb ad-Dīn Abd al-Ḥālim ibn Abd al-Salām ibn 'Abdillāh ibn Taimiyyah al-Ḥarānī (wafat 682 H/1284 M), penduduk Damaskus yang dilahirkan di Harran tahun 627 H/65 M. Dia adalah syekh, khatib dan hakim, guru tafsir dan guru hadis di Masjid Raya di kotanya. Di samping, juga sebagai direktur Madrasah Dār al-Ḥadīṣ al-Sukkariyah, salah satu lembaga pendidikan Islam Mazhab Hanbali yang sangat maju dan bermutu pada masa itu. Sedangkan kakeknya adalah Syekh al-Islām Majd ad-Dīn Abū al-Barākah Abd al-Salām ibn 'Abdillāh ibn Taimiyyah al-Ḥarānī (w. 1254 M). Ia adalah seorang 'alim terkenal dalam bidang tafsir, usul fiqh, fiqh, nahwu, dan juga sebagai pengarang. Sedangkan pamanannya, al-

2 Masyharuddin, *Pemberontakan Tasawuf; Kritik Ibn Taimiyyah atas Rancang Bangun Tasawuf*, (Surabaya: JP BOOKS & STAIN Press Kudus, 2007), hal. 28.

3 Ahmaddie Thaha, *Ibnu Taimiah: Hidup dan Pikiran-Pikirannya*, edisi Malaysia, (Johor Bahru: PENAMAS Sdn. Bhd. 1984), hal. 17-18.

Khatib Fahr ad-Din juga seorang alim terkenal dan pengarang yang produktif pada masanya. Sementara itu adiknya, Syarāf ad-Din ‘Abdullāh ibn Abd al-Hālim (w. 1329 M.) dikenal sebagai ‘alim yang ahli dalam bidang waris (*farā’id*), hadis, dan ilmu pasti (*riyāḍiyah*).⁴

Di lingkungan ilmiah dan bagus inilah Syaikh al-Islām Ibn Taimiyyah tumbuh. Beliau memulai menuntut ilmu pertama kali pada ayahnya dan juga pada ulama-ulama kota Damaskus. Beliau telah menghafalkan al-Qur’an sejak kecil. Beliau juga telah mempelajari hadis, fikih, ilmu uṣūl, dan tafsīr, seluk beluk bahasa dan ilmu pasti. Ia dengan tekun mempelajari fiqh Ḥanbalī, dikarenakan ayahnya termasuk pemuka mazhab itu.⁵

Di samping belajar dan berguru kepada ayah dan pamannya, Ibn Taimiyah juga belajar kepada sejumlah ulama terkemuka seperti Syams ad-Din Abd ar-Rahmān ibn Muḥammad ibn Aḥmad al-Maqḍisi, seorang faqih ternama dan hakim agung pertama dari kalangan mazhab Ḥanbalī di Syria, Muḥammad ibn Abd al-Qāwi ibn Badrān al-Maqḍisi al-Mardāwi, seorang muhaddis, faqih, nahwiyy, dan mufti serta pengarang terpendang pada masanya, *al-Mānja’ ibn ‘Uṣmān ibn asy-Syaibānī*. Selain itu, Ibn Taimiyah juga berguru kepada Zainab binti Makki al-Ḥarrānī, Syekh Syams ad-Din al-Asfihānī asy-Syāfi’ī, Abd ar-Rahīm ibn Muḥammad al-Bagdādī, dan sejumlah ulama lain, baik yang terbilang

⁴Haidar Nashir, “Ibn Taimiyah, Tokoh Mujadid Akbar”, <http://www.suaramuhammadiah.or.id>. Donwload pada tanggal 23 Oktober 2008.

⁵ Muhammad Chirzin, *Pemikiran Tauhid Ibnu Taimiyyah; Dalam Tafsir Surah Al-Ikhlās*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1999), hal. 5-6.

kecil maupun tergolong besar, yang jumlahnya puluhan bahkan ratusan orang.⁴ Ibn ‘Abd al Hādi dalam *Mukhtaṣar Ṭabāqat Ulama’ al-Ḥadīṣ* bahkan menyebutkan bahwa guru-guru Ibn Taimiyyah yang menjadi tempat beliau pernah menimba ilmu dari mereka, lebih dari dua ratus orang syaikh, di antaranya adalah sebagai berikut:⁶

1. Aḥmad bin Abdudda’im al-Maqḍisi.
2. Ibn Abī al-Yusr.
3. Al-Kamāl bin Abd.
4. Syamsuddīn bin Abū ‘Umar al-Ḥanbalī.
5. Syamsuddīn bin Aṭa’ al-Ḥanāfi.
6. Jamaluddīn Yahya bin ash-Ṣairāfi.
7. Majdūdin bin Asākir.
8. An-Najīb al-Miqdād.
9. Aḥmad bin Abū al-Khair al-Haddād.
10. Al-Muslim bin Allān, dan lain-lain.

Semenjak kecil sudah nampak tanda-tanda kecerdasan pada diri beliau. Begitu tiba di Damsyik, beliau segera menghafalkan Al-Qur’an dan mencari berbagai cabang ilmu pada para ulama, ḥuffaẓ dan ahli-ahli hadis negeri itu. Kecerdasan serta kekuatan otaknya membuat para tokoh ulama tersebut tercengang. Pada saat umur beliau belum mencapai belasan tahun, beliau sudah menguasai ilmu Ushuluddin dan sudah mengalami bidang-bidang tafsir, hadits

⁴ Muhammad Amin, *Ijtihad Ibn Taimiyah Dalam Bidang Fikih Islam*, (Jakarta: INIS, 1991), hal. 9-10.

⁶ Ibnu Taimiyah, *Fatwa-Fatwa Ibnu Taimiyah*, terj. Izzudin Karimi, (Jakarta: Pustaka Sahifa, 2008), hal. 20.

dan bahasa Arab. Pada unsur-unsur itu, beliau telah mengkaji *musnād Imām Ahmad* sampai beberapa kali, kemudian kitabu-Sittah dan Mu'jām at-Ṭabarānī al-Kabīr.⁷ Perjalanan intelektual inilah yang membuat Beliau dikenal sebagai orang yang cerdas, memiliki hafalan yang kuat dan memiliki kecerdasan sejak kecil.

Untuk menambah wawasan keilmuannya, maka beliau secara intensif mempelajari ilmu dan mendalaminya sehingga terkumpul dalam diri beliau syarat-syarat mujtahid ketika masa mudanya. Hal inilah yang menyebabkannya tidak lama kemudian menjadi seorang imam yang diakui oleh ulama-ulama besar dengan ilmu, kelebihan, dan keimamannya dalam agama sebelum beliau berusia 30 tahun. Selain belajar pada para ulama, Ibn Taimiyah juga seorang otodidak yang jenius, bahkan keluasan wawasan dan ketajaman analisisnya lebih terbentuk oleh pelbagai literatur yang dia baca dan dia teliti sendiri, dari pelbagai pemikirannya, dapat dipastikan bahwa dia telah membaca pelbagai literatur dalam pelbagai disiplin ilmu dan aliran, seperti tafsir, hadis, fiqh, ushul fiqh, tasawwuf, ilmu kalam, filsafat, mantiq, dan sebagainya, termasuk tentang agama lain seperti kristen dan *saba'iyah*, bahkan dia juga mempelajari dan menguasai disiplin ilmu-ilmu lainnya, seperti matematika, sejarah, dan kesusastraan.

Ibn Taimiyah yang sepanjang hidupnya konon tidak pernah menikah, telah dapat menyelesaikan studi keagamaannya secara formal sebelum melewati usia 17 tahun dan dalam usia yang sama telah mengarang kitab. Pada saat berusia 20 tahun, ia menjadi mufti, bahkan ketika ayahnya wafat pada tahun 682 H/1284 M,

⁷Ensiklopedi Wikipedia, "Ibn Taimiyah", http://id.wikipedia.org/wiki/Ibnu_Taimiyyah, Download pada tanggal 23 Oktober 2008.

Ibn Taimiyah yang ketika itu baru berusia 21 tahun menggantikan jabatan penting ayahnya sebagai direktur Madrasah Dār al-Ḥadīṣ al-Sukkariyyah. Pada bulan Muharram 683 H/1284 M, dia mulai mengajar di Madrasah yang dipimpinnya. Setahun kemudian tepatnya tanggal 10 Safar 684 H/1285 M, dia mulai memberi kuliah tafsir Qur'an di Masjid Raya Damaskus, sekaligus menjadi khatib di Masjid tersebut. Pada tahun yang sama, dia juga menggantikan ayahnya selaku guru besar hadis dan fiqh Ḥanbali di Madrasah favorit yang ada di Damaskus. Oleh karena itu, pada waktu yang relatif singkat namanya menjadi terkenal melebihi ahli-ahli hadis terkemuka pada saat itu, seperti Ibn Daqa'īq al-'Id, Kamāl ad-Dīn al-Zilmlikānī, dan Syams ad-Dīn al-Zahabī.⁸

Pada masanya, dia pun muncul sebagai tokoh dan pemimpin utama Mazhab Ḥanbali, ditengah-tengah kultur pemikiran dan kehidupan umat Islam yang telah didominasi oleh paham teologi Asy'āriyah yang didukung tiga mazhab fiqh, yaitu Ḥanāfi, Māliki, dan Syāfi'i, serta maraknya praktik-praktik kesufian atau tarekat dengan aneka bid'ah dan kufarat yang antara sumber dari ide gnostistisme.⁹

Sebagai ilmuwan mendapatkan reputasi sebagai seorang yang berwawasan luas, pendukung kebebasan berpikir tajam perasaan teguh pendirian dan pemberani, serta menguasai banyak cabang ilmu pengetahuan¹⁰ sebagaimana yang sudah disebutkan di atas. Selain itu dari ragam pengetahuan yang

⁸ Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibnu Taymiyah*, (Bandung: Pustaka, 1983), hal. 15-16.

⁹ Hamid Ja'far al-Qadri, "Sosok dan Pemikiran Ibnu Taimiyah, Tokoh Mujadid Akbar" <http://ari2abdillah.wordpress.com/2007/06/25/pemimpin-dan-penguasa>, download pada tanggal 22 Oktober 2008

¹⁰ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993), hal. 79.

dikuasinya, Ibn Taimiyah berusaha menghidupkan kembali ajaran agama Islam yang belum tercampur dengan pemikiran-pemikiran asing. Usahanya mengembalikan Islam kepada keadaan masa awal mengundang pertentangan sekaligus kekaguman orang. Dengan sikap yang sering-sering radikal, terutama fatwa-fatwanya yang tidak sejalan dengan pendapat umum, tak urung ia keluar masuk penjara.¹¹ Menurut Munawir Sjadzali, Ibn Taimiyah masuk dalam katagori golongan fundamentalis yang mendambakan kembali kepada kemurnian ajaran sesuai dengan kandungan al-Qur'an dan hadis. Dia penentang keras terhadap setiap bentuk khurafat dan bid'ah atau inovasi terhadap agama. Dengan sikapnya yang demikian itu, maka dia dimusuhi banyak sekelompok Islam, dan kerap kali berlawanan pendapat dengan kebanyakan ulama ahli hukum.

Sikapnya yang sering-sering radikal dalam memberi fatwa-fatwa yang tidak sejalan dengan pendapat umum membuat musuh-musuhnya kembali bekerja sama untuk memenjarakan dirinya. Ibnu Taimiyah meninggal di penjara di Damaskus pada minggu-senin malam tanggal 20 Dzulkaidah 728 H/1328 M dalam usia 67, dan dimakamkan pada waktu Ashar di pemakaman Sofiyah di Damaskus, dekat makam saudaranya, Syaikh al-Jamāl al-Islām Syarāf ad-Dīn.¹²

B. Konteks Sosial, Politik, dan Keagamaan

Kelahiran Ibn Taimiyah pada pertengahan abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi dihadapkan pada pelbagai macam problem sosial budaya, utamanya

¹¹ Nurcholish Madjid, (ed.), *Khazanah Intelektual Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hal. 41.

¹² Jamil Ahmad, "Biografi Ringkas Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah" <http://situs.assunnah.web.id>, download pada tanggal 22 Oktober 2008.

bidang politik, sosial kemasyarakatan, dan keagamaan. Pada saat itu, bidang politik dalam dunia Islam bagian Timur mengalami tekanan politik sangat berat setelah dikalahkan dan dihancurkan oleh tentara Mongol. Sedangkan di dunia Islam bagian barat, kaum muslimin harus menerima nasib paling buruk karena diusir dari Spanyol setelah dikalahkan oleh orang-orang Kristen (Nasrani). Sementara itu secara internal umat Islam juga mengalami pelbagai tekanan yang berat terjadinya pertentangan intern yang memunculkan problem disintegrasi.¹³

Kejutan Baghdad yang menjadi simbol kejayaan Islam di bagian Timur oleh tentara Mongol yang berarti keruntuhan kekhalifahan Abbāsiyah tidaklah terjadi secara kebetulan dan tidak hanya sebatas berakhirnya sebuah dinasti. Peristiwa tersebut sesungguhnya merupakan peristiwa yang sangat menentukan perjalanan sejarah Islam dan umat Islam, karena sekaligus merupakan pertanda bagi kehancuran peradapan Islam dan kaum muslim serta naiknya supremasi bangsa Mongol di Timur. Jatuhnya Baghdad juga telah mengakibatkan seluruh dunia Islam menjadi gelap dan umat tidak berdaya sehingga dengan mudah pasukan Mongol dapat menghancurkan negeri-negeri Islam lainnya.¹⁴

Menurut Munawir Sjadzali, Ibn Taimiyah hidup pada masa dunia Islam mengalami puncak disintegrasi politik, dilokasi sosial dan dekadensi akhlak serta moral. Seperti diketahui, sudah lama kekuasaan pemerintahan tidak lagi berada ditangan khalifah yang bertahta di Baghdad, melainkan pada penguasa-penguasa wilayah atau daerah, baik yang bergelar sultan, raja atau amir. Tetapi wilayah kekuasaan mereka kemudian dipersempit atau bahkan ada yang direbut oleh

¹³ Masyharuddin, *Pemberontakan Tasawuf*, (Surabaya: JP Books dan STAIN Press Kudus, 2007), hal. 40-41.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 41.

penguasa-penguasa Tatar dari Timur atau oleh Krusades dari Barat. Jatuhnya Baghdad ke tangan Tatar, yang berarti pula berakhirnya dinasti Abbāsiyah merupakan klimaks proses disintegrasi itu. Dengan berakhirnya dinasti Abbāsiyah maka tiap penguasa wilayah, apakah dia seorang raja, sultan atau hanya amir, bebas mengenakan gelar khalifah. Dari para raja, sultan dan amir pada waktu itu hanya penguasa dari dinasti baru *mamalik* di Mesir yang masih merasa perlu mendapatkan legitimasi atau keabsahan keagamaan bagi kekuasaannya dengan mengangkat pangeran Abū al-Qasīm Aḥmad bin ‘Āmir al-Mu’minīn, paman khālifah Musta’ṣim yang dibunuh oleh bangsa Tartar di Bagdad, dengan gelar baru *al-Munstaṣir bi-Allāh* pada tahun 659 H. Namun para penguasa Islam yang lain, termasuk penguasa-penguasa Mongol yang kemudian masuk Islam, tidak banyak yang meras perlu mencari legitimasi keagamaan melalui khalifah Abbāsiyah di Kairo. Ibn Taimiyah sendiri, yang tinggal di Damaskus, berada di bawah kekuasaan Mamalik.¹⁵ Situasi seperti itu, sebenarnya khilafah hanyalah pelambang saja tidak lebih, sebab pada jaman itu sudah tidak biasa lagi disebut khalifah. Khalifah seperti dikatakan al-Muqriẓi sebagaimana yang dikutip Ahmad Thaha dalam hal *khithat* tidak mempunyai hak perintah dan melarang, ia lebih pantas disebut: *āmīrul mukminīn*. Demikianlah masa itu penuh dengan pergolakan-pergolakan menentukan dalam sejarah Islam, pertempuran-pertempuran berkecamuk dengan selubung peristiwa-peristiwa politik mendebarkan. Serangan-serangan Tartar dan tentara-tentara Franka (pasukan-pasukan Kristen) telah memberikan bekas tersendiri dalam pertumbuhan Ibn

¹⁵ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara...*, hal. 80.

Taimiyah. Pada masa pemerintahan dinasti Mamlūk Bahri, baik saat tinggal di Damaskus, maupun di Kairo, Ibn Taimiyah hidup dengan liku-liku perpolitikan yang sangat distregasi politik.

Di bidang sosial kemasyarakatan, khususnya tempat Taimiyah hidup, dan umumnya di seluruh kekuasaan Mamālik (dinasti baru di Mesir setelah berakhirnya dinasti Abbāsiyah), bahkan di banyak kawasan negeri Islam lainnya, kondisi masyarakatnya pluralistik, baik dalam hal etnis, status sosial, agama, aliran atau bangsa yang sangat tinggi. Misalnya, dalam satu kawasan terdapat pelbagai etnis seperti Arab, Irak, Mesir, Turki, Tartar, Armenia, dan sebagainya. Karena masing-masing memiliki latar belakang sosial budaya, adat istiadat, alam pikiran yang berbeda-beda, hal itu memiliki potensi konflik tinggi dan mengganggu stabilitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kondisi sosial masyarakat yang demikian ini, tentu sulit diciptakan stabilitas sosial, politik, ekonomi, dan moralitas akhlak.

Faktor lain yang memperparah kondisi sosial kemasyarakatan saat itu adalah banyaknya aliran atau mazhab dengan tingkat fanatisme dan sektarianisme yang sangat tinggi dari masing-masing pendukungnya, utamanya mazhab-mazhab fiqh seperti Ḥanāfi, Māliki, Syāfi'i, dan Ḥanbalī. Bila di kemudian hari Ibn Taimiyah sering keluar masuk penjara ternyata tidak selalu disebabkan oleh sikapnya yang berseberangan dengan penguasa, namun tidak jarang dia di penjara karena adanya pengaduan atau hasutan dari ulama mazhab lain diluar mazhab Ḥanbalī yang menjadi penentu Ibn Taimiyah. Utamanya karena kritiknya

yang sangat tajam terhadap kebiasaan-kebiasaan yang dipandang sebagai *bid'ah* dan *khurafah*, seperti pemujaan (makam) para nabi dan wali dan sejenisnya.

Problem sosial-kultural yang dihadapi Ibn Taimiyah juga menyangkut alam pikiran umat Islam, akibat adanya keragaman di pelbagai bidang. Sebagaimana dimaklumi, dalam sejarah perkembangan hukum Islam sejak abad ke-4 Hijriyah atau abad ke-11 Masehi, sejalan dengan dimulainya masa kemunduran sejarah kebudayaan Islam, berhentilah perkembangan alam pikiran Islam. Meskipun saat itu para ulama masih mendalami pelbagai disiplin ilmu Islam, seperti, hadis tafsir, fiqh, kalam, dan sebagainya namun aktivitas intelektual mereka hanya sebatas mengikuti *taqlīd* pada pemikiran para ulama sebelumnya. Dengan diikutinya pendapat suatu mazhab tertentu tanpa pemikiran kritis, bahkan dipandang sebagai sesuatu yang telah final dan mutlak benar, menyebabkann munculnya kejumudan dalam pemikiran Islam. Orang merasa cukup mengikuti pendapat mazhab bahkan mempertahankannya dan membelanya secara membabi buta tanpa mengembalikannya pada sumber pokok yakni Qur'an dan sunnah, maupun mempertimbangkan kondisi kehidupan yang senantiasa terus berkembang.

Menurut Munawir Sjadzali, masyarakat pada masa hidup Ibn Taimiyyah, dan umumnya di seluruh wilayah kekuasaan Mamālik, atau bahkan di banyak kawasan lain, sangat heterogen, baik dalam hal kebangsaan, status sosial, agama, aliran, budaya dan hukum. Sebagaimana akibat sering terjadinya perang, mobilitas penduduk dari pelbagai bangsa sangat tinggi. Dalam satu wilayah terdapat banyak macam bangsa: Arab, Asal Irak, Arab asal Suria, Mesir, Turki,

Tatar yang jatuh tertawan dan kemudian menetap, Armenia, dan sebagainya, sedang mereka semua berbeda satu sama lain dalam adat istiadat, tradisi, perilaku dan alam pikiran; hal itu jelas menimbulkan kerawanan-kerawanan bagi kehidupan bernegara. Suasana demikian sukar sekali menciptakan stabilitas politik, keserasian sosial dan pemupukan moral serta akhlak. Yang lebih parah lagi, pada waktu itu masalahnya tidak hanya banyaknya agama yang berbeda satu sama lain, tetapi juga banyak mazhab, termasuk mazhab-mazhab Ḥanāfi, Māliki, Syāfi'i dan Ḥanbali. Kalau Ibn Taimiyah sering keluar masuk penjara itu tidak selalu disebabkan karena memusuhi penguasa. Dia adalah tokoh dari mazhab Ḥanbali. Tidak jarang dia di penjara karena pengaduan atau tuntutan dari sekelompok ulama dari mazhab lain, terutama disebabkan oleh ketajaman kritiknya terhadap kebiasaan memuja para nabi dan para wali. Sesungguhnya Raja Zahir, pendiri dinasti Mamālik, mengakui mazhab Ḥanbali sebagai satu mazhab yang dibenarkan kehadirannya; dan oleh karenanya di Kairo diangkat seorang Hakim Agung dari mazhab Ḥanbali sebagai satu mazhab yang dibenarkan kehadirannya; dan oleh karenanya di Kairo diangkat seorang hakim agung dari mazhab Ḥanbali sebagaimana dari tiga mazhab tersebut dikenal yang lain. Tetapi memang penganut mazhab ini sering menimbulkan masalah dengan anggapan mereka bahwa hanya mazhab merekalah yang mewakili akidah Islam yang benar. Tidak lama setelah menggantikan ayahnya sebagai mahaguru di Damaskus dia dituduh atheis, karena fatwanya yang bertentangan dengan pendapat sementara mazhab yang lain khususnya Syāfi'i. Dia dibertugaskan dan dibawa ke pengadilan; majelis hakim mazhab Syāfi'i di Kairo kemudian

menjatuhkannya hukuman penjara atasnya. Baru setelah salah seorang pendukung Ibn Taimiyah, Raja Nasir, naik tahta lagi untuk ketiga kalinya, ia diizinkan kembali mengajarkan fiqh Ḥanbali di lembaga pendidikan yang di dirikannya di Damaskus. Tetapi sekali lagi Ibn Taimiyah mengeluarkan fatwa tentang thalaq menimbulkan kemarahan para ahli hukum Islam. Raja Nasir tidak dapat lagi melindunginya. Dia di penjarakan selama lima bulan. Setelah keluar dari penjara dia mulai mengajar lagi. Tetapi beberapa tahun kemudian dia juga dimasukkan penjara, sekali lagi karena kecamannya yang tajam terhadap kebiasaan ziarah kubur atau makam para nabi dan para wali. Mula-mula meskipun dalam penjara Ibn Taimiyah masih dapat meneruskan kegiatan ilmiahnya dengan menulis buku atau makalah tetapi kemudian jiwanya sangat terpukul ketika di penjara Damaskus ia tidak diberi kertas dan tinta lagi. Dia tidak tahan menerima penghinaan itu, dan akhirnya tutup usia.

C. Pokok-Pokok Pemikiran Hukum Islam

Pada zamannya, tidaklah aneh jika Ibn Taimiyah adalah menjadi seorang tokoh ulama sekaligus pemikir yang kontroversial. Pendapat-pendapat yang dilontarkannya tidak pernah lepas dari nada kritik yang tajam terhadap hampir semua aliran pemikiran baik kalam maupun fiqh terutama apa yang disebut dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi pada awal abad ke empat hijriah, di mana Ibn Taimiyah menyebutnya dengan istilah *neo-fiqh*, *neo-kalam*, *neo-sufisme* dan *neo-politik*. Penelitian terakhir beliau terhadap mereka adalah *firqāh bid'ah* (sektarian *bid'ah*) dan lawan dari *sunnah jama'ah* (masyarakat Islam non normatif berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah). Ibn Taimiyyah

tidaklah pernah menolak praktik maupun pemikiran kalam, fiqh, sufisme, dan politik sebelum terjadinya perkembangan di awal abad keempat hijrah.¹⁶ Pada saat itu, hingga selanjutnya, beliau menilai banyak sekali terjadi penyimpangan-penyimpangan yang melampaui batas. Dalam kalimat pembuka karyanya yang diberi judul *Istiqāmah*, sebagaimana dikutip oleh Fazlur Rahman, Ibn Taimiyah menulis,

...lebih jauh buku ini juga dimaksudkan untuk memperingatkan bahwa semua pembaharuan yang terkait terjadi karena berlebih-berlebih pada satu aspek negatif atau positif yang bersumber pada bahasa yang samar (yang menimbulkan) perbedaan dan perpecahan yang mengantarkan pada sikap saling mengkafirkan di antara kelompok-kelompok yang berbeda ini. Sebab utama semua ini adalah karena sebagian kebenaran telah ditinggalkan, sebagian kesalahan digunakan dan setelah memperkeras pandangan, kebenaran dengan sengaja disembunyikan, dan kebenaran dan kesalahan dicampuradukkan.¹⁷

Beberapa hal penting menurut Ibn Taimiyah adalah terjadinya pemutar balikan fakta antara yang *qat'ī* dan *ẓannī*. Sebagai contoh adalah apa yang telah dilakukan oleh al-Ghazali mengenai kedudukan kalam lebih tinggi dari fiqh atau dengan kata lain bahwa kalam adalah hal yang *qat'ī* (universal) sedang fiqh adalah suatu yang tidak lebih dari sekedar *ẓannī* (persangkaan). Sebaliknya Ibn Taimiyyah sendiri fiqh adalah lebih tinggi dari kalam, karena itu semua pemikiran-pemikiran kalam pada saat-saat setelah abad keempat nyaris kesemuanya tidak mempunyai dasar, baik di dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah. Namun demikian bukan berarti lantas Ibn Taimiyah menjunjung tinggi tradisi-tradisi ulama fiqh saat itu, sebaliknya beliau sangat mengecam tindakan-tindakan

¹⁶ Fazlur Rahman, *Kebangkitan dan Pembaharuan di dalam Islam*, terj. Munir, (Bandung: Pustaka, 2001), hal. 161.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 161-162.

mereka yang *taqlīd* buta dengan menisbatkan fatwa-fatwanya pada salah seorang imam mazhab besar sehingga yang terjadi adalah bahwa seakan-akan apa yang telah dikatakan merupakan manifestasi dari pemikiran murni seorang imam mazhab terkenal.

D. Karya-Karya Ibn Taimiyyah

Sebagai seorang tokoh ulama sekaligus pemikir dan penulis, karya-karya Ibn Taimiyyah tidak sedikit mendapat sorotan dari banyak pemerhati dan sarjana-sarjana peneliti yang mengkhususkan perhatiannya terhadap pemikiran tokoh-tokoh klasik dalam segala bidang.

Tentang karya-karya Ibn Taimiyyah, Abū Ḥasan 'Alī al-Khusnī al-Nadwī dalam bukunya yang berjudul *Rijāl al-Fikr wa al-Da'wah fī al-Islām*, sebagaimana yang dikutip Masyharuddin, menyimpulkan, ada empat macam keistimewaan karya-karya Ibn Taimiyyah; *Pertama*, karya-karya Ibn Taimiyyah memberi kesan kepada pembacanya dia seorang yang sangat memahami tujuan-tujuan syariah dan ruh agama. Hal ini berkaitan dengan penguasaannya yang mendalam tentang pelbagai sisi dan dasar-dasar agama. *Kedua*, karya-karya Ibn Taimiyyah bagi pembacanya terasa hidup dan dinamis karena pada umumnya ditulis untuk merespon pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya ataupun dalam rangka mengkritisi suatu masalah yang berkembang. *Ketiga*, karya-karya Ibn Taimiyyah juga terkesan padat dan penuh keseriusan. Hal ini bias dilihat dari kebiasaannya yang selalu memberi rujukan bagi pandangan-pandangannya baik pada Qur'an, hadis, maupun pendapat-pendapat para ulama khususnya ulama Salāf. *Keempat*, karya-karya Ibn Taimiyyah pada umumnya ditulis dengan

bahwasanya yang lugas dan tegas bahkan secara tidak sengaja berbau *retorik-hirbolik*.¹⁸

Sementara itu Nurcholish Madjid berkomentar bahwa sebagian besar karya Ibn Taimiyah ditulis dalam suasana dan gaya bahasa yang sangat polemis karena menghadapi prlbagai pihak yang menurut pandangannya telah menyeleweng dari ajaran Islam yang benar. Di sisi lain karya-karyanya sangat *kritis, analitis, polemis, hiperbolis, dan bombastis*, namun menunjukkan kelebihan yang mengagumkan dalam penguasaan atas bahan pemikiran Islam disertai kesadaran histories yang luas dan mendalam.¹⁹

Di lihat dari karya-karya yang begitu banyak, Ibn Taimiyah tergolong seorang ulama yang produktif dan sulit dicari bandingannya baik di kalangan Ulama pada masanya maupun generasi sesudahnya. Di kalangan para peneliti terdapat silang pendapat mengenai jumlah karya-karya Ibn Taimiyah. Namun mereka memperkirakan kurang lebih berkisar antara 300 sampai 500 buah. Karya-karya tersebut meliputi, *Ulūm Qur'ān, Ulūm al-Ḥadīṣ, Uṣūl Fiqh, Akhlak, Tasawuf, Teologi, Logika/ Filsafat, Politik*, dan lain sebagainya.²⁰

Di antara karya-karya pilihannya adalah

1. *Majmū' Fatāwa,*
2. *Majmū' āt Ar-Rasā'il wa al-Masā'il,*
3. *Minḥaj Sunnah al-Nabawiyah fī Naqd Kalām al-Syī'ah Wa al-Qadariyyah,*
4. *Kitāb An-Nubuwwah,*

¹⁸ Abū Ḥasan 'Alī al-Khusnī al-Nadwī, *Rijāl al-Fikr wa al-Da'wah fī al-Islām*, (Kuwait: Dār al-Qalam, 1983), hal. 133-135.

¹⁹ Nurcholish Madjid, *Kaki Langit Peradaban Islam*, (Jakarta: Paramadina, 1997), hal. 127-130.

²⁰ Ibn Taimiyah, *Fatwa-Fatwa Ibn Taimiyah...*, hal. 33-39.

5. *Al-Fatāwa al-Hamawiyah,*
6. *Al-Aqīdah at-Tadammuriyyah,*
7. *Muqaddimah fī Uṣūl Tafsīr,*
8. *Al-Jawāb al-Ṣaḥīḥ Liman Baddalā ad-Dīn al-Masīh,*
9. *Al-Sufiyah wa al-Fuqarā, ar-Rādd 'Alā al-Mantiqiyīn,*
10. *Al-'Ubudiyyah,*
11. *Qā'idah al-Jalīlah fī al-Tawassul wa al-Waṣīlah,*
12. *Ma'ārij al-Wuṣūl ilā Ma'rifat anna Uṣūl ad-Dīn,*
13. *Ma'ārij al-Wuṣūl Ilā Anna Uṣūl ad-Dīn wa Furū'ahāqad Ḥāyyanāhu ar-Rasūl,*
14. *Kitāb ar-Rādd 'alā al-Mantiqiyīn,*
15. *Ar-Risālah at-Tadammuriyyah,*
16. *Syaikh al-'Aqīdah al-Isfahāniyyah,*
17. *At-Tafsīr al-Kabīr,*
18. *Amrād al-Qalb wa Syifā'uha,*
19. *Iqtidā' aṣ-Ṣirāt al-Mustaqīm,*
20. *Tazkiyah al-Nafs,*
21. *Al-Aqīdah wa Waṣītiyyah,*
22. *Al-Ṣarīm al-Mas'ul 'alā Syatin ar-Rasūl,*
23. *Al-Furqān Baina Auliyā ar-Raḥmān wa Auliyā al-Syatān,*
24. *Al-Siyāsah al-Syar'iyyah fī Iṣlāḥ ar-Rā'ī Wa al-Ra'iyyah*
25. *Muwāfaqah Ṣaḥīḥ al-Mauqul lī Ṣarīḥ al-Ma'qūl,*
26. *Al-Waṣīyah al-Kubra,*

27. *Bugyāh al-Murtad*,

28. *Al-Qadā wa al-Qadār*,

29. dan lain-lain (yang tidak mungkin disebutkan semuanya dalam lembaran yang terbatas ini).

Sejauh pengamatan penulis bahwa karya-karya Ibn Taimiyah yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia adalah kitab *al-Siyāsah al-Syar'iyah fi Iṣlāḥ al-Rā'i wa al-Ra'iyah*²¹, *Majmū'ah al-Fatāwa*.²²

²¹ Buku ini kemudian diterjemahkan oleh Firdaus AN dengan judul *Pokok-Pokok Pedoman Islam dalam Bernegara*, (Bandung: C.V, Diponegoro, 1967) dan *Siyasah Syar'iyah: Etika Politik Islam*, Terj. Rofi' Munawwar, (Surabaya: Rislah Gusti, 1995).

²² Ibnu Taimiyyah, *Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyyah tentang Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan Kekuasaan, Siyasah Syar'iyah dan Jihad*, Terj. Ahmad Syaikh, (Jakarta: Darul Haq, 2005). Versi lain dengan judul *Fatwa-Fatwa Ibnu Taimiyyah tentang Khilafah Islamiyah, memerangi Pemberontak, Hukum Murtad, Pengadilan Negara, Sumpah dan Nadzar, Makanan Halal dan Haram*, Terj. Izzudin Karimi, (Jakarta: Pustaka Sahira, 2008).



BAB III

POKOK-POKOK PEMIKIRAN POLITIK IBN TAIMIYYAH

Pemikiran politik Ibn Taimiyah memiliki relevansi yang jelas dengan zaman modern. Dengan mengkaji pemikiran-pemikirannya diharapkan banyak kesimpangsiuran bisa dihilangkan dari pemikiran politik di dunia Islam pada masa kini. Studi yang dinamis dan kritis terhadap pemikiran politik Ibn Taimiyah sangat dibutuhkan pada masa sekarang ini.

Pemikiran politik Ibn Taimiyah yang penting bisa ditemukan dalam karyanya antara lain: *Minḥāj al-Sunnah al-Nabawiyah fī Naqd Kalām al-Syī'ah wa al-Qadariyah*. Buku ini ditulis untuk mengkonter karya Ibn al-Muṭahhār al-Hilli, buku yang lain adalah *Minḥāj al-Karāmah fī Ma'rifat al-Imāmah*, kemudian *al-Siyāsah al-Syar'iyah fī Islāh al-Rā'i wa al-Ra'iyyah*. Buku ini lebih banyak berisi peraturan-peraturan administrasi Islam ketimbang politik, namun di dalamnya dapat kita temukan ide-ide yang sangat penting mengenai politik. Karya lainnya adalah *al-Hisbāh fī al-Islām* yang di dalamnya dijumpai pernyataan-pernyataan mengenai hakekat dan fungsi negara.

Pemikiran politik Ibn Taimiyah begitu amat penting di dalam sejarah politik Islam, bahkan hingga saat ini. Tesisnya yang mengatakan bahwa rejim yang ditegakkan Nabi adalah rejim nubuwwah dan bukan imamah, sedang imamah baru ada setelah Nabi wafat, perlu senantiasa dikaji.

Untuk memudahkan memahami pokok-pokok pemikiran politik Ibn Taimiyah, maka penulis membuat paparan dalam bentuk pointer-pointer sebagai berikut:

A. Bentuk Negara

Tugas utama dan mendasar seorang kepala negara adalah menciptakan kemaslahatan bersama dalam wujud menjalankan amanah sebaik-baiknya dan menciptakan keadilan semaksimal mungkin. Dengan demikian, maka tujuan negara adalah sebagai alat untuk menjalankan syari'at Islam di tengah-tengah kehidupan umat manusia sebaik-baiknya dan berfungsi untuk menciptakan kemaslahatan bersama secara hakiki, lahir dan batin seluruh rakyat, serta merupakan lembaga yang harus bertanggung jawab dalam menjalankan amanah dan menciptakan keadilan.¹ Oleh karena itu, Ibn Taimiyah lebih cenderung kepada bentuk pemerintahan demokratis.

Perdapatnya tersebut disimpulkan dari penolakannya terhadap sistem khilafah dan juga terhadap model Syi'ah (*imāmah*). Namun demokratis yang dikehendaki Ibn Taimiyah adalah demokratis konstitusional yang berlandaskan nilai-nilai syari'at.² Model seperti ini, menurut Ibn Taimiyah, bisa merealisasikan nilai-nilai keadilan. Hal tersebut dikarenakan Allah mengirimkan utusan-utusan-Nya supaya kita bersikap adil, baik berhubungan dengan hak-hak Allah maupun dengan hak-hak manusia sebagaimana firman-Nya:

¹ Jeje Abdul Rojak, *Politik Kenegaraan Pemikiran al-Ghazali dan Ibn Taimiyah*, cet. 1 (Surabaya: Bina Ilmu, 1999), hal. 166-167.

²A. Saifuddin, "Ibn Taimiyah dan Pemikiran Politikanya", <http://www.ahmadsatori.blogspot.com>, Download pada tanggal 23 Oktober 2008.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ
 النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ
 مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ³

Ibn Taimiyah memandang menegakkan agama sebagai tugas suci yang fungsinya amat besar untuk menegakkan keadilan memberantas kejahatan, memasyarakatkan tauhid dan mempersiapkan munculnya sebuah negara yang mengabdikan kepada Allah.⁴ Meminjam istilahnya Muhammad Azhar bahwa Ibn Taimiyyah dengan tegas menolak konsep negara Islam yang universal tunggal, dan sebuah prinsip yang menjadi dasar teori khilafah yang sebelumnya. Umat tidak perlu mengikatkan diri pada kekuasaan politik negara Islam yang tunggal. Sebaliknya, ia justru mendukung formasi beberapa kemerdekaan yang terikat bersama oleh ikatan imam, kendatipun berdiri beberapa negara Islam.

Pengertian negara yang telah dikemukakan oleh Taimiyah tidak harus secara *defacto* berdiri negara dengan atribut Islam, melainkan sebuah negara yang tunduk pada kerangka kerja konstitusi umum yang tertuan dalam Qur'an dan hadis hampir senada dengan istilah negara demokrasi. Implikasi positif dari pemikiran politik Ibn Taimiyah misalnya dalam hal pemahamannya yang tidak kaku terhadap konsep *khilāfah*. Menurutnya, model negara boleh apa saja asalkan bisa merealisasikan tujuan-tujuan sebuah negara, yaitu kemaslahatan umat manusia, menciptakan keadilan dan menegakkan syari'at Allah. Berkaitan dengan

³ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1998), hal. 1107. Lihat Q.S. al-Ḥadid (57): 25.

⁴ Muhammad Azhar, *Filsafat Politik Perbandingan Antara Islam dan Barat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hal. 96.

konsep kepala negara (*khalifah*), Ibn Taimiyyah memberi peluang bagi adanya pluralisme dalam dunia Islam. Ibn Taimiyah berpendapat bahwa umat Islam tidak harus mempunyai hanya seorang khalifah, tetapi dibolehkan adanya beberapa khalifah dan beberapa negara yang menjadi daerah kekuasaan masing-masing khalifah itu.⁵ Pandangan yang cukup realistis mengingat pada masa Ibn Taimiyah secara *de facto* tidak hanya terdiri dari satu kekhalifahan, tetapi terdiri dari lebih satu kekhalifahan dan beberapa kerajaan atau dinasti.

B. Sistem Pemerintahan

Berbicara tentang pemerintahan dan mendirikan suatu pemerintahan, menurut Ibn Taimiyyah, sebagaimana Munawir Sjadzali menyimpulkan, bahwa Ibn Taimiyyah berbicara amat perlu adanya suatu pemerintahan, apalagi mendirikan suatu pemerintahan untuk mengelola urusan umat, ia mengatakan bahwa itu merupakan kewajiban agama yang amat agung, karena agama tidak mungkin tegak tanpa pemerintahan.⁶

Pemerintahan dalam Islam memiliki peranan penting untuk menggapai tujuan *syari'ah*. Kualitas utama pemerintahan bukan keselarasannya dengan struktur konstitusional tertentu, seperti khilafah, tetapi kemampuannya untuk melaksanakan dan mewujudkan prinsip-prinsip syariat. Jadi tidaklah tepat pemerintahan dalam Islam mengadopsi konstitusi monarki, aristokrasi atau demokrasi. Ibn Taimiyah menghendaki yang orisinal yaitu pemerintahan yang menitikberatkan pada asas konstirusi, koperasi dan hubungan perjanjian melalui

⁵ Nurcholish Madjid, *Khazanah Intelektual Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hal. 42.

⁶ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI, 1993), hal. 89.

kontrak sosial. Oleh karena itu, kepala negara dalam menunjuk pembantu-pembantunya sudah semestinya mencari orang yang secara obyektif betul-betul memiliki kualitas seorang pemimpin.⁷

Konsekuensi logis dan teori Ibn Taimiyah dalam kitab *Majmū' Fatāwa* sebagaimana yang dikutip Muhammad Azhar, bahwa pemerintahan dalam Islam bergeser dari teori tradisional yang menitikberatkan pada fungsi khilafah dan syarat-syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan al-Qur'an dan hadis serta tentang peristiwa sejarah Islam, menuju pada teori pemerintahan modern. Modernitasnya terletak pada dua hal penting, *pertama*, teorinya memiliki kedekatan dengan konsep pemerintahan modern, misalnya kebutuhan pemerintahan didasarkan pada hukum alam dan keterlibatan manusia di dalamnya. Oleh karena itu, ia bermaksud menawarkan analisis sosiologis berdasarkan hakikat manusia yang bebas dari penetrasi agama. *Kedua*, ia lebih menghargai peranan kekuasaan politik. Ia mengakui kemenangan dukungan orang-orang yang memegang tampuk kekuasaan sebagai syarat menegakkan sistem pemerintahan dalam Islam. Ia tidak merancang bangun idealisme yang menjadi ciri teori-teori sebelumnya selama selaras dengan syarat-syarat pemimpin negara. Sebaliknya ia lebih pragmatism pada asas fungsional pemerintahan dalam Islam. Oleh karena itu, ia pernah menganjurkan ummat Islam untuk mengikuti yang tidak adil dan licik jika keadaan memang

⁷ Muhammad Azhar, *Filsafat Politik ...*, hal. 97.

menghendakinya sebagai satu-satunya figur yang mampu mempertahankan integrasi, solidaritas, stabilitas politik dan keamanan masyarakat.⁸

Umat manusia tidak akan mampu mencukupi semua kebutuhannya tanpa kerjasama dan saling membantu dalam kehidupan berkelompok atau bermasyarakat memerlukan seorang kepala atau pemimpin. Alasan lain tentang perlunya ada pemerintahan, menurut Ibn Taimiyah, bahwa Allah memerintahkan *amar ma'rūf* dan *nahi munkar* (menganjurkan orang berbuat kebaikan dan menghalangi terjadinya perbuatan yang tercela), dan misi atau tugas tersebut tidak mungkin dilaksanakan tanpa kekuatan atau kekuasaan dan pemerintahan.⁹

C. Pengangkatan Kepala Negara

Manusia yang berkumpul membentuk masyarakat. Mereka mempunyai tabiat saling tolong menolong, hidup rukun antara mereka untuk saling dapat memenuhi kebutuhan masing-masing. Untuk mengatur dan menciptakan kebersamaan hidup antara mereka, perlulah diangkat seorang pemimpin. Ibn Taimiyah menyatakan bahwa pengangkatan seseorang menjadi pemimpin (penguasa) merupakan salah satu perintah agama yang paling penting.

Ibnu Taimiyah menulis:

“Harus diketahui bahwa memimpin dan mengendalikan rakyat adalah kewajiban yang asasi dalam agama, bahkan *iqamatuddīn* (agama dan dunia) tidak mungkin direalisasikan, kecuali dengan adanya “kepemimpinan”. Sedangkan seluruh anak Adam, mustahil akan mencapai kemaslahatan optimal kalau tidak ada perkumpulan yang mengikat dan

⁸ *Ibid*, hal. 98.

⁹ Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, *Kumpulan Fatwa Ibn Taimiyah*, Terj. Ahmad Syaikhul, (Jakarta: Darul Hak, 2005), hal. 454.

memecahkan kebutuhan mereka. Perkumpulan ini sudah pasti butuh seorang pemimpin untuk mengendalikan”.¹⁰

Statemen Ibn Taimiyah sebagaimana tersebut di atas berlandaskan pada sabda Rasulullah yang berbunyi:

حدثنا علي بن بحر بن بري، حدثنا حاتم بن اسماعيل، حدثنا عجلان عن نافع،
عن ابن سلمة، عن أبي سعيد النخدي، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
اذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم

“Ali bin Bahr bin Barriyyi mewartakan kepada kami bahwa Ḥātim bin Ismā’īl telah memberitahukan kepada kami bahwa ‘Ajulāni mengabarkan kepada kami dari Nāfi’ dari Abī Salamah dari Abī Sa’īd al-Nuḥdiyy sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Apabila ada tiga orang keluar untuk bepergian, maka hendaklah mereka menjadikan salah satu sebagai amir (pemimpin)”.¹¹

Nabi mewajibkan supaya mengangkat seseorang sebagai pemimpin dalam komunitas kecil yang sedang dalam perjalanan sebagai peringatan tentang perlunya perkara ini dalam segala macam perkumpulan. Apalagi karena Allah mewajibkan *amar ma’rūf* dan *nahi munkar*, dan kewajiban tersebut tidak akan sempurna melainkan dengan kekuatan (kekuasaan) dan *imārah* (pemerintahan).

Proses penjaringan, pengusungan dan pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik dan pemerintahan dikenal sebagai sebagai rekrutmen politik. Rekrutmen politik menjadi proses penting, karena orang-orang yang dipilih untuk ditempatkan dalam kekuasaan politik merupakan orang-orang

¹⁰ Ibn Taimiyyah, *al-Siyāsah al-Syar’iyah*, CD al-Maktabah al-Syamilah, (Solo: Pustaka Ridwana: 2007), hal. 168.

¹¹ Imām Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud, Kitāb al-Jihād, Bāb fī al-Qaumi Yusāfir ūn Yuammir ūn Aḥadāhum*, (t.t.p: Dār al-Ḥadīṣ, 1999), jilid I, No. Hadis 2608, hal. 1129.

yang akan "memimpin masyarakat" atau akan memproduksi kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat secara luas.

Pengangkatan orang-orang tertentu untuk mengisi kekuasaan politik dalam Islam pun tidak bebas dari perselisihan pendapat. ulama Sunni seperti Imam al-Mawardi memandang bahwa rekrutmen politik atau penentuan seorang kepala pemerintahan dapat terjadi dengan salah satu dari dua cara. *Pertama*, ditunjuk langsung oleh pemimpin sebelumnya kepada seseorang. *Kedua*, dengan pembai'atan yang dilakukan oleh dewan pemilih (*al-ahl al-iḥtiyar*) atau *al-ahl al-hilli wa al-'aqdi*. Menurut al-Mawardi penunjukkan oleh khalifah sebelumnya sah menurut *ijma'* dan para ulama sepakat untuk membenarkannya berdasarkan sandaran argumentatif pada dua preseden pergantian *ḥulafa al-rasyidin* dalam sejarah Islam.¹² Sementara Ibnu Hazm mengatakan bahwa rekrutmen politik dan pengangkatan pemimpin sah dilakukan menurut tiga cara; pertama, lebih utama dan lebih sah dengan penunjukkan oleh imam yang sedang berkuasa kepada seseorang yang dipilihnya; kedua, ketika seorang imam wafat dan dia tidak menunjuk salah seorang penggantinya, maka hendaklah seseorang yang berhak untuk memangku jabatan imamah dengan cepat memproklamkan dirinya sebagai imam; ketiga, imam ketika merasa ajalnya telah dekat menyerahkan persoalan penggantinya kepada sebuah lembaga yang akan bertugas memilih pengganti.¹³ Sementara Ibnu Taimiyah mengatakan, bahwa untuk pengangkatan seorang dalam jabatan pemerintahan haruslah yang paling *ashlah* (paling layak

¹² M. Rizwan Haji Ali, *Pemberontakan terhadap Negara Islam dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi Sarjana. (Lhokseumawe: STAI Malikussaleh, 2001), hal. 153.

¹³ Muhammad Yusuf Musa, *Organisasi Negara Menurut Islam*, (Banda Aceh: Proyek Penterjemahan MUI Prop. D.I. Aceh, 1988), hal. 107.

dan sesuai) karena ia akan bertugas untuk mengelola persoalan kaum muslimin.¹⁴ Kesalahan penyerahan jabatan pemerintahan akan mengakibatkan penderitaan kaum muslimin. Oleh sebab itu, kata Ibnu Taimiyah, tidak dibolehkan menyerahkan kekuasaan kepada orang yang memintanya.

Jalan mengangkat kepala negara yang kedua ditempuh oleh Ibn Taimiyah adalah dengan memilih yang dianggap paling kompeten dibidangnya setelah cara pertama tidak terpenuhi. Peneguhan mekanisme yang kedua ini, ia sandarkan pada firman Allah yang berbunyi:

لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا...

Mekanisme ketiga menurut Ibn Taimiyah adalah yang memiliki sifat *quwwah* dan amanah. Oleh karena itu seorang kepala negara harus dimiliki dua kriteria pokok: Kuat dan Amanah. Yang dimaksud dengan kuat adalah kuat jasmaninya, berakal cerdas, berpengalaman, memiliki keberanian, keuletan dan seterusnya. Dengan kata lain: professional. Sedangkan *amanah* itu bertalian dengan *din* (agama/ketaatan kepada Allah), seperti: memutuskan perkara dengan adil, jujur, memelihara ibadah, memerintahkan kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran dan sifat-sifat terpuji lainnya.¹⁵

Kedua sifat tersebut tidak dapat dilihat seksama dalam diri pemimpin, maka yang wajib pada setiap jabatan adalah orang yang paling layak dengan jabatan itu. Ibn Taimiyah mencontohkan sebuah kasus, jika memilih dua orang,

¹⁴ M.Rizwan Haji Ali, "Rekrutmen Politik dalam Perspektif Islam", <http://www.Rizwanhajiali.wordpress.com>, Download pada tanggal 23 Oktober 2008..

¹⁵ Lihat penerjemah dalam Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, *Kumpulan Fatwa Ibn Taimiyah...*, hal. x.

maka dipilihlah yang lebih bermanfaat untuk jabatan tersebut dan lebih sedikit mudharatnya. Permasalah itulah yang membuat Ibn Taimiyah dalam hal kepemimpinan memilih yang kuat "*quwwah*" lagi pemberani, meskipun terdapat kedurhakaan (*fujur*) dalam dirinya, dari pada orang yang lemah, meskipun ia amanah.¹⁶

Pandangannya itu berdasarkan sebuah hadis yang berbunyi:

حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال : شهدنا مع رسول الله صلى عليه وسلم : فقال لرجل ممن يدعي الإسلام : هذا من أهل النار. فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فأصابته جراحة. فقيل : يا رسول الله، الذي قلت انه من أهل النار فانه قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات، فقل النبي صلى عليه وسلم : الى النار. قال فكاد بعض الناس أن يرتاب. فبينما هم على ذلك اذ قيل انه لم يموت، ولكن به جراحا شديدا. فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه، فأخبر النبي صلى عليه وسلم فقال : الله أكبر، أشهد أني عبد الله ورسوله. ثم أمر بلالا فنادى في الناس : انه لا يدخل الجنة الا نفس مسلمة، وان الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر

Al-Gazālī memandang amanah sebagai moral politik. Oleh karena itu, dia memandangnya sebagai suatu sifat yang harus dimiliki oleh masing-masing petugas pemerintahan supaya berlaku jujur di dalam menjalankan tugas yang diamanahkan kepadanya. Menurutnya sifat ini harus dimiliki oleh pembesar-pembesar pemerintahan dari pejabat-pejabat yang paling tinggi sampai kepada pegawai yang serendah-rendahnya, dan harus pula dimiliki oleh seluruh rakyat.¹⁷

¹⁶ Ibn Taimiyyah, *Al-Siyāsah Al-Syar'iyah* dalam Ahmad Zainuddin, CD *al-Maktabah al-Syāmilah...*, hal. 9.

¹⁷ Zainal Abidin Ahmad, *Konsep Negara Bermoral Menurut Imam Al-Ghazali*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), cet. I, hal. 201-203.

Inilah yang membuat keadilan merata mudah tercipta sehingga semua komunitas menjadi suatu kelompok yang selali mengedepankan nilai-nilai humanisme dan egalitarianisme.

Pandangan Al-Gazāfi menggambarkan sifat amanah sebagai moral politik. Adapun Ibn Taimiyah memandang amanah sebagai "prinsip politik Islam" sebagaimana diungkapkan dalam bukunya yang berjudul *al-Siyāsah al-Syar'iyah fī Iṣlāḥ al-Rā'i wa al-Ra'iyyah*.

D. Kriteria Kepala Negara

Ibn Taimiyah tidak secara tegas merumuskan mekanisme pengangkatan kepala negara. Dia hanya menyebutkan bahwa sebetulnya tidak terlalu penting membicarakan sistem pengangkatan kepala negara. Menurutnya, yang penting adalah bahwa orang yang menduduki jabatan itu harus benar-benar amanah dan adil.¹⁸ Pentingnya dua hal tersebut sehingga di awal bukunya, *al-Siyāsah al-Syar'iyah fī Iṣlāḥ al-Rā'i wa al-Ra'iyyah*, ia secara khusus membahas doktrin amanah dan keadilan bagi mereka yang menduduki jabatan. Ibn Taimiyah mensyaratkan dua hal bagi kepala negara, yaitu memiliki kualifikasi kekuatan (*al-quwwah*) dan integritas (*al-amanat*).¹⁹ Dengan demikian, seorang kepala negara harus memiliki kekuatan dan sanggup mengembah amanah yang diembannya. Hal ini dikarenakan kekuatan akan menopang adanya kepemimpinannya.

¹⁸ Ibnu Taimiyah, *al-Siyāsah al-Syar'iyah fī Iṣlāḥ al-Rā'i wa al-Ra'iyyah*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-Ilmiyah, 2005), hal. 138.

¹⁹ Ibnu Taimiyah, *al-Siyāsah al-Syar'iyah, Etika Politik Islam*, Terj. Rofi' Munawwar, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hal. 138.

Kekuatan dan integritas ini menurut Ibn Taimiyyah diperoleh melalui cara *mubaya'ah* yang diberikan oleh *ahl al-Syaukah*²⁰ yang efektif kepada kepala negara. Ini berarti bahwa dukungan umat muncul sebagai akibat wajar dari bay'ah tersebut, bukan sebagai prosedur terpisah yang diperlukan itu sendiri. *Mubaya'ah* ini nantinya akan berfungsi menjadi semacam kontrak sosial yang mengikat antara kepala negara dan rakyat. Sedangkan yang dimaksud *ahl al-Syaukah* sendiri sebagaimana dikutip Qomaruddin Khan menurut Ibn Taimiyah adalah semua orang, tanpa memandang profesi dan kedudukan mereka, dihormati dan ditaati oleh masyarakat.²¹ Barangkali pada zaman sekarang ini *ahl al-Syaukah* bisa disamakan dengan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat).

Menurut Qomaruddin Khan hanya Ibn Taimiyahlah yang telah memberikan perspektif yang tepat kepada konsep *syaukah* ini. Ibn Taimiyah menolak teori tradisional mengenai kekhalifahan dan mengembangkan sebuah teori tersendiri mengenai negara. Konsep atau teori ini pada gilirannya nanti ditransformasikan oleh Ibnu Khaldun ke dalam teorinya yang terkenal mengenai *'asabiyah*.²²

Ibn Taimiyah mensyaratkan dua hal kepada calon penguasa atau kepala negara, namun apabila penguasa atau kepala negara yang ideal (memiliki kualifikasi kekuatan dan integritas) tidak bisa diperoleh, menurut Ibn Taimiyah harus diangkat orang yang paling sesuai untuk pekerjaan itu. Namun, menurutnya hal itu hanya bersifat sementara, dan bahwa setelah itu kaum Muslim harus

²⁰ A. Saifuddin, *Ibn Taimiyyah...*

²¹ Qomaruddin Khan, *The Political Thought of Ibn Taimiyah*, (Pakistan: Islamic Research Institute, 1985), hal. 234.

²² Qomaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*, Terj. Anas Mahyuddin (Bandung: Pustaka, 1983), hal. 235.

berusaha memperbaiki keadaan mereka supaya dapat memenuhi ajaran-ajaran Islam.²³ Oleh karena itu, dalam hal penunjukan atau pengangkatan pembantu-pembantunya, Ibn Taimiyah berpendapat, bahwa seorang kepala negara harus berusaha mencari orang-orang yang secara objektif betul-betul memiliki kecakapan dan kemampuan untuk jabatan-jabatan tersebut, dan jangan karena terpengaruh faktor-faktor subjektif seperti hubungan kekeluargaan dan lain sebagainya. Tampaknya Ibn Taimiyah memaknai kata amanah dalam dua pengertian. *Pertama*, amanah diartikan kepentingan-kepentingan rakyat yang merupakan tanggung jawab kepala negara untuk mengelolanya. *Kedua*, amanah diartikan kewenangan pemerintah yang dimiliki oleh kepala negara.²⁴ Dengan persyaratan yang demikian, maka Ibn Taimiyah tidak mensyaratkan calon kepala negara harus dari suku Quraisy. Persyaratan ini (suku Quraisy) bertentangan dengan al-Qur'an yang mengakui persamaan derajat sesama manusia, meskipun ada hadis yang dijadikan landasan terhadap persyaratan suku Quraisy tersebut.²⁵

Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa menegakkan negara sebagai tugas suci yang dituntut agama dan merupakan salah satu perangkat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang pantas menjabat kepala negara/pemerintahan adalah yang memiliki kekuatan/kewibawaan dan kejujuran.

²³ Ahmadie Thaha, *Ibnu Taimiah, Hidup dan Pikiran-Pikirannya*, (Malaysia: Penasmas SDN BHD, 1984), hal. 129.

²⁴ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, edisi 5. (Jakarta: UI Press, 1993), hal. 85-86.

²⁵ Pendapat Ibn Taimiyah ini bertentangan dengan pendapatnya sendiri yang tertuang dalam bukunya, *Minhāj*. Ia menerangkan syarat-syarat di dalam pemilihan seorang imam, yaitu: 1) harus dari suku Quraisy, 2) harus diangkat melalui konsultasi di antara orang-orang Muslim, 3) harus mendapatkan sumpah setia dari orang-orang Muslim, dan 4) harus bersifat adil. Periksa Ibn Taimiyah, *Minhāj al-Sunnah al-Nabawiyah fī Naqd Kalām al-Syāh wa al-Qadariyah*, jilid 2. (Kairo: Maktabah Dar al-'Urubat, 1962), hal. 86-89.

Ibnu Taimiyah lebih menekankan kepada upaya mewujudkan kemaslahatan umat dan melaksanakan syari'at Islam, untuk mengaturnya harus memerlukan pemimpin. Menegakkan pemerintahan karena ajaran agama. Amanah dan keadilan sangat dominan dalam pemikiran politik Ibnu Taimiyah yang berdasarkan pada agama, ia memang dikenal sebagai pemikir muslim yang sangat kuat yang menghiasai pembahasannya dalam berbagai bidang.

Kesatuan umat di bawah satu khilafah adalah satu kewajiban syar'i yang tak ada keraguan lagi padanya. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila para imām-imām mazhab imām Abū Ḥanīfah, imām Mālik, imām Syāfi'i, dan imām Aḥmad bersepakat bulat bahwa kaum muslimin di seluruh dunia hanya boleh mempunyai satu orang khalifah saja, tidak boleh lebih.

Islam memandang hakikat kekuasaan atau kedaulatan merupakan perpanjangan dari kedaulatan Allah SWT. Sedangkan sekuler mengatakan kedaulatan ditangan rakyat. Tujuan negara menurut Islam dalam rangka menegakkan hukum-hukum Allah dan khalifah sebagai penjaganya untuk mewujudkan kemashlahatan dunia dan akhirat. Sedangkan pandangan sekuler negara bertujuan untuk mencapai kesejahteraan manusia yang digali dari pikiran, adat kebiasaan yang hidup dan tumbuh dimasyarakat. Begitu juga orientasi kepemimpinan dalam Islam merupakan amanah dari Allah untuk mengatur dan membimbing manusia ke jalan yang hak. sementara kepemimpinan sekuler merupakan amanah rakyat yang berfungsi untuk mengatur kehidupan agar tertib terlepas dari ikatan akidah maupun moral dari penguasa.

Mekanisme pemilihannya pun sangat jauh berbeda. Pengangkatan pemimpin dalam Islam tidak dilakukan melalui cara pemilihan langsung dari rakyat karena khalifah atau pemimpin sifatnya sebagai pengganti nabi dalam memimpin umat dan mekanisme dilakukan melalui lembaga syura atau *ahlu halli wal aqdi*. Oleh karenanya tidak layak diserahkan bulat-bulat kepada rakyat yang kurang memiliki pengetahuan akan hukum-hukum syari'at. Sedangkan kepemimpinan sekuler dilakukan melalui pemilihan langsung rakyat untuk menentukan pemimpinnya.

Sistem ini membutuhkan biaya besar untuk tampil sebagai pucuk pimpinan bahkan harus membeli suara rakyat melalui segala cara agar supaya rakyat mendukungnya. Ada yang mengatakan cara yang ditempuh calon pemimpin dalam sistem demokrasi sama dengan berjudi, di mana pasangan calon berkompetisi memasang taruhan guna menarik simpati rakyat. Bila nasib mujur dengan didukung oleh team sukses, maka ia akan memperoleh jabatan untuk memimpin rakyatnya. Bila tidak menang/rugi, maka kerugian akan ditanggungnya begitu juga pendukungnya. Inilah sekedar gambaran betapa Islam memiliki konsep kepemimpinan yang jelas, terang, dan dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada rakyat tetapi lebih lagi kepada Allah SWT.

ditanggungnya begitu juga pendukungnya. Inilah sekedar gambaran betapa Islam memiliki konsep kepemimpinan yang jelas, terang, dan dapat dipertanggung jawabkan tidak hanya kepada rakyat tetapi lebih lagi kepada Allah SWT.



BAB IV

HUBUNGAN PENGUASA DAN RAKYAT MENURUT IBN TAIMIYAH

Para pemikir politik Islam abad pertengahan banyak mengadopsi pikiran Plato dan Aristoteles mengenai konsep terbentuknya negara. Mereka berangkat dari asumsi dasar bahwa manusia adalah makhluk sosial. Kebutuhan akan kerja sama untuk mengadakan segala yang diperlukan bersama akan berakibat timbulnya semacam pembagian tugas di antara anggota masyarakat, kemudian lahirlah kelompok petani, pekerja, dan sebagainya. Semua faktor ini memerlukan kerja sama yang baik antar sesamanya. Untuk itu diperlukan tempat tertentu, dan dari sinilah lahir suatu negara.

Ibn Taimiyah berpandangan bahwa negara dan agama saling berkelindan, tanpa kekuasaan negara yang bersifat memaksa agama berada dalam bahaya. Tanpa disiplin hukum wahyu, negara pasti menjadi sebuah organisasi yang tiranik. Sedangkan Ibn Khaldūn menyatakan bahwa organisasi kemasyarakatan suatu kemestian bagi manusia. Tanpa itu eksistensi mereka tidak akan sempurna, sebagaimana kehendak Allah menjadikan mereka sebagai khalifah-Nya untuk memakmurkan bumi.¹

Paradigma pertama memecahkan masalah dikotomi dengan mengajukan konsep bersatunya agama dan negara. Agama dan negara dalam hal ini tidak dapat dipisahkan. Wilayah agama juga meliputi politik atau negara, karenanya menurut paradigma ini negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus.

¹Akhmad Muzakki, "Teologi Politik Konsep Negara dalam al-Qur'an", <http://www.geocities.com>, Download pada tanggal 23 Oktober 2008.

Sedangkan paradigma kedua memandang agama dan negara berhubungan secara simbiotik, yaitu berhubungan erat secara timbal balik dan saling memerlukan. Agama memerlukan negara, karena dengan negara agama dapat berkembang. Sebaliknya, negara memerlukan agama, karena dengan agama negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral.

Untuk mewujudkan sebuah konsep negara yang universal, maka sangat dibutuhkan adanya kerjasama yang signifikan antara penguasa dengan rakyat. Sinergitas antara kedua itulah yang akan membawa sebuah negara dengan tatanan yang adil dan amanah sebagaimana yang dilontarkan oleh Ibn Taimiyah. Adanya relasi antara keduanya merupakan suatu keharusan dalam sebuah sistem pemerintahan atau kenegaraan.

Statemen Ibn Taimiyah tersebut berlandaskan pada sebuah hadis Nabi yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ،
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ
فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ²

Hal itu semata-mata menunjukkan loyalitas kepada teks, sunnah-sunnah Rasul dan pemikiran-pemikiran yang dibangun oleh sahabat-sahabat Rasul, dan para *tabi'in*, bukan kepada aliran-aliran teologi yang terbentuk belakangan. Epistemologinya yang tekstualis itulah membuat beberapa pernyataan Ibn

² Imām Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud, Kitāb al-Jihād, Bāb fī ma'siat Allāh Innā al-Ṭā'at fī al-ma'rūf*, (t.t.p: Dār al-Ḥadīṣ, 1999), No. Hadis 2608, hal. 1136.

Taimiyah sendiri menjadi sangat ekstrim. Hal dikarenakan ia sendiri tidak bisa memungkiri keberadaan teks lainnya yang berbeda secara substansial dengan teks-teks yang kebetulan ia jadikan rujukan.

Munawir Sjadzali menulis:

“Satu hal lagi yang cukup menarik, Ibn Taimiyyah mendambakan ditegakkannya keadilan sedemikian kuat, sehingga dia cenderung beranggapan bahwa kepala negara yang adil meskipun kafir adalah lebih baik dari pada kepala negara yang tidak adil sekalipun Islam, dengan menyetujui ungkapan bahwa Allah mendukung negara yang adil meskipun kafir, dan bahwa Allah tidak mendukung negara yang tidak adil sekalipun Islam”.³

Di sini lain, Ibn Taimiyyah sangat berhati-hati dalam mendeskreditkan seseorang terutama dalam kaitannya dengan beriman atau tidaknya seseorang. Sang penguasa yang telah melakukan banyak penyimpangan, jika penguasa tersebut masih melakukan ibadah salat, maka tidak sah bagi rakyat untuk melakukan suatu pemberontakan.

Fazlur Rahman dalam kesempatan lain menulis mengenai pendapat Ibn Taimiyyah sebagai berikut:

“Kaum muslimin dilarang memerangi penguasa, selama mereka terus menjalankan shalat (tiap hari). Ini karena mereka memenuhi prasyarat dasar keimanan (kepada) keesaan Tuhan dan menyembah-Nya (semata)⁴...tidak ada kondisi yang membolehkan seorang muslim membunuh muslim yang lain, atau menuduhnya dengan kafir mutlak (*kufri 'alā al-'Itlāq*)”.⁵

Itulah yang menyebabkan tidak menutup kemungkinan, bahwa kajian teologipun sangat berperan sekali dalam menelusuri kemungkinan-kemungkinan

³ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993), hal. 89-90.

⁴ Fazlur Rahman, *Kebangkitan dan Pembaharuan di dalam Islam*, terj. Munir, (Bandung: Pustaka, 2001), hal. 190.

⁵ *Ibid.*, hal. 194.

penilaian dan pemahaman Ibn Taimiyah dalam persoalan hubungan penguasa dan rakyat. Namun sebelum mengarah kepada hubungan penguasa dan rakyat, dalam penulisan ini agar menjadi sistematis atau ada keterkaitannya dengan pembahasan ini, penulis terlebih dahulu membahas mengenai hak dan kewajiban penguasa dan kepala negara.

A. Hak dan Kewajiban Penguasa

Sebelum membicarakan lebih jauh mengenai hak dan kewajiban penguasa, ada beberapa yang harus dijelaskan sehingga tidak terjadi kekaburan dalam memahami pembahasan selanjutnya. Dalam pembahasa terdahulu pada bab III penulis sudah menguraikan mengenai penguasa/pemimpin, bahwa antara kepala negara dan penguasa itu berbeda.

Meminjam istilahnya M. Hasbi Amiruddin, dalam pembahasan ilmu tatanegara, biasanya ada dua istilah mirip fungsinya dan kadang-kadang kedua fungsi ini dijabat oleh satu orang yaitu kepala negara dan kepala pemerintahan. Kepala negara dan kepala pemerintahan itu pada dasarnya adalah berbeda dan sering dipisahkan. Yang memisahkan antara kepala negara dengan kepala pemerintahan biasanya bila sebuah negara dipimpin oleh dua perdana menteri. Bila ada dua lembaga seperti ini biasanya raja dianggap sebagai kepala negara sedang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Tetapi ada juga yang menyatukan kekuasaan itu misalnya Indonesia, Presiden menjabat sebagai Kepala Negara dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan.⁶ Jadi dalam pembahasan ini yang dimaksud dengan penguasa adalah sebagai

⁶ M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 91.

perdana menteri atau sebagai pembantu kepala negara untuk menjalankan tugas-tugas kepala negara.

Mengacu pada kaidah Islam bahwa kewajiban di dahulukan dari pada hak, maka pembahasan kewajibannya didahulukan sebelum pembahasan tentang hak penguasa. Begitu pula menjadikan kaidah dalam Islam bahwa penguasa apabila menjalankan kewajiban-kewajibannya terhadap rakyat, dengan demikian ia memiliki hak atas mereka untuk ditaati, akan tetapi jika tidak, maka hak ditaati tidak dimiliki.⁷

Terkait dengan kewajiban penguasa dalam memimpin tampuk pemerintahan, di sini Ibn Taimiyyah sudah jelas mengatakan bahwa kewajiban penguasa itu berdasarkan dari firman Allah surat an-Nisā' ayat 58, sebagaimana muqadimah beliau dalam sebuah bukunya yang berjudul *siyāsah*, mengatakan Allah berfirman,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (النساء: ٥٨).

Menurutnya Ibn Taimiyah, ayat ini turun berkenaan dengan para pemimpin. Mereka wajib menyampaikan amanat kepada ahlinya (yang berhak menerimanya) dan apabila memutuskan perkara di antara manusia supaya mereka memutuskannya dengan adil.⁸ Hal ini dilakukan demi terciptanya kehidupan bernegara yang berkeadilan. Oleh karena itu, hendaknya mereka

⁷ Muhammad Abdul Qadir Abu Fariz, *Sistem Politik Islam*, Terj. Musthalah Maufur, (Jakarta: Robbani Press, 1999), hal. 133.

⁸ Ibn Taimiyyah, *al-Siyāsah al-Syar'iyah*, CD al-Maktabah al-Syamilah, (Solo: Pustaka Ridwana: 2007), hal. 3.

menyampaikan amanat kepada pihak yang berhak dan bertindak adil dalam mengambil keputusan atas sengketa antara sesama anggotanya.⁹

Menurut Qamaruddin Khan, sebagai sebuah penelitiannya, maka sebenarnya pemikiran tersebut pengaruh dari aliran teologi yang terkenal, yakni Syī'ah dan Sunni mengenai imam. Menurutnya, konsep imam menurut Syī'ah dan Sunni adalah semata-mata ahli hukum. Sedangkan menurut Ibn Taimiyah, bukankah kepentingan utamanya bagaimanakah corak atau cara pembentukan sebuah negara. Demikian pula dengan pribadi dan keistimewaan-keistimewaan seorang imam. Betapapun bentuk negara dan betapa pun cara terbentuknya negara tersebut, ia menghendaki agar *syari'ah* menjadi tertinggi di negara tersebut.¹⁰

Menurut 'Abd as-Salām, berdasarkan *kaidah-kaidah yang berkaitan dengan imamah*, tentang kewajiban seorang penguasa atau pemimpin masuk dalam kaidah yang kelima, yakni;

*Pemimpin yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk ditaati adalah para pemimpin yang keberadaannya konkrit dan mempunyai kekuasaan serta kedaulatan.*¹¹

Menurutnya, pemimpin yang tidak jelas keberadaannya atau tidak mempunyai kekuasaan sedikitpun, maka pemimpin yang seperti ini tidak

⁹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran...*, hal. 83.

¹⁰ Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibnu Taymiyyah*, (Bandung: Pustaka, 1983), hal. 257.

¹¹ 'Abd as-Salam bin Barjas bin Nashi 'Ali 'Abd al-Karim, *Manhaj Ahlus Sunnah; Dalam Bersikap Terhadap Penguasa Dan Pemerintahan*, terj. Abu Muqbil Ahmad bin Muhammad, (Najla Perss, 2003), hal. 44-45.

termasuk katagori yang berhak ditaati.¹² Jadi kewajiban-kewajiban seorang imam secara obyektif ditentukan oleh fungsi-fungsi dan tujuan *syari'ah*.

Sesungguhnya seorang imam mempunyai sebuah fungsi sosial, yang membolehkan penggunaan cara paksa, suatu fungsi yang berbeda dari fungsi kemasyarakatan lainnya di dalam derajad, bukan di dalam sifatnya, dengan kekuatan dan otoritasnya yang lebih besar, karena kuantitas kewajiban diukur dengan kesanggupan yang dimiliki, yang selanjutnya menentukan posisi di dalam pemerintahan.¹³ Selain itu tujuan setelah menjalankan *amanah* tersebut harus terbukti dengan tujuan dasar dari wilayah, menurut Ibn Taimiyyah, kewajiban untuk menyeruhkan kebajikan dan mencegah kejahatan. Menurutnya ini juga sebagai tujuan utama dari agama dan pemerintahan. Jadi kewajiban utama dari seorang Imam adalah mempraktekkan totalitas *syari'ah* di dalam *ummah* dan menegakkan institusi yang menyerukan kebajikan dan mencegah kejahatan, sehingga hal-hal yang dikehendaki Allah dapat terwujud, dan kedamaian sosial dan hak-hak individu terjamin. Ibn Taimiyyah acap kali menandakan bahwa hierarki sosial melahirkan kewajiban-kewajiban. Jadi seorang Imam yang memiliki kekuatan dan otoritas yang tertinggi di dalam *ummah* memikul tanggung jawab yang paling berat pula. Seseorang Imam bertanggungjawab terhadap pelaksanaan segala kewajiban agama yang merupakan lambang-lambang (*syari'ah*) Islam, seperti: berpuasa, melakukan ibadah haji, menghormati hari-hari *ied*, berzakat, menjalankan sangsi-sangsi hukum, meratakan kesejahteraan masyarakat, membela orang yang tertindas,

¹² *Ibid.*

¹³ Qamaruddin Khan, *Pemikiran...* hal 227-258.

menyempurnakan fungsi pelayan-pelayanan kemasyarakatan, dan yang terakhir sekali mematuhi rumusan-rumusan sosial ekonomi yang menjadi resep, harga diri, dan hak milik setiap orang. Fungsi ini sekaligus bersifat temporal (duniawi) dan spiritual karena kepada Allah nanti ia tidak hanya akan mempertanggung jawabkan kesejahteraan material rakyatnya, tetapi juga, malahan yang lebih penting, kelurusannya sendiri beserta moral dan agama rakyatnya.

Wilayah adalah sebuah *amanah* yang harus diarahkan Imam kepada yang berhak. *Amanah* dan keadilan adalah dua buah polar bagi pemerintahan yang adil dan benar.¹⁴ Kewajiban penguasa/imam menjalankan *amanah* dalam pemikiran Ibn Taimiyyah dapat dilihat dalam *siyāsah*nya yaitu menjalankan *amanah* mengenai harta, *amanah hudūd* dan *huqūq* yang berkenaan dengan hak Allah dan hak Adam.

Amanah merupakan sebuah bentuk dari konsistensi penguasa dalam menegakkan keadilan. Di sisi lain Ibn Taimiyyah mencontohkan terkait dengan *amanah* dengan keadilan dalam bentuk hukuman. Pengertian yang dalam surat an-Nisā' ayat 58 menyebutkan bahwa penguasa berkewajiban menjalankan tugas-tugasnya mengenai *hudūd* dan *huqūq*. Hal ini erat kaitannya dengan sanksi hukum dan hak-hak yang tidak terkait kepada individu tertentu. Namun manfaat dan tujuan penegakkannya itu bagi sekalian kaum muslimin atau golongan mereka. Artinya, semua kepentingan agar sanksi hukum dan hak-hak ini ditegakkan. Kreteria ini dinamakan sebagai hukum dan hak-hak

¹⁴ *Ibid.*, hal. 259-260.

menyempurnakan fungsi pelayan-pelayanan kemasyarakatan, dan yang terakhir sekali mematuhi rumusan-rumusan sosial ekonomi yang menjadi resep, harga diri, dan hak milik setiap orang. Fungsi ini sekaligus bersifat temporal (duniawi) dan spiritual karena kepada Allah nanti ia tidak hanya akan mempertanggung jawabkan kesejahteraan material rakyatnya, tetapi juga, malahan yang lebih penting, kelurusannya sendiri beserta moral dan agama rakyatnya.

Wilayah adalah sebuah *amanah* yang harus diarahkan Imam kepada yang berhak. *Amanah* dan keadilan adalah dua buah polar bagi pemerintahan yang adil dan benar.¹⁴ Kewajiban penguasa/imam menjalankan *amanah* dalam pemikiran Ibn Taimiyyah dapat dilihat dalam *siyāsah*nya yaitu menjalankan *amanah* mengenai harta, *amanah hudūd* dan *huqūq* yang berkenaan dengan hak Allah dan hak Adam.

Amanah merupakan sebuah bentuk dari konsistensi penguasa dalam menegakkan keadilan. Di sisi lain Ibn Taimiyyah mencontohkan terkait dengan *amanah* dengan keadilan dalam bentuk hukuman. Pengertian yang dalam surat an-Nisā' ayat 58 menyebutkan bahwa penguasa berkewajiban menjalankan tugas-tugasnya mengenai *hudūd* dan *huqūq*. Hal ini erat kaitannya dengan sanksi hukum dan hak-hak yang tidak terkait kepada individu tertentu. Namun manfaat dan tujuan penegakkannya itu bagi sekalian kaum muslimin atau golongan mereka. Artinya, semua kepentingan agar sanksi hukum dan hak-hak ini ditegakkan. Kreteria ini dinamakan sebagai hukum dan hak-hak

¹⁴ *Ibid.*, hal. 259-260.

dari Allah SWT. Ibn Taimiyah memberikan contoh seperti hukuman bagi pencuri, pezina dan sejenisnya. Juga seperti hukum atas harta kekayaan negara, tanah wakaf dan lainnya.¹⁵

Pada bagian ini Ibn Taimiyah menegaskan lagi bahwa dalam menegakkan hukuman dan hak harus benar-benar dicermati bagi para pemegang kekuasaan pemerintahan dan sekaligus berupaya untuk selalu menegakkannya yang didasari oleh kesadan diri yang tinggi.¹⁶ Selain dari contoh di atas tentang *hudûd* dan *huqûq*, Ibn Taimiyah juga menguraikan kewajiban yang terpenting kedua bagi seorang pengusah atau imam, yaitu Jihad. Sedangkan tujuan jihad itu sendiri menurut Ibn Taimiyah adalah agar keseluruhan agama untuk Allah semata-mata dan perintah-Nya sejalan yang akan ditaati ummat manusia. Jihad di sini menjadi kewajiban bagi setiap muslim.¹⁷

Ibn Taimiyah juga mengatakan bahwa syiar agama (dakwah) adalah sebagai tugas pokok juga dari seorang Imam, tetapi ia tidak mempergunakan istilah tersebut (dakwah), ia menggunakan istilah *al-Amr bi al-Ma'rûf wa an-Nahy 'An al-Munkar*.¹⁸ Menurut al-Mawardi (975-1059 M) kewajiban penguasa/imam terdapat sepuluh poin, yakni,¹⁹

1. Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan dan apa-apa yang telah disepakati oleh umat salaf.

¹⁵ Ibnu Taimiyah, *al-Siyāṣah al-Syar'iyah, Etika Politik Islam*, Terj. Rofi' Munawwar, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hal. 61.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Qamaruddin Khan, *Pemikiran...*, hal. 267.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hal. 37-38.

2. Mentafidzkan hukum-hukum di antara orang-orang yang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara umum.
3. Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tentram dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat bepergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya.
4. Menegakkan hukum-hukum Allah, agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba dari kebinasaan dan kerusakan.
5. Menjaga perbatasan negara dengan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan darah muslim atau non muslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim (*mu'ahid*).
6. Memerangi orang yang menentang Islam setelah dilakukan dakwah dengan baik-baik tapi mereka tidak mau masuk Islam dan tidak pula jadi kafir *zimmi*.
7. Memungut *fay* (gaji) dan *shadaqah-shadaqah* sesuai dengan ketentuan *syara'* atas dasar nash atau *ijtihad* tanpa ragu-ragu.
8. Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang yang berhak menerimanya dari Baitul Mal dengan wajar serta membayarkannya pada waktunya.
9. Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur di dalam menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan kekayaan negara kepada mereka. Agar pekerjaan dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang ahli, dan harta negara diurus oleh orang jujur.

2. Mentafidzkan hukum-hukum di antara orang-orang yang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara umum.
3. Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tentram dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat bepergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya.
4. Menegakkan hukum-hukum Allah, agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba dari kebinasaan dan kerusakan.
5. Menjaga perbatasan negara dengan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan darah muslim atau non muslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim (*mu'ahid*).
6. Memerangi orang yang menentang Islam setelah dilakukan dakwah dengan baik-baik tapi mereka tidak mau masuk Islam dan tidak pula jadi kafir *zimmi*.
7. Memungut *fay* (gaji) dan *shadaqah-shadaqah* sesuai dengan ketentuan *syara'* atas dasar nash atau ijtihad tanpa ragu-ragu.
8. Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang yang berhak menerimanya dari Baitul Mal dengan wajar serta membayarkannya pada waktunya.
9. Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur di dalam menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan kekayaan negara kepada mereka. Agar pekerjaan dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang ahli, dan harta negara diurus oleh orang jujur.

10. Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung di dalam membina umat dan menjaga agama.

Pandangan al-Mawardi tersebut di atas yang sudah rinci dalam menguraikan kewajiban penguasa lebih dahulu dari pada Ibn Taimiyyah. Akan tetapi dari pandangan tersebut pada prinsipnya sama yaitu tugas-tugas penguasa yaitu untuk menjalankan supremasi *syari'ah* atau untuk menegakkan *amar ma'rūf naḥi munkar*, dan yang terpenting di sini adalah penguasa harus menjaga dan melindungi hak-hak rakyat dan mewujudkan hak asasi manusia, seperti hak milik, hak hidup, hak mengemukakan pendapat dengan baik dan benar.

Tugas-tugas penguasa dalam rangka menjalankan *amānah* menurut Ibn Taimiyah meliputi *amānah* harta, *ḥudūd* dan *ḥuqūq* yang bersifat hak-hak Allah dan hak-hak Adam, Apabila kita kaitkan kewajiban ini dengan *maqāsidu syari'ah*. Oleh karena itu, maka tugas kewajiban *imam/penguasa*, meminjam istilahnya H. A. Djazuli tidak lepas dari hal-hal sebagai berikut:

1. Yang *zarūrī* yang meliputi *hifz ad-Dīn*, *hifz an-Nafs*, *hifz al-'Aql*, *hifz an-Nasl/iriz*, dan *hifz al-Māl* serta *hifz al-Ummah*, dalam arti yang seluas-luasnya, seperti di dalam *hifz al-Māl* termasuk di dalam mengusahakan kecukupan sandang, pangan dan papan, di samping menjaga agar jangan terjadi gangguan terhadap kekayaan.
2. Hal-hal yang bersifat *hāji*, yang mengarah kepada kemudahan-kemudahan di dalam melaksanakan tugas.

3. Hal-hal yang taksini, yang mengarah kepada terpeliharanya rasa keindahan dan seni dalam batas-batas ajaran Islam.²⁰

Berdasarkan kaidah di atas ada kewajiban pasti ada hak, dari beberapa kewajiban penguasa menurut Ibn Taimiyah tersebut, maka penulis melanjutkan kepada hak-hak penguasa/imam.

Dari beberapa tanggung jawab yang di uraikan di atas maka hak-hak penguasa adalah rakyat mentaati perintah penguasa, sebagai mana Ibn Taimiyah menulisnya,

Telah diketahui dan ditetapkan secara masyhur di selain tempat ini bahwa Rasulullah memerintahkan menaati para pemimpin selama tidak dalam bermaksiat kepada Allah, menasihati mereka, bersabar dalam menerima keputusan dan pembagian mereka, berperang bersama mereka, shalat di belakang mereka, mengikuti mereka dalam perkara-perkara yang baik yang tidak dilaksanakan kecuali oleh mereka. Hal itu karena semua itu termasuk tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Rasulullah juga melarang membenarkan mereka dalam kebohongan mereka, membantu mereka berbuat aniaya, yang termasuk ke dalam tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran.²¹

Di sisi lain Ibn Taimiyyah mengatakan, sebagaimana 'Adus as-Salâm mengutip dari kitab *Minhāj As-Sunnah An-Nabawiyah*.

Berkata Syaikul Islam Ibn Taimiyah *rahimahullāh*, "Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW., telah menceritakan agar kita menaati pemimpin yang ada dan telah diakui kekuasaan dan kedaulatannya untuk mengatur manusia, tidak menyuruh kita untuk menaati pemimpin yang tidak jelas dan tidak diketahui keberadaannya, juga tidak mempunyai kekuasaan dan kemampuan sedikitpun."²²

Alasannya jelas, bahwa Ibn Taimiyah berkeinginan bahwa tujuan adanya penguasa secara *syar'iah* adalah menegakkan keadilan di antara manusia,

²⁰ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, edisi reisi (Bandung: Prenada Media, 2003), hal. 97.

²¹ Ibn Taimiyyah, *Fatwa-Fatwa Ibn Taimiyyah: Tentang Khlifah Islamiyah...*, hal.76.

²² 'Abd as-Salam bin Barjas bin Nashi 'Alī 'Abd al-Karim, *Manhaj Ahlus Sunnah...*, hal. 45.

menyemarakkan syiar-syiar agama Allah SWT, menegakkan hukum *had* (pidana dan perdata) dan lain sebagainya. Hal ini tidak mungkin dilakukan oleh pemimpin yang *ma'dum* (tidak jelas keberadaannya) dan tidak diketahui adanya.²³

Menurut Abul A'la Maududi (w. 1979), ketika berbicara mengenai surat an-Nisā' ayat 59, obyek yang ketiga yaitu ketaatan muslim terhadap penguasa, ia membatasi dua pokok ketaatan terhadap *ulul amri*; pertama, *ulul amri* ini harus berasal dari kalangan kaum muslim sendiri. Kedua, mereka sendiri haruslah menaati Tuhan dan Rasul-Nya, serta kebijaksanaan dan tindakan-tindakan mereka sejalan dengan apa yang tersurat dan tersirat di dalam *syari'ah*.²⁴

Dari pandangan Abul A'la Maududi (w. 1979) sangat jauh dari apa yang diharapkan Ibn Taimiyah, karena pandangan Ibn Taimiyah mengenai keberadaan kepala negara adalah wakil Tuhan, meskipun dzalim, lebih baik bagi rakyat dari pada kalau mereka harus hidup tanpa kepala negara. Dia meminjam suatu ungkapan bahwa "enam puluh tahun di bawah sultan yang dzalim lebih baik dari pada satu malam tanpa sultan."²⁵

Memang pendapat Ibn Taimiyah yang sangat ekstrim itu mungkir merupakan pencerminan dari kekhawatirannya terhadap kemungkinan terjadinya gangguan terhadap stabilitas politik dinegara tempat dia hidup itu, yang masih sarat dengan kerawanan. Lebih sangat berbeda lagi dengan

²³ *Ibid.*

²⁴ Abul A'la Maududi, *Hukum dan Konstitusi System Politik Islam*, terj. Asep Hikmat, (Bandung: Mizan, 1995), cet. IV, hal. 203.

²⁵ Ibn Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah; Etika Politik Islam...*, hal. 157.

Maududi, bahwa Ibn Taimiyah, sebagaimana yang dikutip Munawir Sjadzali, mendambakan ditegakkannya keadilan sedemikian kuat, sehingga dia cenderung untuk beranggapan bahwa kepala negara yang adil meskipun kafir adalah lebih baik dari pada kepala negara yang tidak adil meskipun Islam, dengan mengatakan bahwa Allah mendukung negara yang adil meskipun kafir, dan bahwa Allah tidak mendukung negara yang tidak adil sekalipun Islam.²⁶

Pandangan Ibn Taimiyah di atas tentu tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-politik umat Islam saat itu. Pada masanya, dunia Islam benar-benar hancur. Trauma penyerangan tentara Mongol begitu membekas dalam hati Ibn Taimiyah. Dunia Islam pasca Mongol membutuhkan persatuan dan kesatuan. Untuk itu, dunia harus mempunyai kepala Negara yang kuat dan berwibawa serta mampu mengembalikan kekuatan umat Islam. Ibn Taimiyah melihat ancaman disintegrasi Islam yang lebih luas, baik dari dalam maupun dari luar Islam.²⁷

B. Hak dan Kewajiban Rakyat

Suatu negara tercipta karena dukungan dan kesetiaan (*mabaya'ah*) dari *ahl al-Syaukah*, dan setelah itu berkat pengaruh *ahl al-Syaukah*, dan setelahnya itu berkat pengaruh *ahl al-Syaukah* itu seluruh masyarakat menyatakan kesetiaan mereka kepada sang *imām*. Sumpah setia ini memaksa kepatuhan sebagai kewajiban yang paling utama kepada warga negara.

²⁶ Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara Ajaran...*, hal. 89-90.

²⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hal. 24.

Sumpah setia ini adalah sebuah ikrar untuk menaati si Imam selama perintah-perintahnya sesuai dengan perintah-perintah Allah dan Nabi Muhammad. Sumpah setia (*bai'ah*) ini mempunyai dua aspek. Di dalam aspeknya yang pertama sumpah setia itu merupakan perjanjian di antara seorang muslim dengan Allah di mana ia secara mutlak, total, dan tanpa syarat menaati Allah. Di dalam aspeknya yang kedua sumpah setia itu adalah perjanjian di antara seorang muslim dengan pejabat-pejabat administratif Muslim di dalam masyarakat. Aspek kedua ini sudah tentu harus berlandaskan yang pertama, dengan syarat bahwa ketaatan tersebut hanya berlaku selama tidak menyebabkan keingkaran (*ma'siyah*) kepada Allah.²⁸

Ketika kita berbicara mengenai warga Negara/rakyat tentu tidak lepas dari berbicara penguasa atau pemimpin, di atas penulis sudah menguraikan pembahasan tentang penguasa dan sekaligus tentang hak-hak dan kewajiban penguasa. Setelah berbicara tentang hak-hak dan kewajiban penguasa tentunya ada kebalikan di rakyat sendiri yaitu berbicara mengenai hak-hak dan kewajiban rakyat.

Berbicara mengenai hak-hak dan kewajiban rakyat, Ibn Taimiyah ketika berbicara permasalahan ini ia dalam muqadimahny sudah menguraikannya terlebih dahulu. Ia berpandangan dengan firman Allah,

²⁸ Qamaruddin Khan, *Pemikiran...*, hal. 278.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النساء: ٥٩)

Menurut Ibn Taimiyah, ayat di atas ditunjukkan kepada rakyat. Mereka diperintahkan supaya taat, tidak saja kepada Allah dan Rasulnya, tetapi juga kepada pemimpin mereka, dan melakukan segala perintahnya selama tidak diperintahkan berbuat maksiat atau perbuatan yang dilarang oleh agama. Kemudian kalau terjadi perbedaan-perbedaan antara mereka, maka dalam mencari penyelesaian hendaknya kembali kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnah).²⁹

Di sisi lain, Ibn Taimiyah mengatakan bahwa kewajiban atas setiap muslim/rakyat adalah menaati para pemimpin dan menasihatinya. Selain itu pun ketaatan ini sudah secara otomatis harus dijalankan, tanpa harus ada sumpah dari pihak penguasa maupun rakyat.

Ia menulis:

“Mentaati para pemimpin dan memberi nasehat kepada mereka di mana ia diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, adalah kewajiban setiap orang, meskipun tanpa perjanjian darinya untuk mereka, dan meskipun dia tidak bersumpah untuk mereka dengan sumpah-sumpah yang ditegaskan, sebagaimana wajib atasnya Shalat lima waktu, zakat, puasa, haji ke baitullah dan ketaatan lain yang diperintahkan oleh Allah dan rasul-Nya. Jika dia bersumpah atasnya, maka hal itu merupakan penegasan dan pengukuhan terhadap ketaatan kepada para pemimpin dan menasihati mereka, di mana ia diperintahkan Allah dan rasul-nya...”³⁰

²⁹ Ibn Taimiyyah, *Siyasah Syar'iah, Etika Politik Islam...*, hal. xiii.
³⁰ Ibn Taimiyyah, *Fatwa-Fatwa Ibn Taimiyyah; Tentang Khlifah Islamiyah...*, hal. 66.

Lebih di tegaskan lagi disini, bahwa kewajiban imam paling utama menurut Ibn Taimiyah, imam harus lebih menekankan pada kewajiban rakyat untuk mentaati Imam. Di sisi lain Ibn Taimiyah berpendirian, dari kebalikan hak-hak penguasa adalah kewajiban rakyat terhadap penguasa, ia berpendirian rakyat juga tidak mempunyai wewenang untuk menolak hak-hak penguasa, sekalipun penguasa tersebut zalim. Oleh karena itu, rakyat harus menaati apa yang dikatakan seorang penguasa, pandangan ini Ibn Taimiyah berlandaskan bahwa Nabi Muhammad memerintahkan, Tunaikan hak-hak mereka (para penguasa yang menyimpang), maka sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban mereka tentang apa yang mereka gembalakan.³¹

Menurut Qamaruddin Khan, ketaatan kepada pejabat-pejabat administratif mempunyai signifikansi dan pengertian yang berbeda di antara Ibn Taimiyah dengan pendahulu-pendahulunya. Ibn Taimiyah tidak menghendaki ketaatan yang pasif dan beku. Menurutnya ketaatan itu harus disertai dengan kondisi di mana setiap orang dapat berpartisipasi di dalam kehidupan masyarakat dan di dalam pengelolaan negara secara gotong royong. Negara adalah tidak lain dari pada sebuah organisasi di mana Imam beserta rakyatnya serta bersama-sama berjuang untuk merealisasikan hal-hal yang dikehendaki Allah dan berjuang untuk cita-cita yang sama. Oleh karena itu setiap orang harus berjuang dengan sedaya upayanya. Fungsi Imam hanyalah mengkoordinasikan dan menjalankan disiplin di dalam masyarakat.

³¹ CD al-Maktabah al-Syamilah, kitab *Al-Siyāsah Al-Syari'ah*..., hal. 24-25.

"pemimpin hanya diangkat untuk menyerukan kebajikan dan mencegah kejahatan; inilah tujuan utama dari pemerintahan.³²

Taat di sini menurut Quraisy Shihab, taat yang diartikan dalam bahasa al-Qur'an berarti tunduk, menerima secara tulus dan atau menemani. Ini berarti ketaatan dimaksud bukan sekadar melaksanakan apa yang diperintahkan, tetapi juga ikut berpartisipasi dalam upaya yang dilakukan oleh penguasa untuk mendukung usaha-usaha pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks ini Nabi bersabda "*agama adalah nasihat*". Nasihat dimaksud adalah dukungan positif kontrol sosial demi kesuksesnya tugas-tugas yang mereka emban.³³

Terakhir sekali nasihat baik dihubungkan dengan pemerintah utama kepada setiap anggota masyarakat untuk menyeruhkan kebajikan dan memerangi kejahatan, untuk berpartisipasi di dalam meningkatkan moral, dan untuk mengemukakan pendapat yang dinamis dan memberikan sumbangsihnya yang bermanfaat. Berparticipasi di dalam masyarakat bagi setiap muslim tidak diwajibkan oleh hukum; hal ini hanyalah sebagai kewajiban moral.³⁴

Menurut Qamaruddin Khan, Ketaatan dengan penafsiran seperti ini dapat menghilangkan perbedaan di antara pemimpin dengan rakyat menurut konsep klasik. Ketaatan yang seperti ini adalah sebuah ideal yang harus diperjuangkan secara terus menerus oleh masyarakat. Tetapi di dalam

³² Ibn Taimiyyah, *Al-Siyāsah al-Syar'iyah Fī Islāh al-Rā'i wa al-Ra'iyah*, (Kairo: Dār al-Ṣa'b, 1980), hal. hal.77.

³³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, jilid 2, (Jakarta: Lenterah Hati, 2005), cet. V, hal.485-486.

³⁴ Qamaruddin Khan, *Pemikiran...*, hal. 282.

prakteknya kerjasama yang ideal di antara masyarakat dengan pemerintahan ini tidak selalu tercapai dan nasehat yang baik tidak selalu diterima. Oleh karena itu hukum mengenai ketaatan sering beroperasi di dalam batasan-batasan yang sempit.³⁵

Di sisi lain Ibn Taimiyah berpendapat dalam kitab *Minhāj* sebagaimana yang dikutip Qamaruddin Khan, menyadari bahwa kaum muslimin berbeda pendapat mengenai kepatuhan kepada seorang Imam yang fasik dan bodoh jika pemerintahan dengan adil dan memberikan perintah-perintah yang sesuai dengan dengan perintah-perintah Allah. Ibn Taimiyah berkata, mengenai masalah ini ada tiga pendapat. Pendapat *pertama* atau yang paling tidak dapat diterima oleh ahli sunnah adalah semua perintah dan ketetapan yang diberikan si Imam harus ditolak sedang ia sendiri diingkari seraca terang-terangan. Pendapat *kedua* atau paling tetap menurut ahli al-hadits dan fuqaha adalah sebagaimana Imam akan ditaati di dalam segala hal sesuai dengan prinsip ketaatan kepada Allah. Pendapat yang *ketiga* menyatakan bahwa kita harus membuat perbedaan di antara Imam yang tertinggi (*al-Imām al-A'zām*) dengan imam-imam yang lain; yang terakhir ini boleh diingkari apabila mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang aniaya atau apabila mereka tidak becus. Tetapi pendapat yang ketiga ini ditolak oleh Ibn Taimiyah, karena penggeseran seorang pejabat yang dipercaya oleh pemimpin tertinggi pasti akan menimbulkan konflik dan perang saudara (*fitnah*), dan dengan demikian kejahatan yang kecil akan menimbulkan kejahatan yang kecil akan

³⁵ *Ibid.*

menimbulkan kejahatan yang besar. Jadi menurut Ibn Taimiyah yang terbaik adalah pendapat kedua.³⁶ Mengingkari Imam hanya boleh apabila keputusan-keputusannya terang-terangan bertentangan dengan ketentuan yuridis yang berdasarkan teks-teks yang tegas di dalam al-Qur'an atau sunnah, atau *ijma'* dari para Salaf. Nabi Muhammad saw, pernah berkata:

Tidak ada kewajiban untuk menaati seseorang yang mengingkari Allah. Jika seseorang menyuruh kamu mengingkari Allah, maka janganlah kamu menaatinya.

Namun Ibn Taimiyah membuat perbedaan di antara pengingkaran dan pemberontakan. Kita boleh mengingkari perintah yang tidak baik dari seorang imam dan menderita hukuman karenanya, tetapi kita tidak boleh mengangkat senjata untuk melawannya selama ia melakukan shalat.³⁷ Ibn Taimiyah sangat membenci perpecahan, bahkan karena pentingnya persatuan, apapun yang dikehendaki oleh penguasa harus ditaati. Kekosongan kekuasaan akan berakibat terpuruknya kondisi sosial kemasyarakatan, justru akan memperparah keadaan. Kondisi tersebut mudah sekali untuk diserang oleh musuh-musuh Islam. Ibn Taimiyah mengambil dalil dari sabda Rasulullah,

Sesungguhnya Allah rela kepadamu sekalian dalam tiga perkara: hendaklah kamu beribadat kepada-Nya dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu. Hendaklah kamu semuanya berperang teguh dengan tali Allah dan janganlah bercerai-berai...³⁸

Sehingga tidak aneh jika kemudian Ibn Taimiyah dalam suatu kesempatan mengeluarkan pernyataan, bahwa ia menyetujui sebuah hadis,

³⁶ *Ibid.*, hal. 284-284.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Ibn Taimiyah, *Siyâsah Syar'iah, Etika Politik Islam...*, hal. 157.

“enam puluh tahun di bawah kepemimpinan yang zalim lebih baik dari pada satu malam tanpa seorang pemimpin”.³⁹ Setelah itu, Ibn Taimiyah memberikan penjelasan lagi bahwa setelah syarat wajibnya ada kepemimpinan, lalu jangan bercerai berai, keduanya harus dibarengi dengan syarat yang ketiga yakni,

...Dan hendaklah kamu sekalian saling menashehati kepada orang yang dijadikan Allah pemimpin atas perkaramu.⁴⁰

حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي عن محمد بن اسحاق، عن عبد السلام، عن الزهري، عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى عليه وسلم بالخيف من منى. فقال: ((نضر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها. فرب حامل فقه غير فقيه. ورب حامل فقه الى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله. والنصيحة لولاة المسلمين، ولزوم جملةهم. فان دعوتهم خيط من ورائهم))⁴¹

Selanjutnya bahwa kegunaan nasihat tersebut akan menompang terjaminnya kemaslahatan ditengah-tengah rakyat. Seruan ini didasarkan pada sebuah hadits,

حدثنا محمد بن بشار، حدثنا صفوان بن عيسى، عن محمد بن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Ibid., hal. 158.

⁴¹ Ibid. Bagian dari hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Mājah dalam *Al-Manāsik* dari Jubair bin Muth'im dari ayahnya.
Ibn Mājah, *Sunan Abi Dāwud*, kitab *Al-Manāsik*, (t.t.p: Dār al-Ḥadīṣ, 1999), jilid II. No. Hadits 3056, hal. 212.

الله عليه وسلم. ((الدين النصيحة)) ثلاث مرار, قالوا: يا رسول الله, لمن؟ قال: ((الله ولكتابه, ولأئمة المسلمين وعامتهم)).⁴²

Setelah adanya suatu kewajiban tentunya ada hak-hak yang harus dipenuhi bagi pihak yang bekewajian. Di sini hak-hak yang harus dipenuhi bagi rakyat, menurut Ibn Taimiyah adalah mendapatkan perlindungan apabila terdapat penyerangan dari musuh, baik yang berkenaan dengan jiwa maupun harta, walaupun rakyat itu mampu atau tidak mampu dalam menghadapinya, sebagaimana Ibn Taimiyah menulis,

Sebagaimana halnya Nabi memerintahkan untuk membela orang Islam, baik orang tersebut mampu berperang maupun tidak. Ini wajib menurut kesanggupan atas setiap orang, baik dengan jiwa maupun hartanya, sedikit maupun banyak, dengan berjalan maupun berkendaraan. Sebagaimana tatkala kaum muslimin diserang musuh pada perang Khandak, Allah tidak mengizinkan seorang pun untuk meninggalkan –sebagaimana Dia mengizinkan untuk tidak mengikuti jihad secara ofensif guna mencari musuh, yang di dalamnya Dia membagi mereka dua golongan: yang tidak berjihad dan yang ikut berjihad.⁴³

Selain dari itu, ia mengatakan, bahwa hak rakyat yaitu mendapatkan perlakuan yang seadil-adilnya tanpa pandang bulu, pada seluruh lapisan masyarakat dalam masalah pemberlakuan sebuah hukum. Karena menurutnya validitas hukum harus tetap dipertahankan dan dijaga kemurniannya dari segala jenis suap-menyuap.⁴⁴ Ibn Taimiyah mencotohkan dalam sebuah kisah antara Bani Mahzum dan Bani Abdi Manaf, sebagaimana yang ia tulis,

⁴² Imām At-Turmudī, *Sunan at-Turmudī, Kitab al-Bīr wa aṣ-Ṣilah*, (t.t.p: Dār al-Ḥādīs, 2005), Juz IV, No. Hadits 1926, hal. 99.

⁴³ Ibn Taimiyyah, *Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah Tentang Amar Ma'ruf Nahi Munkar & Kekuasaan, Siyāsah Syar'iyah dan Jihad*, terj, Ahmad Syaikh, (Jakarta: Darul Hak, 2005), hal.405.

⁴⁴ Ibn Taimiyyah, *Siyāsah Syar'iah, Etika Politik Islam...*, hal. 62.

validitas hukum harus tetap dipertahankan dan dijaga kemurniannya dari segala jenis suap-menyuap.⁴⁴ Ibn Taimiyah mencotohkan dalam sebuah kisah antara Bani Mahzum dan Bani Abdi Manaf, sebagaimana yang ia tulis,

Dalam kisah ini ada *ibrāh* (perjalanan berharga). Karena suku yang sangat terhormat di kalangan Quraish adalah bani Mahzum dan bani Abdi Manaf. Maka ketika hukum mewajibkan pemberlakuannya terhadap seseorang dari kalangan bangsawan (kaum terhormat) dan mendapatkan pembelaan dari orang yang paling dicintai Rasulullah SAW., seketika itu pula beliau marah, mencela dan sekaligus menolak pembelaan atas sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah SWT., bahkan lebih jauh lagi beliau menegaskan, "seandainya Fatimah nanti Muhammad mencuri tentu aku sendiri yang akan memotong tangannya!" demikianlah ketegasan beliau dalam menegakkan keadilan tanpa pilih kasih sekalipun jika putrid kesayangan beliau yang jelas-jelas merupakan wanita mulia di sisi Allah, yang melakukan tindak pencurian.⁴⁵

Abu A'la al-Maududi, dalam hal hak-hak rakyat/warga Negara membagi menjadi tiga bagian; yang pertama, melindungi nyawa, harta dan martabat mereka, bersama-sama dengan jaminan bahwa hak ini tidak akan dicampuri; kedua, adalah perlindungan atas kebebasan pribadi. Ketiga, adalah kemerdekaan mengemukakan pendapat dan serta menganut keyakinan masing-masing.⁴⁶

Dan yang lebih ditekankan lagi menurut Al-Maududi adalah jaminan pemenuhan kebutuhan bagi semua warga negara tanpa membedakan kasta atau keyakinan, sebagaimana ia berpegang pada perkataan Rasul "pemerintah adalah pelindung siapa pun yang tidak memiliki pelindung. Jadi di sini al-

⁴⁴ Ibn Taimiyyah, *Siyāṣah Syar'iah, Etika Politik Islam...*, hal. 62.

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 64.

⁴⁶ Abu A'la al-Maududi. *Hukum dan Konstitusi System Politik Islam*, terj. Asep Hikmah, (Bandung: Mizan, 1995), cet. IV, hal. 272-274.

Maududi tidak membedakan kaum muslim atau no-muslim, keduanya tetap mendapatkan jaminan yang sama.⁴⁷

Dari pandangan kedua tokoh ini yakni; Ibn Taimiyah dan al-Maududi, tidak berbeda jauh dalam masalah hak-hak rakyat terhadap penguasa, yang pada intinya, hak rakyat dari penguasa adalah mendapatkan perlakuan yang sama serta mendapatkan perlindungan yang maksimal dalam menjaga martabat dan harta, dan lain-lain. Di bagian lain, Ibn Taimiyah menegaskan bahwa, keadilan adalah sistem dari segala sesuatu. Apalagi urusan dunia ditangani secara adil, maka dunia akan tegak berdiri, walaupun yang menerapkannya orang yang tidak akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat (karena dia seorang kafir). Sebaliknya, apabila urusan dunia tidak ditangani dengan keadilan, maka dunia tidak akan pernah tegak, meskipun yang menanganinya seseorang yang memiliki keimanan yang akan mendapatkan pahala diakhirat.⁴⁸

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban rakyat adalah, rakyat harus mentaati sekaligus mendengarkan perintah apa yang diperintahkan oleh penguasa. Dalam hal mentaati ini, memang Ibn Taimiyah dalam satu sisi sangat kontradiktif dalam pemikirannya, satu sisi rakyat mentaati perintah penguasa dengan alasan tidak bertentangan dengan agama, tapi sisi ia mengatakan harus mentaati pemimpin walaupun pemimpin ini dalam menjalankan segala tugasnya sangat *zalim*.

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 274-275.

⁴⁸ Makalah yang disampaikan pada acara Orientasi Partai Keadilan (Orpadi), dengan judul *Keadilan Sesuatu Keniscayaan*, yang dikirim pada hari senin, 22 oktober 2007 pukul 18:33 WIB., download jam 22: 27.

mendapatkan perlakuan yang adil, dalam arti ketika penguasa dalam menangani kasus yang berkaitan dengan hukum, maka penguasa tidak pilih kasih dalam menempatkan putusannya.

C. Relasi Penguasa dan Rakyat

Beberapa *naş* mengemukakan pentingnya umat Islam untuk tunduk dan mematuhi pada otoritas-otoritas. Pertama adalah Allah, kedua Rasul, sedang ketiga adalah penguasa sebagaimana dalam surat an-Nisâ' ayat 59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ... (النساء: ٥٩)

Tentu ketaatan kepada penguasa tidak semata-mata taat buta. Satu hal yang memang kadang dalam beberapa tulisan Ibn Taimiyyah sering kontradiktif. Kontradiktif di sini adalah bahwa Ibn Taimiyyah tidak tegas dalam kriteria semacam apa kepada penguasa dipermaklumkan.

Beberapa kutipan atas kisah-kisah penguasa Islam setelah Rasul, Ibn Taimiyyah cenderung berpendapat bahwa penguasa yang benar-benar menunaikan serta menjaga amanat kekuasaan secara adil itulah yang boleh di taati.⁴⁹ Selanjutnya Ibn Taimiyah mempunyai kepentingan yang sangat serius

⁴⁹ Kisah kepemimpinan "Umar bin 'Abdul Aziz di mana hingga akhir hayatnya beliau tidak meninggalkan kemewahan, harta benda dan kekuasaan sedikitpun kepada anak-anaknya; seseorang khalifah yang memang haus akan kemewahan dan juga menurunkan kepada anak-anaknya, tak lama setelah itu mereka semua menjadi peminta-peminta atas kutukan Allah SWT., pernyataan 'Umar bin Khattab, "Barang siapa yang mengangkat seseorang untuk perkara kaum muslimin, maka ia angkat orang tadi karena cinta dan unsur kekerabatan, maka ia telah berkhianat kepada Allah, Rasul-Nya dan kaum Muslimin. Ibn Taimiyyah, *Siyâsah Syar'iah, Etika Politik Islam...*, hal. 6.

Tak kalah pentingnya kewajiban rakyat untuk taat kepada penguasa, Ibn Taimiyyah juga menekankan adanya kesadaran melaksanakan amat sebagai seorang penguasa. Dengan menyitir ayat ke 34 surat al-Isra', "Jangan sekali-kali kamu sekalian mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang paling baik". Ayat tersebut digunakan oleh ibn taimiyyah untuk menggambarkan

dalam upayanya mengartikan ulang dengan secara jelas pengertian posisi penguasa sehubungan dengan nash ketaatan rakyat kepada penguasa, sehingga pada nantinya akan terjadi sesuatu yang signifikan antara identifikasi penguasa dalam pengertian yang telah tersebut di atas dengan posisi sesungguhnya penguasa di antara rakyat yang dipimpinnya dalam konteks yang egaliter.

Di sini diketahui bahwa Ibn Taimiyah mengidentifikasi posisi penguasa seperti halnya seorang penggembala yang disertai tugas untuk mengembalakan gembalaannya, sebagaimana beliau menytir sebuah hadis yang berbunyi:

حدثنا اسماعيل, حدثني مالك, عن عبد الله بن عبد الله بن دينار, عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى عليه وسلم قال: ((ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته, فالإمام الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته, والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عن رعيته, والمرأة راعية على أهل بيت زوجها, وولده وهي مسئولة عنهم, وعبد الرجل راع مال سيده وهو مسئول عنه إلا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته)).⁵⁰

Dalam kesempatan lain, Ibn Taimiyah menjelaskan secara rinci mengenai posisi penguasa serta analog-analog yang digunakan sehubungan dengan rakyat, sebagaimana Fazlur Rahman mengutip pendapat Ibn Taimiyyah dalam *Fatāwa* yang berbunyi:

Kenyataan (bahwa penguasa mempunyai kewajiban memelihara rakyat) ini sangat jelas, jika diperhatikan dengan baik. Makhluq, sesungguhnya, adalah hamba Tuhan dan penguasa adalah wakil-wakil Tuhan yang diangkat atas rakyatnya. Para penguasa adalah "agen"

peranan penguasa dalam memberi pelayanan dengan cara yang paling baik kepada rakyat, dan peranan tersebut tak ubahnya penggembala kambing. *Ibid.*, hal. 11.
⁵⁰ A. J. Wensink, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāḍ Al-Ḥadīṣ An-Nabawī*, (Leiden: E.J. Brill, 1967), juz 2, hal. 273.

(*wukala*) yang diangkat oleh masyarakat atas nama mereka. Ini analog dengan hubungan seorang patner kepada lainnya (dalam bisnis). Karena itu mereka (penguasa) memikul fungsi-fungsi pemeliharaan (kepentingan kelompok lain) dan agen (mereka). Jika pemeliharaan atau agen menunjuk seorang wakil bukan orang yang terbaik dalam perdagangan dan (jual beli) rumah, atau ia menjual komoditas tertentu dengan harga tertentu pada orang lain yang siap membayar dengan harga yang lebih tinggi, berarti ia telah melakukan penghinaan terhadap patner (atau agen)-Nya. Ini benar, terutama jika tindakan memilih-milih ahli waris adalah teman atau keluarga, karena patner lain akan memandang hina dan mencela (tindakannya) karena mengkhianati dan menjadikan keluarga atau teman patner ahli waris (dengan mengorbankan patner lain).⁵¹

Ibn Taimiyah dalam bidang politik juga menyitir beberapa buah peristiwa penting yang terjadi pada zaman dinasti Umayyah mengenai kejelasan pengertian posisi penguasa terhadap rakyat tiada lain seperti seorang penyewa,

Abū Muslim al-Khawlāni masuk ke istana Muawwiyah bin Abi Sufyān, "semoga keselamatan atas anda wahai sang penyewa!". Para pengawal Muawwiyah serentak membentak, "Katakan, wahai sang pemimpin!" Abū Muslim pun mengulangi salamnya, "semoga keselamatan atas anda wahai sang penyewa." Pengawal-pengawal itu maka saat itulah Muawwiyah bangkit dan berkata, "biarkan Abū Muslim berkata sekehendaknya, karena dia lebih tahu atas perkataannya". Kemudian Abū Muslim berkata, "sesungguhnya anda wahai Muawwiyah adalah seorang penyewa yang Allah telah menyewakan kambing-kambing itu untuk anda gembalakan! Maka jika anda oleskan Qatiran (obat kudis bagi binatang) pada tempat sakitnya, anda obati yang sakit, andan kendalikan mulai dari yang pertama sampai yang terakhir dari domba-domba itu, niscaya sang pemilik domba akan memunahi upahnya kepada anda! Namun jika anda lengah untuk mengoleskan obat pada kudisnya, tidak mengobati yang sakit dan tidak pula mengurus maupun menjaganya, tentulah sang pemilik doba akan menghukum anda!"⁵²

⁵¹ Fazlur Rahman, *Kebangkitan...*, hal. 196.

⁵² Ibn Taimiyah, *Siyāsah Syar'iah, Etika Politik Islam...*, hal. 9-10.

Di lain sisi, Ibn Taimiyah justru sangat kemapanan dan tidak bertindak keras terhadap apa yang telah, akan atau sedang dilakukan penguasa setelah penguasa tersebut benar-benar telah diangkat oleh rakyatnya melalui institusi musyawarah dan di *bai'at* oleh wakil-wakil rakyatnya. Tentu jika asumsi tersebut benar, maka tidak lain Ibn Taimiyah akan bersikap sangat menghormati apa yang telah menjadi pilihan dan kesempatan rakyat bersama. Karena itu masing-masing dari keduanya harus menunaikan kepada yang lainnya apa yang mesti ditunaikan kepadanya. Para penguasa dan para wakilnya berkewajiban memberikan setiap orang yang berhak akan haknya. Di sini Ibn Taimiyah mencontohkan, kepada Para petugas pemungut harta – seperti ahli dewan (para pejabat yang mengurus keuangan Negara)-wajib menunaikan kepada penguasa apa-apa yang wajib ditunaikan kepadanya, demikian pula rakyat yang wajib mendapatkan hak-hak mereka.⁵³ Lebih lanjut ia menilai bahwa apapun yang telah menjadi hak penguasa, maka rakyat wajib memberinya, maka jika penguasa akan menyelewengkan amanat, itu adalah urusan Allah, dan penguasa tersebut akan mempertanggung-jawabkan Allah, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhārī-Muslim,

حدثني محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعيب عن فرات القزاز قال: سمعت أبا حازم قال: قاعدت أبا هريرة رضي الله عنه خمس سنين، فسمعتَه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي، خلفه نبي، وإنه لاني بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون)). قالوا فما

⁵³ Ibn Taimiyyah, *Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah ...*, hal. 288.

تأمرنا؟ قال: ((فوا ببيعة الاول فالاول أعطوهم حقهم فان الله سائلهم عما استرعاهم)).⁵⁴

حدثنا محمد بن بشار, حدثنا يحيى بن سعيد, عن الأعمش, عن زيد بن وهب, عن عبد الله, عن النبي صلى عليه وسلم: ((انكم سترون بعدي أثره وأمرورا تنكرونها)) قال: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: ((أدوا إليهم حقهم, وسلوا الله الذي لكم)). قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.⁵⁵

Tidak berhenti di situ, Ibn Taimiyah berusaha untuk berpendapat dan menyimpulkan secara arif bijaksana, ia mengambil sebuah hikmah pengalaman dari kisah 'Umar bin Khaṭṭāb sewaktu beliau ditanyai oleh seseorang,

"Wahai 'Āmirul Mu'minīn, sekiranya anda mempunyai keleluasan *nafaqah* dari harta yang dianugerahkan Allah (bermaksud untuk meminta kepada beliau)?". Kata 'Umar kepadanya, "Tahukah kamu perumpamaanku di depan rakyatku?" adalah bagaikan suatu kaum yang berada dalam perjalanan, kemudian mereka semuanya mengumpulkan harta kekayaan yang mereka miliki dan menyerahkan kepada seseorang untuk mendistribusikannya kepada mereka. Maka halalkah orang diserahi tersebut untuk seenaknya membagikan harta itu kepada yang disukainya?⁵⁶

Demikian juga Ibn Taimiyah mengutip dari 'Umar bin 'Abdul 'Azīz dalam indentifikasi penguasa di antara rakyat dan Tuhan, tulisnya,

Jabatan *ulil amri* itu bagaikan pemilik pusat grosir, apa yang laku di dalamnya, maka itulah yang dinisbatkan kepadanya. Demikianlah kata 'Umar bin 'Abdul 'Azīz. Karenanya jika terkena! dalam diri *ulil amri* adalah sifat kejujuran, kebaikan keadilan dan amanat, maka sifat-sifat itulah yang dinisbatkan kepadanya. Begitu juga sebaliknya, bila sikap-

⁵⁴ Ibn Taimiyyah, *al-Siyāsah Syar'iah: Etika...*, hal. 30. Imām Bukhārī, *Shahīh al-Bukhārī*, kitab *Banū Isrā'īl Tasūsum...* Jilid II, Juz 4, No. Hadits 3455, hal. 174.

⁵⁵ *Ibid.* dalam A. J. Wensink, *Al-Mu'jam Al-Mufaḥras...* Juz. VI, hal. 558. Hadist ini dikeluarkan oleh empat perowi, yakni; Imām al-Bukhārī, dalam kitab *Manāqib* dan *Fatan*, Imām Muslim dalam kitab *Imārah*, dan Imām at-Turmuḏī dalam kitab *Fatan*, dan Imām Ḥākim.

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 29.

تأمرنا؟ قال: ((فوا ببيعة الاول فالاول أعطوهم حقهم فان الله سائلهم عما استرعاهم)).⁵⁴

حدثنا محمد بن بشار, حدثنا يحيى بن سعيد, عن الأعمش, عن زيد بن وهب, عن عبد الله, عن النبي صلى عليه وسلم: ((انكم سترون بعدي أثره وأمرورا تنكرونها)) قال: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: ((أدوا إليهم حقهم, وسلوا الله الذي لكم)). قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.⁵⁵

Tidak berhenti di situ, Ibn Taimiyah berusaha untuk berpendapat dan menyimpulkan secara arif bijaksana, ia mengambil sebuah hikmah pengalaman dari kisah 'Umar bin Khaṭṭāb sewaktu beliau ditanyai oleh seseorang,

"Wahai 'Āmirul Mu'minīn, sekiranya anda mempunyai keleluasan *nafaqah* dari harta yang dianugerahkan Allah (bermaksud untuk meminta kepada beliau)?". Kata 'Umar kepadanya, "Tahukah kamu perumpamaanku di depan rakyatku?" adalah bagaikan suatu kaum yang berada dalam perjalanan, kemudian mereka semuanya mengumpulkan harta kekayaan yang mereka miliki dan menyerahkan kepada seseorang untuk mendistribusikannya kepada mereka. Maka halalkah orang diserahkan tersebut untuk seenaknya membagikan harta itu kepada yang disukainya?⁵⁶

Demikian juga Ibn Taimiyah mengutip dari 'Umar bin 'Abdul 'Azīz dalam indentifikasi penguasa di antara rakyat dan Tuhan, tulisnya,

Jabatan *ulil amri* itu bagaikan pemilik pusat grosir, apa yang laku di dalamnya, maka itulah yang dinisbatkan kepadanya. Demikianlah kata 'Umar bin 'Abdul 'Azīz. Karenanya jika terkenal dalam diri *ulil amri* adalah sifat kejujuran, kebaikan keadilan dan amanat, maka sifat-sifat itulah yang dinisbatkan kepadanya. Begitu juga sebaliknya, bila sikap-

⁵⁴ Ibn Taimiyyah, *al-Siyāsah Syar'iah: Etika...*, hal. 30. Imām Bukhārī, *Shahīh al-Bukhārī*, kitab *Banū Isrā'īl Tasūsum...* Jilid II, Juz 4, No. Hadits 3455, hal. 174.

⁵⁵ *Ibid.* dalam A. J. Wensink, *Al-Mu'jam Al-Mufahras...* Juz. VI, hal. 558. Hadist ini dikeluarkan oleh empat perowi, yakni; Imām al-Bukhārī, dalam kitab *Manāqib* dan *Fatan*, Imām Muslim dalam kitab *Imārah*, dan Imām at-Turmuḏī dalam kitab *Fatan*, dan Imām Ḥākim.

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 29.

sikap *ulil amri* keji, suka dusta, berkhianat dan menyeleweng dari amanat-amanat, dengan sifat-sifat keburukan itulah dia dikenal orang.⁵⁷

Pada kesempatan lain Ibn Taimiyah-khususnya dalam masalah penegakan hukum-mengukapkan padanan seorang penguasa terhadap rakyatnya ialah tidak lebih sebagai seorang ayah terhadap anaknya,

Tujuan menegakkan hukum adalah juga untuk memberi rahmat bagi makhluk dan mencegah manusia dari kemungkaran, untuk menghilangkan dendam dan mencegah keinginan seseorang untuk lebih berkuasa dari yang lain. Sama seperti seorang ayah hendak mendidik anaknya dengan didikan yang agak keras...sesungguhnya seorang ayah mendidik anaknya tadi tiada lain ingin memberi naungan rahmat kepadanya.⁵⁸

Lebih lanjut, posisi penguasa kepada rakyatnya seperti seorang dokter terhadap pasien,

...dan sebagai upaya untuk memperbaiki kondisinya. Atau seperti seorang dokter yang memberi si sakit pasien obat yang sangat pahit atau mengamputasi bagian anggota tubuhnya tertentu dalam rangka penyembuhan dan sejenisnya. Maka ketika obat yang pahit tersebut memasuki tenggorokan si sakit dengan susah payah, setelah itu ia akan mendapatkan ketenangan dan kesembuhan.⁵⁹

Pola hubungan yang dibangun dalam kekuasaan tidak lain adalah bahwa seorang penguasa merupakan pengayom bagi rakyat yang dikuasainya. Hubungan ini di dasarkan pada prinsip bahwa hakekat terdalam dari ada (*being*) adalah titipan atau apa yang disebut dengan amanat (rahmat Allah).

Dari pemaparan di atas, Ibn Taimiyah menegaskan bahwa kekuasaan penguasa merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi dengan baik, di sini diibaratkan sama dengan tanggung jawab guru, pembimbing anak yatim, wali

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 30.

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 94.

⁵⁹ *Ibid.*

Baitul Mal, dan agen (pengacara). Yang dimaksud di sini adalah penguasa harus mengurus rakyatnya, seperti yang dilakukan penggembala kepada gembalanya penguasa di sewa rakyatnya agar bekerja untuk kepentingan mereka. Jadi, kontrak mencerminkan tugas membimbing, bekerja, dan agen sekaligus. Bagaimanapun juga, hak rakyat berada di depan. Ibn Taimiyah menggambarkan kewajiban timbal-balik kedua belah pihak, sedemikian sehingga menjadikan perjanjian sebagai bentuk kenuitraan. Hal tersebut melukiskan hak dan kewajiban kedua belah pihak secara seimbang karena rakyat bisa saja berpandangan dangkal/pasif, yang menuntut hak-haknya tanpa melaksanakan tanggung jawabnya.⁶⁰

Pilihan rakyat atas imam, bersama dengan kepastian hak dan kewajiban timbal-balik antara rakyat dan penguasa, disebut dengan *bay'an*. Menurut Ibn Khaldūn (w. 1406 M) sebagaimana yang dikutip Mumtāz, mengatakan bahwa "bila orang muslim memberikan *bai'ahnya* kepada penguasa dan berjanji akan patut, mereka meletakkan tangan mereka ditangannya, sesuatu yang sama dengan tindakan penjual dan pembeli". Ibn Khaldun menganggap *bai'ah* sebagai sumpah kepatuhan rakyat kepada penguasa. Menurut Mumtaz sendiri, sebetulnya, *bay'ah* melambangkan serah terima kekuasaan rakyat pada imam lalu imam berjanji akan melaksanakan hukum Islam dan memenuhi harapan-harapan rakyat. Menurut asalkatanya,

⁶⁰ Mumtaz Ahmad (ed), *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*, terj. Ena Hadi, (Bandung: Mizan, 1996), cet III, hal. 82.

kata kerja *bay'ah* mengungkapkan tindakan yang dilakukan kedua belah pihak, yang menghasilkan kewajiban timbal-balik.⁶¹

Menurut Abū Ya'la sebagaimana yang dikutip Mumtāz, relasi penguasa dan rakyat di ibaratkan *bai'ah* seperti di atas. Akan tetapi ia mengatakan bahwa hal tersebut diberikan dengan syarat imam melaksanakan keadilan dan memenuhi tanggung jawab jabatannya. Maka, *bai'ah* bukanlah hampa kewajiban rakyat untuk mematuhi penguasa, melainkan juga syarat-syarat rakyat untuk patuh. Segera setelah penguasa menerima persyaratan-persyaratan dari rakyat, maka hal itu menjadi kewajibannya.⁶²

Dalam *fiqh siyasah* sebagaimana Muhammad Iqbal mengatakan sistem pemerintahan Islam, khalifah, kepala negara atau imam hanyalah seseorang yang dipilih umat untuk mengurus dan mengatur kepentingan mereka demi kemaslahatan bersama. Di sisi relasi penguasa dan rakyat diibaratkan dalam shalat berjama'ah. Secara simbolis dalam ajaran shalat berjama'ah imam yang dipilih untuk memimpin shalat jama'ah adalah orang yang memiliki kelebihan, baik dari segi kealiman, *fashahah* maupun ketaqwaannya, dari yang lainnya. Dalam shalat tersebut, imam berdiri memimpin shalat hanya berjarak beberapa langkah di depan makmum. Ini dimaksudkan supaya makmum dapat mengetahui gerak-gerik imam. Seandainya imam keliru dalam shalat, maka makmum dapat melakukan "koreksi" terhadapnya tanpa mengganggu dan merusak shalat itu sendiri.⁶³

⁶¹ *Ibid.*, hal. 81.

⁶² *Ibid.*

⁶³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hal. 207.

Ini mengisaratkan bahwa kepala negara bukanlah pribadi yang luar biasa, yang tidak pernah salah. Karenanya kepala negara tidak boleh jauh dari rakyatnya. Ia harus dapat mendengar dan menyahtuti aspirasi rakyatnya dan menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Untuk itu, kepala negara atau penguasa harus bisa menerima saran dan masukan dari rakyatnya. Kepala negara harus bisa menerima saran dan masukan dari rakyatnya. Kepala negara atau imam, tidak seperti dalam pandangan Syi'ah, bukanlah manusia suci yang terbebas dari dosa.⁶⁴

Sesuai dengan konteks hirarkis, semakin banyak dan tinggi seseorang menerima amanat, maka semakin besar tugas tanggungjawabnya kepada Allah selaku pemilik. Hal ini dikarena di lain sisi hubungan antar sesama manusia juga diperhitungkan dan merupakan suatu kewajiban, maka pertanggungjawaban atas amanat yang dimiliki menjadi pertanggungjawaban kepada manusia dan pertanggungjawaban kepada Allah.

Kebutuhan akan adanya seorang pemimpin dalam suatu kelompok masyarakat pada dasarnya merupakan kebutuhan dari segi "sosial", yaitu kebutuhan keteraturan, ketertiban, rasa aman, perlindungan hak dan hukum. Karena dalam Islam segala bentuk praktek kehidupan tertuang dalam wacana *syari'ah*, maka kebetulan akan tegaknya supremasi *syari'ah* adalah sebuah keniscayaan. Untuk itu adanya seorang pemimpin merupakan kebutuhan dari segi "*syari'ah*". Ibn Taimiyah tidak mendikotomi dua kebutuhan tersebut

⁶⁴ *Ibid.*

secara terpisah, namun menjadikan satu menjadi suatu prinsip *siyāṣah syar'iyah*.

Melihat adanya kebutuhan dari segi "sosial", di mana masyarakat menghendaki keteraturan, ketertiban, rasa aman, perlindungan hak dan hukum (*syari'ah*), maka menurut Ibn Taimiyah itulah amanat yang harus diemban oleh seorang pemimpin untuk direlalisasikan.

Berangkat dari pelbagai pandangan Ibn Taimiyah mengenai relasi penguasa dan rakyat, maka dapat disimpulkan 3 hal sebagai berikut:.

Pertama, bahwa baik penguasa maupun rakyat tunduk di bawah nash al-Qur'an dan al-hadis. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan taraf tingkatan kemuliaan, penghargaan dan kedudukan antara penguasa dan rakyat, yang ada adalah perbedaan wilayah pertanggungjawaban (*egalitarian*): penguasa terhadap rakyat; istri terhadap rumah suaminya; anak terhadap harta ayahnya; pembantu terhadap harta majikannya. *Kedua*, baik penguasa maupun rakyat masing-masing menduduki posisi sebagaimana penggembala dan penyewa, bukan sebagai pemilik. *Ketiga*, pola hubungan yang lebih mendekati dengan prinsip-prinsip di atas adalah *partnership* dan bersifat fleksibel. Seorang penguasa akan tunduk terhadap tuan rumah ketika menjadi tamu; akan tunduk terhadap Imam ketika menjadi ma'mum; akan tunduk terhadap guru ketika menjadi murid; pasien akan tunduk pada perintah dokter; dan lain-lain sebagainya.

Menurut Abu Ridha pada dasarnya negara adalah komunitas warga yang berasosiasi dalam satu wilayah dan menghimpun diri demikian

kepentingan bersama dan mencapai tujuan bersama. Sepanjang pengertian ini, warga negara dengan penuh kesadarannya melepaskan sebagian haknya untuk secara total mengontrol dirinya sendiri dan kemudian "mempercayakan" sebagian haknya itu kepada negara untuk mengatur hak-hak individu demi terjaminnya kepentingan bersama dan terealisasinya cita-cita dan tujuan bersama. Oleh sebab itu Rousseau menegaskan bahwa negara merupakan hasil kontrak sosial. Pemerintahan secara formal menjadi representasi dari sebuah hasil kontrak sosial (negara) memperoleh legitimasi kekuasaannya dari kolektivitas asosiasi warga seperti itu. Maka berkewajiban secara moral dan hukum untuk memenuhi kepentingan warganya.⁶⁵

Pengertian Abu Ridha di atas, mengisyaratkan bahwa negara (boleh dikatakan bahwa didalam negara ada yang mengatur yaitu penguasa), dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan harus ada sebuah kontrak sosial atau bisa dikatakan bahwa dalam menjalankan suatu tugas harus ada keterkaitan dengan rakyat, agar dalam suatu negara bisa berjalan dengan normal, tanpa ada hambatan dengan rakyat dalam menjalankan sistem pemerintahan. Di sisi lain Abu Ridha menguraikan bahwa dalam mewujudkan cita-cita politik umat Islam harus melibatkan semua unsur yang dapat memberikan kontribusinya pada pencapaian cita-cita tersebut, yaitu: pemerintahan/ penguasa dalam satu sisi dan masyarakat di sisi yang lain. Penguasa dan masyarakat harus diperankan secara maksimal dan proporsional untuk mencapai cita-cita itu.

Pemerintah atau penguasa dan masyarakat atau rakyat merupakan kumpulan manusia (warga negara) yang memiliki fungsi masing-masing.

⁶⁵ Abu Ridha, *Negara dan Cita-Cita Politik...*, hal. 51-52.

Fungsi-fungsi pemerintah dipegang oleh pemerintah, sebagai warga negara yang memiliki fungsi pemerintahan, yang biasanya dilaksanakan oleh suprastruktur politik bagi fungsi-fungsi pemerintahan. Sedangkan fungsi-fungsi politik dipegang oleh masyarakat, sebagai warga negara yang tidak memiliki fungsi pemerintahan atau penguasa tetapi memiliki hak untuk memengaruhi orang yang memiliki fungsi pemerintahan, baik pemerintah ataupun masyarakat sebagai kumpulan manusia, maka individulah yang secara aktual melakukan kegiatan politik.⁶⁶ Yang dimaksud di sini relasi penguasa dan rakyat adalah ketika kedua unsur tersebut (pemerintah dan masyarakat) memiliki fungsi-fungsi masing, akan tetapi fungsi-fungsi tersebut dalam mempengaruhi fungsi-fungsi masing-masing.

Relevansi pandangan beberapa tokoh di atas dengan Ibn Taimiyyah pada dasarnya dalam memahami relasi penguasa/pemerintah dan rakyat memiliki satu kesepakatan bahwa antara penguasa dan masyarakat harus saling mengerti apa yang ia inginkan untuk mewujudkan suatu negara yang makmur, adil dan sejahtera serta tidak ada suatu ketimpangan dalam stabilitas politik terhadap penguasa dan rakyat, yang akan mengakibatkan suatu pemerintahan yang bercerai-berai dengan rakyat.

D. Relevansi Pemikiran Ibn Taimiyah pada Konteks Ketatanegaraan di Indonesia

Sosok penguasa suatu bangsa diyakini mempunyai peranan yang sangat besar dalam menciptakan maju tidaknya masyarakat yang dipimpinnya. Hal ini tidak lain disebabkan bahwa sang penguasa menjadi kiblat dan

⁶⁶ *Ibid.*, hal. 99-100.

pengayom masyarakat, serta orang yang selalu ditaati dan dituruti perintahnya, maka wajar jika seorang penguasa menjadi begitu strategis dan sangat penting peranannya bagi kemajuan, kesejahteraan, kemakmuran dan juga kemaslahatan bangsa yang dipimpinnya.

Di Indonesia, di mana saat era reformasi ini sangat menuntut penegakankeadilan dan perlindungan hak serta hukum secara pasti dan terbuka. Bagaimanapun hal tersebut tidak bias terealisasi secara optimal jika pola hubungan seorang penguasa dengan rakyat bersifat tirani dan cenderung menyalahgunakan kekuasaan untuk tujuan pribadi. Tujuan-tujuan pribadi yang pada akhirnya akan menimbulkan beberapa penyakit "sosial" seperti korupsi, kolusi dan nepotisme tentu pada akhirnya akan membawa dampak negative pada rakyat; tidak adanya penegakan keadilan, tidak adanya perlindungan hak dan hukum secara terbuka, tidak terpenuhinya rasa aman yang didambakan masyarakat, dan tidak terkondisikannya perbaikan ekonomi secara merata, adil dan penuh kemaslahatan.

Sebagai seorang tokoh, pemikir dan pelaku politik, dalam teorinya Ibn Taimiyyah tidak pernah menyibukkan untuk membahas mengenai perbedaan cara pendirian suatu Negara, bentuk Negara dan pemilihan seorang kepala Negara secara khusus dan spesifik. Ia justru sangat menekankan pada aspek perilaku penguasa ketika menjabat menjadi seorang penguasa, sebagaimana sebuah makna kekuasaan yang mana pada hakekatnya, *power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely*. Kekuasaan cenderung korup dan merusak secara mutlak. Karena kerusakan bermula dari dominasi kekuasaan, dan kekuasaan berpangkal pada legitimasi. Maka untuk itulah legitimasi

kekuasaan haruslah berpulang pada pemilik kekuasaan yang sesungguhnya, Allah SWT.

Kelemahan konsep maupun teori mengenai kekuasaan saat ini adalah lebih mengutamakan pada aspek proses rekrutmen dan kualifikasi pemilihan, dan sebaliknya terlalu meremehkan peran dan posisi penguasa atas yang dikuasai. Sekalipun pada dataran praktisnya pengangkatan jabatan dan penguasa melalui proses rekrutmen yang telah diatur oleh undang-undang maupun peraturan formal, namun pada akhirnya persoalan peran dan posisi sesungguhnya seorang penguasa/pejabat nyaris tidak pernah diperhatikan bahkan para pejabat bersikap tiran dan lebih mementingkan pada kepentingan pribadi.

Penelitian ini membuktikan bahwa pemikiran Ibn Taimiyah saat ini masih tetaplah *up to date*, sekalipun tokoh ini hidup pada masa ratusan yang lalu. Kekuasaan tidak pernah menjadi *property* seorang individu, kecuali hanyalah amat yang bakal dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.

BAB V PENUTUP



A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil eksplorasi penelitian penulis terhadap pemikiran Ibn Taimiyyah mengenai hubungan penguasa dan rakyat yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

Pertama, Ibn Taimiyah menegaskan bahwa kekuasaan penguasa merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi dengan baik, di sini diibaratkan sama dengan tanggung jawab guru, pembimbing anak yatim, wali Baitul Mal, dan agen (pengacara) sehingga **relasi penguasa dan rakyat** di sini adalah penguasa harus mengurusinya, seperti yang dilakukan penggembala kepada gembalanya, penguasa di sewa rakyatnya agar bekerja untuk kepentingan mereka, dan seorang dokter yang memperbaiki kondisi pasiennya. Jadi, kontrak mencerminkan tugas membimbing, bekerja, dan agen sekaligus. Bagaimanapun juga, hak rakyat berada di depan. Ibn Taimiyah menggambarkan kewajiban timbal-balik kedua belah pihak, sedemikian sehingga menjadikan perjanjian sebagai bentuk kemitraan atau *partnership* yang bersifat fleksibel. Bukan sebagai seorang penguasa yang bertindak sebagai seorang pemilik yang bisa semena-mena terhadap apa yang dimilikinya secara sesuka hati.

Kedua, penguasa dan rakyat tunduk di bawah nash al-Qur'an dan al-Hadis. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan taraf tingkatan kemuliaan, penghargaan dan kedudukan antara penguasa dan rakyat, yang ada adalah perbedaan wilayah ertanggungjawaban (egalitarian); penguasa terhadap

rakyat; istri terhadap rumah suaminya; anak terhadap harta ayahnya; pembantu terhadap harta majikannya.

B. Saran-saran

Sebelum mengakhiri tulisan ini, penulis mengajukan beberapa rekomendasi yang berupa saran-saran kepada para pembaca atau siapa saja yang berminat mengkaji tentang pemikiran Ibn Taimiyah, khususnya terkait dengan penelitian penulis terhadap Pemikiran Ibn Taimiyah Tentang Hubungan Penguasa dan Rakyat. Saran-saran yang penulis rekomendasikan merupakan keluhan atau bahkan anjuran yang hendaknya dijadikan informasi.

1. Kekuasaan tidak dilihat sebagai penjelmaan gaib atau dewa atas seseorang sehingga penguasa bias bertindak semena-mena dan sesuka hati karena tanpa pernah mempertimbangkan aspek kemaslahatan rakyat. Tipologi penguasa tersebut adalah tradisional.
2. Penelitian ini menunjukkan bahwa Ibn Taimiyah sangat menentang tipe penguasa tradisional dan / sudah tidak adalagi kepemimpinan mode kharismatik.
3. Lebih lanjut tipe, penguasa yang disarankan oleh Ibn Taimiyah adalah legal rasional, yang ditunjuk atau dipilih berdasarkan prosedur yang legal dan dia harus tunduk pada aturan-aturan hokum.

Untuk memastikan bahwa penguasa yang terpilih tidak akan melakukan kesalahan selama pemimpin, maka proses pemilihan sangatlah ekstra hati-hati dan dilakukan sematang mungkin.

C. Kata Penutup


Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt yang *rahmān* dan *rahīm*. *Ṣalawat* serta salam selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad Saw. beserta keluarga, shahabat, dan para pengikutnya. Atas berkat rahmat Allah Swt., *alḥamdulillāh* penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: "Pemikiran Ibn Taimiyah Mengenai Hubungan Pengusaha dan Rakyat".

Penulis sangat yakin tanpa adanya taufiq dan hidayah-Nya penelitian ini tidak dapat di selesaikan dengan relatif singkat serta dapat berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan yang berarti. Mudah-mudahan upaya dan ikhtiyar penulis ini menjadi amal shalih yang bermanfaat bagi pembaca serta bagi ilmu pengetahuan pada umumnya, khususnya bermanfaat bagi penulis sendiri, Amin.

Penulis sangat menyadari bahwasanya sebagai manusia yang selalu dihindangi kekhilafan dan kesalahan, maka pastilah skripsi ini masih jauh dari yang diharapkan. Namun begitu, penulis berusaha agar skripsi cukup *readable* untuk siapa dan dari kalangan manapun. Oleh karena itu, penulis berdoa sekaligus berharap semoga seuntai kertas ini bisa menjadi bekal untuk melakukan sebuah kerja intelektual yang sinergis dan sistematis. Tiada gading yang lurus, maka kritik dan saran yang konstruktif adalah sebuah keniscayaan. Hanya ucapan terima kasih yang bisa penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis berdoa semoga segala apa yang telah dilakukan diganti oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda.

Purwokerto, 3 Juni 2008

Penulis



Rudi Sasongko
NIM. 032621032

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abd al-Karim, Abd as-Salam bin Barjas bin Nashi 'Ali. 2003. *Manhaj Ahlus Sunnah dalam Bersikap terhadap Penguasa dan Pemerintahan*. Terj. Abu Muqbil Ahmad bin Muhammad. Jakarta: Najla Perss.
- A. Saifuddin, "Ibn Taimiyyah dan Pemikiran Politikanya", <http://www.ahmadsatori.blogspot.com>, Donwload pada tanggal 23 Oktober 2008.
- Abu Fariz, Muhammad Abdul Qadir. 1999. *Sistem Politik Islam*. Terj. Musthalah Maufur. Jakarta: Robbani Press.
- Abū Dāwud. 1999. *Sunan Abī Dāwud*. t.t.p: Dār al-Ḥadīs.
- Ahmad, Mumtaz (ed). 1996. *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*. Terj. Erna Hadi. Bandung: Mizan.
- Ahmad, Zainal Abidin. 1975. *Konsepsi Negara Bermoral Menurut Imam Al-Ghazali*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Akhmad Muzakki, "Teologi Politik Konsep Negara dalam al-Qur'an", <http://www.geocities.com>, Donwload pada tanggal 23 Oktober 2008.
- Al-Bukhārī. 1994. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. t.t.p: Dār al-Fikr.
- Ali, M. Rizwan Haji. 2001. *Pemberontakan terhadap Negara Islam dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi Sarjana. Lhokseumawe: STAI Malikussaleh.
- _____. "Rekrutmen Politik dalam Perspektif Islam", http://www.Rizwan_hajiali.wordpress.com, Donwload pada tanggal 23 Oktober 2008.
- Al-Maududi. Abu A'la. 1995. *Hukum dan Konstitusi System Politik Islam*. Terj. Asep Hikmah. Bandung: Mizan.
- Al-Mawardi. 2000. *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin. Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Nadwī, Abū Ḥasan 'Alī al-Khusnī. 1983. *Rijāl al-Fikr wa al-Da'wah fī al-Islām*. Kuwait: Dār al-Qalām.
- Amin, Muhamad. 1989. *Ijtihad Ibn Taimiyah dalam Bidang Fiqh Islam*. Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah. Disertasi Doktor tidak dipublikasikan.

- _____. 1991. *Ijtihad Ibn Taimiyah dalam Bidang Fikih Islam*. Jakarta: INIS.
- Amiruddin, M. Hasbi. 2000. *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*. Yogyakarta: UII Press.
- Anwar, Saeful. 1992. *Tauhid Menurut Ibn Taimiyah*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga. Tesis tidak dipublikasikan.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Cet. Kesebelas (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- At-Turmudī. 2005. *Sunan at-Turmūdī*. t.t.p: Dār al-Ḥādīs.
- Azhar, Muhammad. 1996. *Filsafat Politik Perbandingan Antara Islam dan Barat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Azwar, Saifudin. 1998. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chirzin, Muhammad. 1999. *Pemikiran Tauhid Ibnu Taimiyyah dalam Tafsir Surat al-Ikhlās*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Depag. 1998. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Toha Putra.
- Djazuli, A. 2003. *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. edisi reisi. Bandung: Prenada Media.
- el-Effendi, Abdelwahab. 2001. *Masyarakat Tak Bernegara Kritik Teori Politik Islam*. Terj. Amiruddin ar-Rani. Jogjakarta: LKiS.
- Ensiklopedi Wikipedia, "Ibnu Taimiyah" <http://id.wikipedia.org>, download pada tanggal 22 Oktober 2008.
- Hadi, Sutrisno. 2001. *Metodologi Research*. Jilid 1. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hamid Ja'far al-Qadri. "Sosok dan Pemikiran Ibnu Taimiyah, Tokoh Mujadid Akbar" <http://ari2abdillah.wordpress.com>. download pada tanggal 22 Oktober 2008.
- Hidayat, Komarudin. 1996. *Memahami Bahasa Agama*. Jakarta: Paramadina.
- Ibn Mājah. 1999. *Sunan Abī Dāwud*. t.t.p: Dār al-Ḥādīs.
- Ibn Taimiyah. 1962. *Minhāj al-Sunnah al-Nabawiyah fī Naqd Kalām al-Syīrah wa al-Qadariyah*. Kairo: Maktabah Dār al-'Urubat.

- _____. 1967. *Pokok-Pokok Pedoman Islam dalam Bernegara (al-Siyāsah al-Syar'iyah fī Iṣlāḥ al-Rā'i wa al-Ra'iyah)*. Terj. Firdaus AN. Bandung: C.V. Diponegoro.
- _____. 1995. *Siyāsah Syar'iyah, Etika Politik Islam*. Terj. Rofi Munawwar. Surabaya: Risalah Gusti.
- _____. 2004. *Tugas Negara Menurut Islam (al-Ḥisbah fī al-Islām)*. Terj. Aminuddin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____. 2005. *Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyyah tentang Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan Kekuasaan, Siyasah Syar'iyah dan Jihad*. Terj. Ahmad Syaikh. Jakarta: Darul Haq.
- _____. 2007. *al-Siyāsah al-Syar'iyah fī Iṣlāḥ al-Rā'i wa al-Ra'iyah*. Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyyah.
- _____. 2007. *al-Siyāsah al-Syar'iyah*. CD al-Maktabah al-Syamilah, Solo: Pustaka Ridwana.
- _____. 2008. *Fatwa-Fatwa Ibnu Taimiyyah tentang Khilafah Islamiyah, memerangi Pemberontak, Hukum Murtad, Pengadilan Negara, Sumpah dan Nadzar, Makanan Halal dan Haram*. Terj. Izzudin Kaimi. Jakarta: Pustaka Sahira.
- Ibrahim Jindan, Khalid. 1995. *Teori Politik Islam, Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Iqbal, Muhammad. 2001. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Jamil Ahmad. "Biografi Ringkas Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah". <http://situs.assunnah.web.id>. download pada tanggal 22 Oktober 2008.
- Kamsi. 1991. *Studi Ibnu Taimiyah dan Pemikiran (Sebuah Studi Tentang Pemikiran Sumber Hukum Islam)*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga. Tesis tidak dipublikasikan.
- Khan, Qamaruddin. 1995. *Tentang Teori Pilitik Islam*. Terj. Taufik Adnan Amal. Bandung: Pustaka.
- Khan, Qomaruddin. 1975. *The Political Thought of Ibn Taimiyah*. Pakistan: Islamic Reseach Institute.
- _____. 1983. *Pemikiran Politik Ibnu Taymiyyah (The Political Thought of Ibn Taymiyyah)*. Terj. Anas Mahyuddin. Bandung: Pustaka.

- Madjid, Nurcholish (ed.). 1984. *Khazanah Intelektual Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- _____. 1997. *Kaki Langit Peradaban Islam*. Jakarta: Paramadina.
- Magnis Suseno, Fraz. 1996. "Pengantar, Kedaulatan Rakyat Bukan Kedaulatan Tuhan", Muhammad AS Hikam. *Demokrasi Dan Civil Society*. Jakarta: Pustaka LP3S.
- Masyharuddin. 2007. *Pemberontakan Tasawuf; Kritik Ibn Taimiyyah atas Rancang Bangun Tasawuf*. Surabaya: JP BOOKS & STAIN Kudus.
- Muhajir, Noeng. 1993. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Muhammad Ikhsan, "Tasawuf Ibnu Taimiyah". <http://www.wahdah.or.id>. Download pada tanggal 23 Oktober 2008.
- Musa, Muhammad Yusuf. 1988. *Organisasi Negara Menurut Islam*. Banda Aceh: Proyek Penterjemahan MUI Prop. D.I. Aceh.
- Nashir, Haidar. "Ibnu Taimiyah, Tokoh Mujadid Akbar" <http://suara.muhammadiyah.com>, download pada tanggal 22 Oktober 2008.
- Nawawi, Hadari. 1998. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nur, Syaifan. 1993. *Pandangan Ibnu Taimiyah Tentang Tasawuf*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga. Tesis tidak dipublikasikan.
- Praja, Juhaya S. 1988. *Epistemologi Hukum Islam Menurut Ibnu Taimiyyah*. Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah. Disertasi Doktor tidak dipublikasikan.
- Rahman, Fazlur. 2001. *Kebangkitan dan Pembaharuan di dalam Islam*. Terj. Munir. Bandung: Pustaka.
- Rojak Jeje, Abdul. 1999. *Politik Kenegaraan Pemikiran al-Ghazali dan Ibn Taimiyah*. Cet. 1. Surabaya: Bina Ilmu.
- Saleh, Taufikurrahman "Memperdebatkan Kembali Islam dan Demokrasi", <http://us.click.yahoo.com/ons1pC/lbOLAA/BRUplB/TM>, Download pada tanggal 14 Februari 2008.
- Shihab, M. Quraish. 2005. *Tafsir Al-Misbah*. Jilid 2. Jakarta: Lenterah Hati.
- Sjadzali, Munawir. 1993. *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press.
- Surakmad, Winarno. 1982. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito.


- Suryabrata, Sumadi. 1988. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: CV Rajawali.
- Syamsuddin, Din. 2001. "Antara Yang Kuasa dan Yang dikuasai Refleksi Atas Pemikiran dan Praktek Politik Islam". *Jurnal Media Inovasi*, No. 01 Th. IX/2001. Jogjakarta: UMY.
- Thaha, Ahmaddie. 1984. *Ibnu Taimiah: Hidup dan Pikiran-Pikirannya*. edisi Malaysia. Johor Bahru: PENAMAS Sdn. Bhd.
- Tuasikāl, Abū Ismā'īl Muḥammad 'Abduh. "Biografi Ringkas Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah" <http://isi.stiki.ac.id>, download pada tanggal 22 Oktober 2008.
- W Hasyim, Mustofa. 1987. *Fazlurrahman Islam Modern, Tantangan Pembaharuan Islam*. Terj. Setiyanto. Jogjakarta: Shalahuddin Press.
- Wensink, A. J. 1967. *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāḍ Al-Ḥadīṣ An-Nabawi*. Leiden: E.J. Brill.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Rudi Sasongko
2. Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 03 April 1985
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama/kewarganegaraan : Islam/Indonesia
5. Status : Belum menikah
6. Alamat : Gg. Pasir Anyar RT. 04/01, Rejasari,
Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas
7. Nama Orang tua : a. Ayah : Kasirun
Pekerjaan : -
b. Ibu : Paryati
Pekerjaan : -
8. Pendidikan :
 - a. SD N 5 Rejasari (lulus tahun 1997)
 - b. SMP N 3 Purwokerto (lulus tahun 2000)
 - c. SMU N 3 Purwokerto (Lulus tahun 2003)
 - d. STAIN Purwokerto (Lulus teori tahun 2007)

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya

Purwokerto, 08 Mei 20



Rudi Sasongko
NIM. 032 621 032

Sertifikat

**BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
GELOMBANG IV TH. AKADEMIK 2005 - 2006**

Nomor : STA.26/K/PUBP/98 / VII / 2006

Diberikan kepada :

Rudi Sasongko / 032621032 / AS

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus
dalam Ujian Baca Tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto

Purwokerto, 30 Juni 2006

Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto
Koordinator.



Sony Susandra, M. Ag
NIP : 150 290 690

FORUM ORIENTASI ALMAMATER DAN STUDI ILMIAH
(FORMASI)
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

SERTIFIKAT

Nomor : 010 / P. FORMASI/ VIII / 2003

Diberikan Kepada :

Rudi Sasonoko

Sebagai

Peserta

Dalam kegiatan Forum Orientasi Almamater dan Studi Ilmiah
(FORMASI 2003) yang dilaksanakan pada tanggal 25 - 30 Agustus 2003 dan
dinyatakan LULUS dengan predikat nilai


76


B

Mudah-mudahan dapat memacu gairah intelektual Dimas dan Diajeng
di masz selanjutnya.

Purwokerto, 25 Agustus 2003

Presiden Mahasiswa
STAIN Purwokerto



Abbas Rosyadi
Penanggung Jawab



Panitia
FORMASI 2003


Rusmanto RHM
Ketua Panitia

Mengetahui.


Drs. M. Najib, M.Hum.
NIP. 150 227 473



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
LABORATORIUM JURUSAN SYARIAH

Sertifikat

NOMOR : STA.26/PPL.SY/045/2007

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia PPL Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal 5 April 2007 menerangkan bahwa :

Nama : *Rudi Sasongko*

NIM : *032621032*

Jurusan/Prodi : *Syari'ah / Ahwal al-Syakhsyah*

Telah mengikuti *Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)* Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto Angkatan VII Tahun Akademik 2006/2007 di :

1. Pengadilan Agama (PA) Purwokerto
2. Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto
3. Kantor Urusan Agama (KUA) Purwokerto

Mulai dari tanggal 03 Februari 2007 sampai dengan 03 April 2007 dan dinyatakan LULUS dengan nilai B

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto serta sebagai salah satu syarat mengikuti ujian munaqosah skripsi

Purwokerto, 10 April 2007

Mengetahui,

Ketua Jurusan Syari'ah

Drs. H. Ansori, M.Ag.

NIP. 150253869



Ka. Lab. / Ketua Panitia PPL,

Bachrul Ulum, SH

NIP. 150300179





PROGRAM KERJASAMA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
DAN PUSAT PENDIDIKAN KOMPUTER PROFESIONAL IKMI MAJENANG



SERTIFIKAT

No. 749 / IKMI.Pw / IV / 2006

Diberikan kepada :

Rudi Sasongko

lahir pada tanggal 03 April 1985 di Purwokerto

Karena telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir Komputer
Program Kerjasama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
dan Pusat Pendidikan Komputer Profesional IKMI Majenang
Tingkat/Program Komputer Perkantoran (Microsoft Office)

Yang diselenggarakan pada tanggal 20 Maret 2006



UPT Komputer STAIN

Wahyu Budi Mulyono
NIP. 150262669

Majenang, 10 April 2006

Direktur IKMI Majenang



Minudin Aziz, M.M.

(DAFTAR NILAI TERcantum DIBELAKANG)



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)
Alamat : Jl. Semp. a. Yam No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126


SERTIFIKAT

NO. STI.23/F3M/PP.06/081/2007

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 38 Tahun 2007, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) / Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BPKKN) STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : RUDI SASONGKO
NIM : 0032621032
Jurusan / Prodi : SYARIAH/ AS
Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto Angkatan XIX Tahun 2007 di :
Desa : CIBEREM
Kecamatan : SUMBANG
Kabupaten : BANYUMAS

Mulai tanggal 30 April sampai 12 Juni 2007 dan dinyatakan lulus, dengan nilai A (93).
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti bahwa mahasiswa tersebut telah mengikuti KKN dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah skripsi.



Purwokerto, 10 September 2007

عنوان: شارع جندرال أحمد ياني. رقم ٤٠ أ. هاتف ٠٢٨١-٦٣٥٦٢٤ بوروروكرتو ٥٣١٢٦

الترجمة

الرقم : ٢٠٠٨/١/٣٨.T.A/PP.009/U.Bhs/Stii.23

منح إلى الاسم : روضي ساسونجكو
المؤنون في : بانيوغاس، ٣ أبريل ١٩٨٥
رقم دفتر القيد : ٣٣٢٦٩٠٢٢٢
التي حصل على النتيجة : فهم المسموع
فهم العبارات والتراكيب
فهم المفردات والنصوص والقواعد
فهم :
٣٩ :
٤٨ :
٤٣ :
٤٠٠ :

في اختبارة المهارات اللغوية العربية التي قامت بها الوحدة لخدمة اللغة في التاريخ ٣ ديسمبر ٢٠٠٧

بوروروكرتو : ١٢ يناير ٢٠٠٨

رئيس الوحدة لخدمة اللغة



(سوبرياتو، M.Si)

رقم الموظف : ٠٦٩١



Address : A. Yani Street Number 40 A Phone : 0281-635624 Fax. 0281-636553 Purwokerto

CERTIFICATE

Number: Sti.23/U.Bhs/PP.009/ T.E.040/II/2008

This is to certify that


Name : Rudi Sasongko
Place, date of birth : Banyumas, April 3rd 1985
Student number : 032621032

Has taken TOEFL test with paper based organized by Language Service Unit of STAIN Purwokerto on December 3rd 2007 with obtained result as follows:

- 1. Listening Comprehension : 39
 - 2. Structure and Written Expression : 40
 - 3. Reading Comprehension : 41
- Obtained Score : 400

This TOEFL test was held in STAIN Purwokerto.

Purwokerto, January 12th 2008
Head of Language Service Unit





DEPARTEMEN AGAMA
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
 PURWOKERTO
 JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0231 635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN
 Sti. 23/KJS/PP.00.9/144/2008


Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa :

- Nama : Rudi Sasongko
- NIM : 032621032
- Semester : XI
- Prodi : AS

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari: Jum'at, tanggal 12 September 2008 dengan nilai C+

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 15 September 2008.

Ketua Jurusan

 Ansori, M.Ag.
 150253869





DEPARTEMEN AGAMA
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
 (STAIN) PURWOKERTO

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : STA.26/KJS/PP.00.9/ 2008

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Proposal Skripsi Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

- Nama : Rudi Sasongko
- NIM : 032621032
- Semester : X (Sepuluh)
- Jurusan/Program Studi : Syari'ah/ AS

Benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :
PEMIKIRAN IBN TAIMIYYAH MENGENAI HUBUNGAN ANTARA PENGUASA DAN RAKYAT

- Tanggal 29 Januari 2008 dan dinyatakan **LULUS**
- Perubahan proposal/hasil seminar proposal sebagai berikut :
 - Telaah pustaka ditambah lagi penjelasan lebih lanjut
 - Cari kitab aslinya *Al-Siyāsah Al-Syar'iyah Fī Islāh Al-Rā'iyū*
 - Metode analisis data komparatif di kaji ulang
 - Analisis hermeneutik sangat perlu melihat pemikiran ibn taimiyyah
 - Pengutipan sumber rujukan di perbaiki khususnya sumber tulisan jurnal

Demikian surat perintah ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset program S-1.

Dibuat di : Purwokerto
 Pada tanggal : 22 Maret 2008

Sekretaris Sidang

Ridwan, M.Ag
 NIP. 150 299 959

Sidang
 M.Ag
 253 869



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Jl. Jend. A. Yani No.40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto 53126

Nomor : Sti.23/KJS/PP.00.9/186/2007

Purwokerto, 3 Desember 2007

Lamp : 1 Lembar

Hal : Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi

Kepada :

Yth. Drs. H. Syufa'at, M.Ag.

Di

Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul skripsi mahasiswa program studi Akhwal Al-Syakhshiyah dan Muamalah Jurusan Syari'ah pada hari Senin tanggal 3 Desember 2007, kami mengusulkan Saudara untuk menjadi pembimbing skripsi mahasiswa :

N a m a : Rudi Sasongko


N I M : 032621032

Prodi : AS

Semester : IX

Untuk itu, kami mohon Saudara dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



An. Ketua Jurusan
Sekretaris Jurusan,

Ridwan, M.Ag.
NIP. 150299959




DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH
Jl. Jend. A. Yani No.40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto 53126

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Syari'ah No. Sti.23/KJS/PP.00.9/186/2007 tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi atas NAMA : Rudi Sasongko NIM : 032621032 dengan judul : Pemikiran Ibn Taimiyyah Mengenai Hubungan Antara Penguasa dan Rakyat

Saya menyatakan bersedia/tidak-bersedia*) menjadi pembimbing skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, 21-12-2007


Drs. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 150253870

Catatan : *) Coret yang tidak perlu



DEPARTEMEN AGAMA
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
 PURWOKERTO
 UPT PERPUSTAKAAN

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. (0281) 635624 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN WAKAF
 No. Sti.23/Ka.Perpus/IIM.02.2/199/2008

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Rudi Sasongko
 NIM : 032621032
 Program : Sarjana/S 1
 Jurusan/Prodi : Gyariah /As

Telah menyerahkan wakaf kepada perpustakaan STAIN Purwokerto Berupa:

Judul Buku : _____
 Pengarang : _____
 Jumlah : _____
 Nilai uang sebesar Rp. 40.000.00 (Empat Puluh Ribu Rupiah)

Demikian Surat Keterangan Wakaf ini di buat untuk menjadi maklum dan dapat digunakan seperlunya

Puurwokerto, 19 September 2008
 Kepala Perpustakaan



SYA ABUDDIN, S. Ag., SS. MA
 150318453



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : STA.26/KJ/PP.00.97 /200


Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : RUDI SASONGI
NIM : 032621032
Semester : IX
Jurusan/Prodi : S- / AS

Telah mengikuti seminar proposal pada :

No	Hari / Tanggal	Presenter	Tanda Tangan Moderator
1			
2	Kamis 30 Agustus 2007	Abdulouzaqi,	
3	Kamis 30 Agustus 2007	Mal. Ansori.	
4			
5			

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftar seminar proposal skripsai.

Purwokerto,
Ketua Jurusan Syari'ah

Drs. H. Ansori, M. ag.
NIP. 150253869

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)


Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

9. Hari/Tanggal :
 10. Waktu/Jam :
 11. Nama : RUDI SASONGKO
 12. NIM : 032621032
 13. Semester/Jurusan : X / SYARIAH / AS
 14. Tahun Akademik : 2007 / 2008
 15. Tempat :
 16. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	01261042	Nurkroni . P	2001	1. <i>[Signature]</i>
2.	022640039	Vesani Torita Sari	2003	2. <i>[Signature]</i>
3.	032622020	Rosnawati		3. <i>[Signature]</i>
4.	042622028	Teti Nurhikmah		4. <i>[Signature]</i>
5.	01261023	Hani Nurhikmah		5. <i>[Signature]</i>
6.	032621006	Anas Saipani	2003	6. <i>[Signature]</i>
7.	01264025	Siti Makhludac.	2001	7. <i>[Signature]</i>
8.	032621019	M. Airun N.	2003	8. <i>[Signature]</i>
9.				9.
10.				10.

Purwokerto, 28 Jan 2008
 Anson, 4 99
 0265 369



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 036553 Purwokerto 53126

BERITA ACARA / DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Hari/Tanggal :
2. Waktu/Jam :
3. Nama : RUDI VISCENAWATI
4. NIM : 032621032
5. Semester/ Jurusan : X / SYARIAH / AS
6. Tahun Akademik : 2007/2008
7. Tempat :
8. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	032621042	Nurkanti . P	2001	1. <i>[Signature]</i>
2.	022640039	Vesani Tovita Sari	2002	2. <i>[Signature]</i>
3.	032622020	Rosnawati	2003	3. <i>[Signature]</i>
4.	042622028	Tii Nurhidayah	2004	4. <i>[Signature]</i>
5.	0116000	Hana Nugra	-	5. <i>[Signature]</i>
6.	032621006	Anas Saibani	2003	6. <i>[Signature]</i>
7.	01264025	Siti Makhludati	2001	7. <i>[Signature]</i>
8.	032621019	M. Aitun Najib	2003	8. <i>[Signature]</i>
9.				9.
10.				10.

Purwokerto, 28 Jan 2008
Mahasiswa Ybs,


[Signature]
RUDI SASOWIRO
NIM. 032621032

Pembimbing

[Signature]
Syafiqi

NIP. 150253870

Moderator/ Ketua Jurusan



[Signature]
H. Ansori M. H.
NIP. 150253801

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 036553 Purwokerto 53126

BERITA ACARA / DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Hari/Tanggal :
2. Waktu/Jam :
3. Nama : RUDI VISCENAWATI
4. NIM : 032621032
5. Semester/ Jurusan : X / SYARIAH / AS
6. Tahun Akademik : 2007/2008
7. Tempat :
8. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	012610412	Nurkroni . P	2001	1. <i>[Signature]</i>
2.	022640039	Veskeni Tovita Sari	2002	2. <i>[Signature]</i>
3.	032622020	Rosnawati	2003	3. <i>[Signature]</i>
4.	042622028	Tii Nurhidayah	2004	4. <i>[Signature]</i>
5.	01160001	Hana Nugra	-	5. <i>[Signature]</i>
6.	032621006	Anas Saibani	2003	6. <i>[Signature]</i>
7.	01264025	Siti Makhludati	2001	7. <i>[Signature]</i>
8.	032621019	M. Arwan Najib	2003	8. <i>[Signature]</i>
9.				9.
10.				10.

Purwokerto, 28 Jan 2008
Mahasiswa Ybs,


[Signature]
RUDI SASOULCO
NIM. 032621032

Pembimbing

[Signature]
Syafiqi

NIP. 150253870

Moderator/ Ketua Jurusan



[Signature]
H. Ansoni M. H.
NIP. 150253801

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO

NAMA : RUDI SASONGKO
 NO. INDIK/JURUSAN : 032621032/SY
 NAMA PEMBIMBING : Drs. H. Syafaat, M.
 JUDUL SKripsi : "Pembinaan

Ke Taarufyah mengenai Huk
 Antum Pisyuisa dan Basya"

Blangko Bimbingan Proposal Skripsi :

No	Bulan	Hari / Tanggal	MATERI BIMBINGAN *	Tanda Tangan **	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
I.	Desember, 2007	Senin, 10/12/07	<ul style="list-style-type: none"> - Konsultasi proposal judul - menyuruhkan surat pernyataan kesediaan - menfas. Pembimbing skripsi 	/	/
II.	Desember, 2007	Jum'at, 14/12/07	<ul style="list-style-type: none"> - minta tanda tangan surat pernyataan kesediaan menyangkut pembimbing skripsi 	/	/
III.	Januari, 2008	Senin, 11/1/08	<ul style="list-style-type: none"> - Ace proposal skripsi - siap ulah & seminar 	/	/
IV.	Januari, 2008	Rabu, 13/1/08	<ul style="list-style-type: none"> - Perini proposal ulah & lengkap - telah di pustaka & manual dgn sy penyelesaian lebih lanjut - mencari kitab Asli: Asyiyah Asyiyah Firdah Ardow. Ardowiel 	/	/

Purwokerto,
 PEMBIMBING

Diisi Pokok-pokok Bimbingan
 Diisi Setiap Selesai Bimbingan

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO

NAMA
NO. INDUK/JURUSAN
NAMA PEMBIMBING
JUDUL SKIPSI

Blangko Bimbingan Proposal Skripsi :

No	Bulan	Hari / Tanggal	MATERI BIMBINGAN	Tanda Tangan	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
I.	Februari, 2008	Senin, 17/2/08	- metode analisis Data komparatif & kuantitatif - & teknik analisis kuantitatif. yang	!	
II.	Maret, 2008	Rabu, 19/3/08	- merubah kerangka skripsi	!	
III.	Maret, 2008	Senin, 17/3/08	- "Kumpulan kitab" Arsy: Yesi Arsy, et al. - tulisan Dr. ID Al-Ustadzah Saifulah	!	
IV.	April, 2008	Senin, 7/4/08	- Hadist - hadist yg ada & dalam skripsi kuantitatif - jelasi masalah - masalah - menulis hadist Saikh. ...	!	




Diisi Pokok-pokok Bimbingan
Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto,
PEMBIMBING

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO

NAMA
NO. INDIK/JURUSAN
NAMA PEMBIMBING
JUDUL SKRIPSI

Blangko Bimbingan Proposal Skripsi :

No	Bulan	Hari / Tanggal	MATERI BIMBINGAN *	Tanda Tangan **	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
X.	mei, 2008	Senin, 19/5	- penulisan skripsi harus disesuaikan dengan hasil penelitiannya.		
X.	mei, 2008	Senin, 19/5	- berimpulan harus disesuaikan dengan masalah		
XI.	mei, 2008	Rabu, 21/5	- ACC skripsi siap di susun		

**
Diisi Pokok-pokok Bimbingan
Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto,
PEMBIMBING

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO

NAMA : RUDI SASONGKO
 NO. INDIKURJURUSAN : 032621032/SYA
 NAMA PEMBIMBING : Drs. H. Syafiqat, M.
 JUDUL SKripsi : "Pembinaan

Go Terninyah mengenai Tindak
 Antara Pengusaha dan Rakyat"

Blangko Bimbingan Proposal Skripsi :

No	Bulan	Hari / Tanggal	MATERI BIMBINGAN *	Tanda Tangan **	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
I.	Desember, 2007	Senin, 10/12/07	- Konsultasi proposal judul - mengerahkan soal pernyataan kesediaan - menjadi Pembimbing skripsi	-	[Signature]
II.	Desember, 2007	Jum'at, 14/12/07	- minta tanda tangan surat pernyataan kesediaan menjadi Pembimbing skripsi	-	[Signature]
III.	Januari, 2008	Senin, 14/01/08	- Acc proposal skripsi - siap untuk seminar	-	[Signature]
IV.	Januari, 2008	Rabu, 16/01/08	- Perin proposal ule & kerya - telaah pustaka & tambel lagi sy penjelasan - mencari literatur Asli : Asy. yasal Asy. 'ah Firdal Arrow Arrow 'ah	-	[Signature]

**
 Diisi Pokok-pokok Bimbingan
 Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto,
 PEMBIMBING

Blangko Bimbingan Proposal Skripsi :

No	Bulan	Hari / Tanggal	MATERI BIMBINGAN *	Tanda Tangan **	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
X.	mei, 2008	Senin, 19 5	- penulisan skripsi harus di sesuaikan dg transkriptasinya.		
X.	mei, 2008	Senin, 19 12	- kesimpulan harus di sesuaikan dg rumusan masalah		
XI.	mei, 2008	Rabu, 19 08	- Ace skripsi tiap di munculkan		

Diisi Pokok-pokok Bimbingan
Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto,
PEMBIMBING